

**PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN – HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

DAFTAR ISI

Pembukaan

Bab 1. Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas, Tujuan, Definisi Umum dan Interpretasi

Bab 2. Perdagangan Barang

Lampiran 2-1 (Jadwal Komitmen Tarif)

Bab 3. Ketentuan Asal Barang

Lampiran 3-1 (Prosedur Sertifikasi Operasional)

Apendiks (Daftar Persyaratan Data)

Lampiran 3-2 (Aturan Khusus Produk)

Lampiran 3-3 (Aturan Khusus Produk untuk ditinjau)

Bab 4. Prosedur Kepabeanan dan Fasilitas Perdagangan

Bab 5. Kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi

Bab 6. Standar, Peraturan Teknis dan Kesesuaian Prosedur Penilaian

Bab 7. Pengamanan Perdagangan

Bab 8. Perdagangan Jasa

Lampiran 8-1 (Jadwal Komitmen Spesifik)

Bab 9. Kerja Sama Ekonomi dan Teknis

Bab 10. Kekayaan Intelektual

Bab 11. Ketentuan Umum dan Pengecualian

Bab 12. Ketentuan Kelembagaan

Bab 13. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa

**Lampiran 13-1 (Aturan Prosedur untuk Proses Beracara di
Mahkamah Arbitrase)**

Bab 14. Ketentuan Penutup

PEMBUKAAN

Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja (“Kamboja”), Republik Indonesia (“Indonesia”), Republik Demokratik Rakyat Laos (“Laos”), Malaysia, Republik Uni Myanmar (“Myanmar”), Republik Filipina (“Filipina”), Republik Singapura (“Singapura”), Kerajaan Thailand (“Thailand”) dan Republik Sosialis Viet Nam (“Viet Nam”) (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Negara-negara Anggota ASEAN”, dan secara individu sebagai “Negara Anggota ASEAN”), dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (“Hong Kong, RRT”);

TERINSPIRASI oleh persahabatan dan kerja sama dan pertumbuhan ekonominya, hubungan perdagangan dan penanaman modal;

BERKEINGINAN untuk meminimalisasi hambatan-hambatan dalam perdagangan barang dan jasa dan aliran penanaman modal, memperdalam dan memperluas keterkaitan ekonomi diantara para Pihak, biaya usaha yang lebih rendah, meningkatkan perdagangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan menciptakan suatu pasar yang lebih besar dengan lebih banyak peluang dan skala ekonomi yang lebih besar untuk usaha;

PERCAYA bahwa Persetujuan pembentukan suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, RRT akan memperkuat kemitraan ekonomi, yang berfungsi sebagai landasan yang penting menuju integrasi ekonomi regional dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

MENYADARI peran penting dan kontribusi bisnis dalam meningkatkan perdagangan dan investasi diantara para Pihak dan kebutuhan untuk meningkatkan dan memfasilitasi lebih lanjut kerja sama dan pemanfaatan peluang-peluang bisnis yang lebih besar sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini;

MENYADARI perbedaan tingkat pembangunan ekonomi diantara Negara-negara Anggota ASEAN, dan antara Negara-negara Anggota ASEAN dan

Hong Kong, RRT dan adanya kebutuhan fleksibilitas, termasuk perlakuan khusus dan berbeda, khususnya untuk Negara-negara Anggota ASEAN baru; serta kebutuhan untuk memfasilitasi peningkatan keikutsertaan Negara-negara Anggota ASEAN baru dalam Persetujuan ini dan perluasan ekspornya, termasuk, antara lain, melalui penguatan kapasitas domestik, efisiensi dan daya saingnya;

MENEGASKAN KEMBALI hak, kewajiban setiap dan pelaksanaan oleh para Pihak berdasarkan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian-perjanjian serta pengaturan-pengaturan internasional lainnya yang telah ada; dan

MENYADARI momentum positif bahwa perjanjian-perjanjian dan pengaturan-pengaturan perdagangan regional dapat mempercepat liberalisasi perdagangan regional dan global, dan perannya sebagai landasan bagi sistem perdagangan multilateral;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

BAB 1

PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS, TUJUAN, DEFINISI UMUM DAN INTERPRETASI

Pasal 1

Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- Hong Kong, RRT

Para Pihak dengan ini membentuk, sesuai dengan Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS, yaitu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, RRT.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan-tujuan Persetujuan ini adalah untuk:

- (a) meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan barang secara progresif diantara para Pihak melalui, antara lain, penghapusan secara progresif hambatan tarif dan nontarif seluruh perdagangan barang secara substansial diantara para Pihak;
- (b) meliberalisasikan dan memfasilitasi perdagangan jasa secara progresif diantara para Pihak, dengan cakupan sektoral yang substansial;
- (c) mempromosikan dan meningkatkan peluang-peluang penanaman modal;
- (d) memperkuat, mendiversifikasi dan meningkatkan perdagangan, penanaman modal dan hubungan ekonomi diantara para Pihak; dan

- (e) menyediakan perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara-negara Anggota ASEAN, khususnya Negara-negara Anggota ASEAN baru, untuk memfasilitasi integrasi ekonominya dengan lebih efektif.

Pasal 3

Hubungan dengan Persetujuan Lainnya

1. Setiap Pihak menegaskan hak dan kewajibannya terhadap Pihak lain pada Persetujuan WTO dan perjanjian internasional lainnya dimana kedua belah Pihak menjadi pihak.
2. Tidak ada suatu ketentuan dalam Persetujuan ini yang ditafsirkan untuk mengurangi hak atau kewajiban dari suatu Pihak terhadap Pihak lain pada Persetujuan WTO dan perjanjian internasional lainnya dimana kedua belah Pihak menjadi pihak.
3. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara Persetujuan ini dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dimana dua atau lebih Pihak menjadi pihak, para Pihak dimaksud wajib segera berkonsultasi dengan tujuan untuk menemukan suatu solusi yang memuaskan.

Pasal 4

Definisi Umum

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, kecuali mensyaratkan sebaliknya:

- (a) **Persetujuan** adalah *Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- Hong Kong, RRT*;
- (b) **AHK Persetujuan Penanaman Modal** adalah *Persetujuan mengenai Penanaman Modal*;

- (c) **AHKFTA** adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- Hong Kong, RRT;
- (d) **Komite Bersama AHKFTA** adalah Komite Bersama ASEAN- Hong Kong, RRT yang dibentuk sesuai dengan Pasal 1 (Komite Bersama AHKFTA) Bab 12 (Ketentuan-ketentuan Kelembagaan);
- (e) **Kawasan** yang berkenaan dengan:
 - (i) Untuk setiap Negara Anggota ASEAN adalah wilayah; dan
 - (ii) Untuk Hong Kong, RRT adalah Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat RRT sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Urusan Negara Bagian Republik Rakyat RRT No. 221 tertanggal 1 Juli 1997, yang meliputi Pulau Hong Kong, Kowloon dan Wilayah-wilayah Baru;
- (f) **ASEAN** adalah Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
- (g) **Bea Kepabeanan** adalah setiap bea atau pungutan dalam segala bentuk, termasuk segala bentuk pajak atau pajak tambahan yang dibebankan terkait dengan importasi suatu barang, tapi tidak termasuk segala bentuk:
 - (i) pungutan yang setara dengan suatu pajak internal, termasuk bea cukai, pajak penjualan, pajak-pajak barang dan jasa, yang dibebankan secara konsisten dengan ketentuan-ketentuan Ayat 2 Pasal III GATT 1994, yang dikenakan pada produk domestik serupa atau barang impor yang telah telah dimanufaktur atau diproduksi baik secara keseluruhan maupun sebagian;
 - (ii) bea anti-dumping atau balasan diberlakukan secara konsisten dengan ketentuan Pasal VI GATT 1994, *Persetujuan mengenai Pelaksanaan Pasal VI Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994* pada Lampiran 1A Persetujuan WTO, sebagaimana dapat diubah, serta *Persetujuan mengenai*

Kebijakan Subsidi dan Balasan pada Lampiran 1A Persetujuan WTO, sebagaimana dapat diubah; atau

- (iii) biaya atau pungutan yang tercakup dalam Pasal VIII GATT 1994;
- (h) **Persetujuan Penilaian Kepabeanan** adalah *Persetujuan mengenai Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994* pada Lampiran 1A Persetujuan WTO;
- (i) **Hari** adalah hari-hari yang tercantum dalam kalender, termasuk akhir pekan dan hari libur;
- (j) **GATS** adalah Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa pada Lampiran 1B Persetujuan WTO;
- (k) **GATT 1994** adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 pada Lampiran 1A Persetujuan WTO;
- (l) **Sistem Harmonisasi, Kode HS atau HS** adalah Sistem Deskripsi Komoditas dan Sistem Pengkodean yang Diselaraskan, yang disusun berdasarkan *Konvensi Internasional mengenai Deskripsi yang diselaraskan dan Sistem Pengkodean* yang ditandatangani di Brussels tanggal 14 Juni 1983, sebagaimana telah diubah;
- (m) **Perizinan impor** adalah prosedur administratif yang mensyaratkan penyampaian suatu permohonan atau dokumentasi lainnya (selain yang dipersyaratkan untuk tujuan kepabeanan) kepada badan administratif terkait sebagai suatu persyaratan awal untuk importasi barang-barang ke dalam kawasan Pihak pengimpor;
- (n) **Negara-negara Anggota ASEAN Terbaru** adalah Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam;
- (o) **Barang Originating** adalah suatu barang yang dikualifikasikan sebagai barang *originating*/asal berdasarkan Bab 3 (Ketentuan Asal Barang);

- (p) **Para Pihak** adalah Hong Kong, RRT dan Negara-negara Anggota ASEAN pada saat Persetujuan ini telah berlaku efektif secara bersama-sama;
- (q) **Pihak** adalah Hong Kong, RRT atau satu Negara Anggota ASEAN dimana Persetujuan ini telah berlaku efektif;
- (r) **Persetujuan SPS** adalah Persetujuan mengenai Penerapan Kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi pada Lampiran 1A Persetujuan WTO;
- (s) **WTO** adalah Organisasi Perdagangan Dunia;
- (t) **Persetujuan WTO** adalah Persetujuan Marrakesh Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dibuat pada tanggal 15 April 1994; dan
- (u) **Kesepahaman Penyelesaian Sengketa WTO** adalah *Kesepahaman mengenai Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa* pada Lampiran 2 Persetujuan WTO.

Pasal 5

Interpretasi

Dalam Persetujuan ini, kecuali disyaratkan sebaliknya:

- (a) dalam hal Hong Kong, RRT, dimana sebuah ungkapan dikualifikasikan dengan istilah “nasional”, ungkapan yang dimaksud wajib diinterpretasikan sebagai hal yang berkaitan dengan Hong Kong, RRT;
- (b) dalam hal Hong Kong, RRT, setiap referensi mengenai sebuah persetujuan internasional dimana suatu Pihak adalah pihak yang wajib memasukkan sebuah persetujuan internasional yang berlaku untuk Hong Kong, RRT, dan setiap referensi terhadap hak-hak, kewajiban-kewajiban atau pelaksanaan-pelaksanaan dari suatu Pihak

pada persetujuan atau pengaturan internasional wajib mencakup hak-hak, kewajiban atau pelaksanaan yang berlaku untuk Hong Kong, RRT pada persetujuan atau pengaturan internasional serupa; dan

- (c) apabila segala sesuatu dalam Persetujuan ini harus diselesaikan dalam sejumlah hari dari, setelah, sebelum, atau pada tanggal atau kejadian yang ditetapkan, tanggal yang ditetapkan tersebut atau tanggal kejadian yang ditetapkan tersebut tidak termasuk dalam perhitungan jumlah hari tersebut.

BAB 2

PERDAGANGAN BARANG

Pasal 1

Ruang Lingkup

Kecuali ditentukan lain, Bab ini wajib diterapkan untuk perdagangan semua barang diantara para Pihak.

Pasal 2

Penurunan dan/atau Penghapusan Bea Kepabeanan

Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, setiap Pihak wajib mengurangi dan/atau menghapuskan secara progresif bea kepabeanan barang yang berasal dari para Pihak lainnya sesuai dengan Jadwal Komitmen Tarifnya pada Lampiran 2-1 (Jadwal Komitmen Tarif).

Pasal 3

Standstill

Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, tidak ada satu Pihak pun yang berhak menaikkan bea kepabeanan atas suatu barang *originating* dari Pihak lainnya dalam cara yang tidak konsisten dengan jadwal komitmen tarifnya dalam Lampiran 2-1 (Jadwal Komitmen Tarif).

Pasal 4

Percepatan Komitmen

Tidak ada suatu ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat menghalangi para Pihak untuk merundingkan dan membuat pengaturan-pengaturan yang mempercepat pelaksanaan komitmen-komitmen tarif yang dibuat dalam Persetujuan ini, sepanjang pengaturan tersebut telah disepakati secara bersama-sama dan dilaksanakan oleh seluruh Pihak.

Pasal 5

Perlakuan Nasional mengenai Peraturan dan Perpajakan Internal

Setiap Pihak wajib memberikan perlakuan nasional (*national treatment*) terhadap barang-barang dari para Pihak lainnya sesuai dengan Pasal III GATT 1994. Untuk tujuan ini, Pasal III GATT 1994 dimasukkan kedalamnya dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.

Pasal 6

Biaya dan Pungutan yang terkait dengan Importasi dan Eksportasi

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa biaya dan pungutan terkait dengan importasi dan eksportasi harus konsisten dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Pasal VIII GATT 1994.
2. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa rincian biaya-biaya dan pungutan-pungutan yang dibebankan terkait dengan importasi dan eksportasi dan, sepanjang dimungkinkan dan sesuai dengan hukum internalnya, memastikan bahwa informasi tersebut tersedia di internet.
3. Setiap Pihak tidak wajib mensyaratkan legalisasi atau otentifikasi atas dokumen kepabeanan, termasuk biaya-biaya dan pungutan-pungutan terkait, yang berhubungan dengan importasi setiap barang dari setiap Pihak lainnya.

Pasal 7

Tindakan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran

Tidak ada suatu ketentuan dalam Bab ini dapat diartikan untuk mencegah suatu Pihak mengambil tindakan untuk tujuan menyeimbangkan neraca pembayaran sesuai dengan Pasal XII GATT 1994 dan *Kesepahaman mengenai Ketentuan Neraca Perdagangan dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan* 1994 dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO.

Pasal 8

Publikasi dan Administrasi Peraturan Perdagangan

1. Pasal X GATT 1994 dimasukkan kedalam dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.
2. Sesuai dengan hukum internalnya dan sepanjang dimungkinkan, setiap Pihak wajib membuat tersedia pada internet bentuk hukum, peraturan, keputusan dan pengaturannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 9

Pembatasan Kuantitatif dan Kebijakan Non-Tarif

1. Tidak satu Pihak pun dapat melakukan atau mempertahankan bentuk larangan atau pembatasan secara kuantitatif apapun terhadap importasi barang apapun dari setiap Pihak lainnya atau pada eksportasi dari setiap barang yang ditujukan ke Kawasan setiap Pihak lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam WTO atau Persetujuan ini. Untuk itu, Pasal XI GATT 1994 dimasukkan kedalam dan wajib menjadi bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.

2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, suatu Pihak wajib tidak melakukan atau mempertahankan setiap kebijakan non-tarif pada importasi setiap barang dari setiap Pihak lainnya atau eksportasi setiap barang ditujukan ke Kawasan setiap Pihak lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam WTO.

3. Setiap Pihak wajib memastikan transparansi kebijakan-kebijakan non-tarifnya sebagaimana diizinkan pada ayat 2 dan setiap kebijakan serupa tidak disiapkan, diadopsi atau diberlakukan dengan maksud untuk, atau mengakibatkan, terciptanya hambatan-hambatan perdagangan yang berlebihan diantara para Pihak.

Pasal 10

Perizinan Impor

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa semua kebijakan perizinan impor otomatis dan tidak otomatis dilaksanakan secara transparan dan terprediksi, dan diberlakukan sesuai dengan Persetujuan mengenai Prosedur Perizinan Impor dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO.

2. Atas permintaan Pihak lainnya, suatu Pihak wajib dengan segera dan sepanjang dimungkinkan, memenuhi permintaan Pihak dimaksud terhadap informasi mengenai persyaratan perizinan impor untuk pemberlakuan umum.

Pasal 11

Modifikasi Konsesi

1. Setiap Pihak wajib tidak menghilangkan atau mengurangi konsesi-konsesinya berdasarkan Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini.

2. Dalam keadaan tertentu dimana suatu Pihak menghadapi kesulitan yang tidak terduga dalam melaksanakan komitmen tarifnya, Pihak tersebut dapat, melalui perundingan dan perjanjian dengan Pihak manapun yang membuat suatu konsesi dalam Persetujuan ini, memodifikasi atau mencabut konsesinya sebagaimana dimuat dalam jadwal komitmen-komitmen tarifnya dalam Lampiran 2-1 (Jadwal Komitmen Tarif). Dalam perundingan dan perjanjian dimaksud, yang dapat memuat ketentuan ganti rugi pada barang-barang lainnya, para Pihak tersebut wajib mempertahankan suatu tingkat konsesi timbal balik dan saling menguntungkan yang tidak kurang menguntungkan terhadap perdagangannya bila dibandingkan dengan yang diberikan dalam Persetujuan ini sebelum perundingan-perundingan dimaksud dimulai.

Pasal 12

Kontak Penghubung dan Konsultasi

1. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu kontak penghubung untuk memfasilitasi komunikasi diantara para Pihak mengenai setiap hal yang terkait dalam Bab ini. Suatu Pihak wajib untuk segera memberitahukan ke para Pihak lainnya setiap perubahan rincian dari kontak penghubungnya.
2. Apabila suatu Pihak menimbang bahwa suatu kebijakan yang diusulkan atau kebijakan terkini dari Pihak atau para Pihak lainnya dapat mempengaruhi secara substansial terhadap perdagangan barang antara para Pihak dimaksud, Pihak tersebut, melalui kontak penghubung dapat meminta rincian informasi terkait dengan kebijakan tersebut dan, apabila perlu, meminta konsultasi dengan maksud untuk menyelesaikan segala hal terkait mengenai kebijakan tersebut. Pihak atau para Pihak yang dimintai keterangan wajib menanggapi dengan segera permintaan-permintaan untuk informasi dan konsultasi yang dimaksud.
3. Setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ayat 2 wajib tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para Pihak berdasarkan Bab 13 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) atau berdasarkan Kesepahaman Penyelesaian Sengketa WTO.

Lampiran 2-1

Jadwal Komitmen Tarif

Bagian 1 Catatan Umum

1. Lampiran ini berdasarkan pada Sistem yang Diselaraskan, sebagaimana yang telah diubah pada 1 Januari 2012.
2. Tarif dasar untuk penurunan dan/atau penghapusan tarif wajib mengacu pada tarif untuk semua yang berlaku (MFN) pada tanggal 1 Januari 2014, terkecuali untuk Indonesia, tarif dasar wajib mengacu MFN yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
3. Pos-pos tarif yang tunduk pada penurunan dan/atau penghapusan tarif berdasarkan Lampiran ini wajib dikategorisasikan sesuai dengan modalitas berikut:

| Kategori | | Tarif Akhir | ASEAN 6 | | | | Kamboja/ Laos/ Myanmar | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Brunei Darussalam/ Malaysia/ Filipina/ Thailand | | Indonesia/ Vietnam | | | |
| Jalur Normal | Jalur Normal 1 | 0% | 85% | 65% dalam 3 tahun | 75% | 50% dalam 3 tahun | 65% | 50% dalam 8 tahun |
| | Jalur Normal 2 | 0% | | 20% dalam 10 tahun | | 25% dalam 10 tahun | | 15% dalam 15 tahun |
| Jalur Sensitif | Daftar Sensitif | 0-5% | 10% | 5% dalam 12 tahun | 10% | 5% dalam 12 tahun | 20% | 10% dalam 17 tahun |
| | Daftar Sangat Sensitif | ≤50% | | 5% dalam 14 tahun | | 5% dalam 14 tahun | | 10% dalam 20 tahun |
| Daftar Pengecualian | | Tidak ada komitmen tarif | 5% | | 15% | | 15% | |

4. Untuk maksud-maksud Lampiran ini, istilah “tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini” adalah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini sesuai dengan ayat 1 atau ayat 2 dari Pasal 4 (Berlaku Efektif) Bab 14 (Ketentuan Penutup), yang mana saja dipilih.

5. Untuk suatu Pihak dimana Persetujuan ini berlaku efektif di kemudian hari sesuai dengan ayat 3 Pasal 4 (Berlaku Efektif) Bab 14 (Ketentuan Penutup), penurunan atau penghapusan awal bea kepabeanan wajib dilaksanakan pada tingkat yang ditentukan dalam jadwal komitmen tarif Pihak tersebut pada tahun dimana Persetujuan ini mulai berlaku efektif untuk Pihak tersebut.

6. Dalam hal tarif-tarif *ad valorem*, tingkat tarif yang dihasilkan dari jadwal penurunan tarif harus dinyatakan secara keseluruhan. Setiap pecahan kurang dari 0,5 pada suatu nilai persentase wajib dibulatkan ke bawah, dan setiap pecahan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 persen pada suatu nilai persentase wajib dibulatkan keatas. Dalam hal tarif tertentu, setiap pecahan yang lebih kecil dari 0,01 unit moneter resmi dari suatu Pihak wajib dibulatkan dalam dua desimal terdekat (pecahan yang sama dengan atau lebih besar dari 0,005 harus dibulatkan menjadi 0,01).

Modalitas untuk Produk dalam Jalur Normal

7. Para Pihak wajib mengelompokkan pos-pos tarif yang dikomitmenkan berdasarkan Jalur Normal menjadi Jalur Normal 1 dan Jalur Normal 2, dan wajib menurunkan dan menghapuskan tingkat tarif MFN yang berlaku dalam pos-pos tarif tersebut sesuai dengan modalitas berikut:

(a) Jalur Normal 1: Kecuali disepakati dalam subayat 8(b), tingkat tarif MFN yang berlaku wajib diturunkan dalam proporsi yang sama menjadi 0% dalam waktu tiga tahun untuk ASEAN 6 dan dalam waktu delapan tahun untuk Kamboja, Laos, dan Myanmar.

(i) Penurunan pertama wajib dilakukan pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini; dan

- (ii) Penurunan-penurunan selanjutnya wajib dilakukan pada tanggal 1 Januari setiap tahun berikutnya.
- (b) Jalur Normal 2: Kecuali disepakati dalam subayat 8 (b), tarif MFN yang berlaku wajib diturunkan setiap dua tahun dalam proporsi yang sama menjadi 0% dalam waktu 10 tahun untuk ASEAN 6 dan dalam waktu 15 tahun untuk Kamboja, Laos, dan Myanmar.
- (i) Penurunan pertama wajib dilakukan pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini; dan
 - (ii) Penurunan-penurunan selanjutnya wajib dilakukan pada tanggal 1 Januari setiap dua tahun setelah tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini.
8. Untuk maksud-maksud pelaksanaan penurunan tarif dalam Jalur Normal 1 dan Jalur Normal 2, hal-hal sebagai berikut wajib berlaku:
- (a) Tingkat tarif di atas 5% harus diturunkan dalam proporsi yang sama; dan
 - (b) Tingkat tarif kurang dari atau sama dengan 5% wajib diturunkan menjadi 0% paling lambat pada akhir periode penurunan tarif.

Modalitas untuk Produk dalam Jalur Sensitif

9. Daftar Sensitif: Para Pihak wajib menurunkan dan, apabila dapat diterapkan, menghapuskan tingkat tarif MFN yang berlaku dari pos tarif yang terdapat dalam Daftar Sensitif sesuai dengan modalitas berikut:
- (a) ASEAN 6 wajib menurunkan tarif MFN yang berlaku pada pos tarif yang ditempatkan di setiap Daftar Sensitifnya sampai 0-5% dalam waktu 12 tahun sejak tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini: Penurunan tingkat tarif ini wajib dimulai sejak 1 Januari di tahun keenam; dan selanjutnya, tingkat tarif wajib diturunkan sampai 0-5% paling lambat pada tahun keduabelas, kecuali tercantum dalam jadwal setiap Pihak seperti yang disepakati dengan Hong Kong, RRT.

- (b) Kamboja, Laos, dan Myanmar wajib menurunkan tarif MFN yang berlaku pada pos tarif yang ditempatkan di setiap Daftar Sensitifnya sampai 0-5% dalam waktu 17 tahun sejak tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini: Penurunan tingkat tarif ini wajib dimulai sejak 1 Januari tahun kesembilan; dan selanjutnya, tingkat tarif wajib diturunkan menjadi 0-5% paling lambat pada tahun ketujuhbelas, kecuali tercantum dalam jadwal setiap Pihak seperti yang disepakati dengan Hong Kong, RRT.

10. Daftar Sangat Sensitif: Para Pihak wajib menurunkan dan, apabila dapat diterapkan, menghapuskan tingkat tarif MFN yang berlaku dari pos tarif yang terdapat dalam Daftar Sangat Sensitif sesuai dengan modalitas berikut:

- (a) ASEAN 6 wajib menurunkan tarif MFN yang berlaku pada pos tarif yang ditempatkan di setiap Daftar Sangat Sensitifnya tidak lebih dari 50% dalam waktu 14 tahun sejak tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini.
- (b) Kamboja, Laos, dan Myanmar wajib menurunkan tarif MFN yang berlaku pada pos tarif yang ditempatkan di setiap Daftar Sangat Sensitifnya tidak lebih dari 50% dalam waktu 20 tahun sejak tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini.
- (c) Penurunan tidak wajib diberlakukan untuk tingkat tarif yang sama atau kurang dari 50% sejak tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini.

11. Meskipun telah diatur di atas:

- (a) Hong Kong, RRT wajib menghapuskan bea kepabeanan atas barang-barang *originating* para Pihak lainnya yang mencakup semua barang-barang yang diklasifikasikan dalam HS Bab 1 sampai dengan 97, yang berlaku sejak tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini; dan

- (b) Singapura wajib menghapuskan bea kepabeanan atas semua barang originating dari para Pihak lainnya berdasarkan Persetujuan ini, yang berlaku sejak tanggal berlaku efektifnya Persetujuan ini untuk Singapura.

Bagian 2: Jadwal dari Brunei Darussalam

Bagian 3: Jadwal dari Kamboja

Bagian 4: Jadwal dari Indonesia

Bagian 5: Jadwal dari Laos

Bagian 6: Jadwal dari Malaysia

Bagian 7: Jadwal dari Myanmar

Bagian 8: Jadwal dari Filipina

Bagian 9: Jadwal dari Singapura

Bagian 10: Jadwal dari Thailand

Bagian 11: Jadwal dari Vietnam

Bagian 12: Jadwal dari Hong Kong, RRT

BAB 3

KETENTUAN ASAL BARANG

Pasal 1

Kelayakan untuk Diberlakukan Tarif Preferensi

Dalam menentukan asal barang yang layak untuk diberikan tarif preferensial sesuai dengan Bab 2 (Perdagangan Barang) dari Persetujuan ini, ketentuan-ketentuandalam Bab ini akan berlaku.

Pasal 2

Definisi- Definisi

Yang dimaksud dalam Bab ini:

- (a) **budidaya organisme air (aquaculture)** adalah pembudidayaan organisme-organisme air termasuk ikan, kerang, hewan bercangkang, ikan tidak bertulang belakang lainnya dan tumbuhan-tumbuhan air, yang berasal dari bibit-bibit seperti telur, bayi ikan, ikan kecil dan larva, dengan campur tangan manusia dalam proses pembiakan atau pertumbuhan untuk meningkatkan produksi seperti dengan pembenihan atau perlindungan rutin terhadap predator-predator;
- (b) **Biaya, Asuransi dan Pengangkutan atau Cost, Insurance and Freight yang selanjutnya disebut CIF** adalah nilai barang yang diimpor, dan termasuk biaya pengiriman barang dan asuransi sampai ke pelabuhan atau tempat masuk ke Pihak pengimpor;
- (c) **Free on board (FOB)** adalah barang bebas biaya kapal, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir ke luar negeri;

- (d) **Prinsip-prinsip standar akuntansi yang berlaku umum / Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)** adalah kesepakatan atau dukungan resmi substansial yang diakui di suatu Pihak yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan pertanggungjawaban; pengungkapan informasi; penyiapan laporan keuangan. Standar-standar tersebut dapat meliputi pedoman umum yang luas serta rincian standar, praktik dan prosedur;
- (e) **barang** adalah bahan atau produk, yang bisa sepenuhnya diperoleh atau diproduksi, meski selanjutnya digunakan untuk bahan proses produksi lainnya. Untuk tujuan Bab ini, istilah "barang" dan "produk" dapat digunakan secara bergantian;
- (f) **bahan identik dan dapat saling dipertukarkan / identical and interchangeable materials** adalah bahan dari jenis yang sama dan memiliki kualitas dagang yang sama, melewati teknik yang sama dan memiliki sifat fisik yang sama, dan begitu bahan tersebut digabungkan kedalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya melalui setiap penandaan atau hanya dilihat dengan kasat mata;
- (g) **bahan** adalah setiap benda atau unsur yang digunakan atau dipakai dalam produksi barang atau secara fisik tergabung ke dalam suatu barang atau ditujukan untuk suatu proses produksi barang lainnya;
- (h) **barang bukan asal** atau **bahan bukan asal** adalah suatu barang atau bahan yang tidak dikualifikasikan sebagai barang *originating* berdasarkan Bab ini;
- (i) **barang atau bahan originating / asal** adalah suatu barang atau bahan yang memenuhi syarat sebagai barang *originating* berdasarkan Bab ini;
- (j) **bahan pengepak dan kontainer untuk pengangkutan** adalah barang-barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan, berbeda dengan kontainer atau bahan pengepak untuk penjualan ecerannya.

- (k) **perlakuan tarif preferensi** adalah keringanan tarif yang diberikan kepada barang *originating* sebagaimana yang digambarkan oleh tarif yang berlaku di dalam persetujuan ini;
- (l) **produksi** adalah metode untuk mendapatkan barang, termasuk menanam, menambang, memanen, membesarkan, membiakkan, mengekstraksi, menampung, membudidayakan organisme air, mengumpulkan, menangkap, memancing, menjebak, berburu, membuat, memproduksi, mengolah atau merakit barang; dan
- (m) **Ketentuan Khusus Produk / *Product Specific Rules*** adalah ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran 3-2 (Aturan Khusus Produk) yang menentukan bahwa bahan yang digunakan untuk menghasilkan Barang sudah mengalami perubahan klasifikasi tariff atau manufaktur tertentu atau proses pengolahan, atau memenuhi kriteria nilai konten regional atau kombinasi dari kriteria-kriteria tersebut.

Pasal 3

Kriteria Asal Barang

Sebagaimana yang dimaksud dalam Bab ini, suatu barang yang diimpor dari suatu Pihak ke pihak lain wajib diperlakukan sebagai barang *originating* apabila barang tersebut memenuhi persyaratan asal berdasarkan salah satu dari kondisi berikut:

- (a) barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di Pihak pengekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di suatu pihak);
- (b) barang yang diproduksi secara eksklusif di Pihak pengekspor dari bahan-bahan yang berasal dari satu Pihak atau lebih,
- (c) barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di di Pihak pengekspor dengan syarat barang tersebut telah memenuhi

persyaratan Pasal 5 (barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota);

dan memenuhi semua persyaratan lain yang berlaku dalam Bab ini.

Pasal 4

Barang yang Secara Keseluruhan Diperoleh atau Diproduksi (*Wholly Obtained or Produced Goods*)

Sebagaimana yang dimaksud dalam subayat (a) dari Pasal 3 (Kriteria Asal Barang), yang dianggap sebagai barang yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di negara pengekspor adalah sebagai berikut:

- (a) tanaman dan produk tanaman, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman yang hidup, tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di suatu Pihak¹;
- (b) binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea (binatang air yang bercangkang), moluska, reptil, bakteri dan virus, yang lahir dan dibesarkan di suatu Pihak;
- (c) produk yang diperoleh dari binatang hidup di suatu Pihak;
- (d) produk yang diperoleh dari perburuan, pemasangan perangkat, pemancingan, pertanian, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di suatu Pihak;

¹ Untuk maksud-maksud pada Pasal ini, "di suatu Pihak" adalah

- (i) Untuk negara anggota ASEAN, daratan, wilayah lautan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dimana suatu Pihak tersebut melaksanakan kedaulatan, hak kedaulatan atau yurisdiksi, yang dimungkinkan sesuai dengan hukum internasional
- (ii) untuk Hong Kong, RRT, Area of Hong Kong, RRT

Untuk menghindari keraguan, tidak satupun yang terkandung dalam definisi diatas wajib diartikan sebagai memberikan pengakuan atau penerimaan oleh salah satu Pihak terhadap gugatan maritim dan teritorial yang belum final yang diajukan oleh setiap Pihak lainnya, tidak juga wajib diartikan sebagai praduga penetapan dugaan dimaksud.

- (e) bahan mineral dan sumber daya alam lainnya, selain dalam ayat (a) sampai (d), diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di suatu Pihak;
- (f) produk hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di pihak pengekspor dan berbendera pihak tersebut, dan bahan mineral dan sumber daya alam lainnya, yang diambil dari perairan, dasar laut atau bawah dasar laut di luar wilayah perairan Pihak Pengekspor sepanjang Pihak memiliki hak untuk eksploitasi perairan, dasar laut dan di bawah dasar laut sesuai dengan hukum internasional²;
- (g) produk hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas, oleh kapal yang terdaftar di suatu Pihak dan memiliki untuk menggunakan bendera dari Pihak tersebut;
- (h) produk yang diproses atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut yang terdaftar di suatu Pihak atau yang berhak menggunakan bendera dari Pihak tersebut, secara eksklusif dari produk sebagaimana pada ayat (g).
- (i) barang- barang yang merupakan:
 - (i) limbah dan serpihan yang berasal dari proses produksi dan konsumsi di suatu Pihak, dengan syarat barang tersebut digunakan hanya untuk diambil bahan-bahan mentahnya atau untuk keperluan daur ulang; atau
 - (ii) barang bekas yang dikumpulkan di suatu Pihak, dengan syarat barang tersebut untuk diambil bahan-bahan mentahnya atau keperluan daur ulang; dan
- (j) barang yang diperoleh atau diproduksi di Pihak pengekspor dari produk-produk yang tertuang dalam subayat (a) sampai (i).

²“Hukum Internasional” merujuk pada hukum internasional yang diterima secara umum seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut.

Pasal 5

Barang yang Tidak Seluruhnya Diperoleh atau Diproduksi (*Not Wholly Obtained or Produced Goods*)

1. Untuk maksud ayat (c) dari Pasal 3 (Kriteria asal barang), kecuali barang-barang berdasarkan Ayat 2, suatu barang wajib diperlakukan sebagai suatu barang *originating* apabila Barang tersebut memiliki kandungan nilai regional tidak kurang dari 40 persen dari FOB yang dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana digambarkan dalam Pasal 6 (Penghitungan Kandungan Nilai Regional).
2. Sesuai dengan Ayat 1, suatu barang berdasarkan Ketentuan Khusus Produk atau *Product Specific Rules* (PSR) wajib diperlakukan sebagai suatu barang *originating* apabila memenuhi ketentuan khusus produk seperti dirinci dalam Lampiran 3-2 (Ketentuan Khusus Produk/PSR):
 - (a) apabila suatu Ketentuan Khusus Produk/PSR memberikan beberapa pilihan Ketentuan mulai dari ketentuan berbasis kandungan nilai regional dari barang *originating*, ketentuan perubahan klasifikasi tariff (CTC), telah melewati proses produksi tertentu, atau suatu kombinasi daripadanya, setiap Pihak wajib mengizinkan pengeksportir dari barang tersebut untuk memutuskan aturan mana yang digunakan dalam menetapkan apakah barang dimaksud adalah barang *originating*.
 - (b) Apabila suatu Ketentuan Khusus Produk/PSR terdiri dari kandungan nilai regional tertentu, kandungan nilai regional harus dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana digambarkan dalam Pasal 6 (Penghitungan Kandungan Nilai Regional).
 - (c) Apabila suatu Ketentuan Khusus Produk/PSR mewajibkan bahan yang digunakan mengalami perubahan klasifikasi tariff, atau suatu proses produksi tertentu, maka peraturan hanya berlaku untuk bahan/material bukan *originating*.

Pasal 6

Penghitungan Kandungan Nilai Regional

1. Untuk maksud Pasal 5 (**Barang yang Tidak Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi**), rumus perhitungan kandungan nilai regional adalah sebagai berikut:

(a) Metode Langsung

$$\text{RVC} = \frac{(\text{Ongkos Bahan AHKFTA} + \text{Upah Buruh Langsung} + \text{Biaya Tambahan} + \text{Biaya Lain} + \text{Laba})}{\text{Harga FOB}} \times 100\%$$

Atau

(b) Metode Tidak Langsung

$$\text{RVC} = \frac{\text{FOB} - \text{Nilai Bahan-Bahan Bukan Asal, Bagian atau produksi}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

2. Untuk maksud-maksud perhitungan kandungan nilai regional yang terdapat pada ayat 1:

(a) **Ongkos bahan AHKFTA** adalah nilai bahan asal, bagian-bagian atau produk yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;

(b) **Nilai Bahan Bukan Asal, Bagian atau Produksi** adalah nilai CIF pada saat importasi atau harga pasti yang pertama dibayarkan untuk semua bahan, bagian-bagian atau produk bukan asal yang diperoleh oleh produsen dalam produksi barang tersebut; bahan-bahan bukan asal termasuk bahan-bahan yang tidak dapat ditentukan asalnya;

- (c) **Upah Buruh** termasuk gaji, renumerasi dan tunjangan-tunjangan pegawai lainnya terkait dengan proses manufaktur;
- (d) **Biaya overhead langsung** mencakup, namun tidak terbatas pada, barang-barang properti dalam kaitannya dengan proses produksi (asuransi, sewa pabrik dan penyewaan, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak, bunga hipotek); penyewaan dan pembayaran bunga untuk pabrik dan peralatannya; keamanan pabrik; asuransi (pabrik, peralatan dan bahan yang digunakan dalam pembuatan barang); utilitas (energi, listrik, air dan utilitas lainnya yang secara langsung terkait dengan produksi barang); penelitian, pengembangan, desain dan teknik; celupan, cetakan, perkakas dan penyusutan, perawatan dan perbaikan pabrik dan peralatan; royalti atau lisensi (sehubungan dengan mesin atau proses yang dipatenkan yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang); pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang; penyimpanan dan penanganan di pabrik; pembuangan limbah daur ulang; dan elemen biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya pelabuhan dan biaya pengeluaran barang serta bea masuk barang impor yang dibayarkan untuk komponen yang menjadi obyek pengenaan bea masuk impor; dan
- (e) **Biaya Lainnya** adalah biaya-biaya yang timbul dalam penempatan barang di kapal atau cara-cara pengangkutan lainnya untuk ekspor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya pengangkutan domestik, penyimpanan dan pergudangan, penanganan pelabuhan, biaya perantara dan biaya jasa;

3. Nilai barang dalam Bab ini harus ditentukan sesuai dengan Persetujuan Nilai Pabean. Para Pihak harus menyelaraskan, sedapat mungkin, prosedur administratif dan praktik-praktik dalam penilaian nilai barang untuk tujuan kepabeanan.

Pasal 7

Akumulasi

Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, barang yang memenuhi persyaratan asal barang yang telah diatur disini dan yang digunakan di Pihak lain sebagai suatu bahan untuk barang jadi yang memenuhi syarat untuk tarif preferensi harus dianggap berasal dari Pihak terakhir dimana pengerjaan atau pengolahan hasil barang jadi dilakukan.

Pasal 8

Pengerjaan dan Proses Minimal

1. Terlepas dari ketentuan dalam Bab ini, suatu barang tidak dianggap berasal dari Wilayah suatu Pihak jika hal-hal berikut dilakukan secara eksklusif dengan sendirinya atau dalam kombinasi di wilayah Pihak tersebut:

- (a) kegiatan menjaga barang untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
- (b) perubahan kemasan, pemisahan dan perakitan kemasan;
- (c) pencucian sederhana³, pembersihan, penghilangan debu, oksidasi, minyak, cat atau penutup lainnya ;
- (d) operasi pengecatan dan pemolesan sederhana;
- (e) pengupasan, pemutihan sebagian atau keseluruhan, pemolesan dan glazur sereal dan nasi;
- (f) operasi untuk mewarnai gula atau membentuk bongkahan gula;

³"sederhana" berarti suatu kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, mesin, apparatus atau peralatan yang diproduksi atau dipasang untuk melakukan aktivitas.

- (g) pengelupasan sederhana, pengeluaran biji, atau pengupasan;
- (h) pengasahan, penggiling atau pemotongan sederhana;
- (i) memilah, menyaring, menyortir, mengklasifikasi, menilai, mencocokkan;
- (j) penempatan sederhana dalam botol, kaleng, botol labu, tas, peti, kotak, penempelan pada kartu atau papan, dan segala jenis pengerjaan pengemasan sederhana;
- (k) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan segala tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- (l) pencampuran produk secara sederhana ⁴, terlepas dari perbedaan jenis yang ada;
- (m) perakitan sederhana bagian-bagian barang untuk membentuk barang lengkap atau pembongkaran produk menjadi beberapa bagian;
- (n) pengujian atau kalibrasi sederhana; atau
- (o) Pemotongan hewan⁵.

2. Barang yang berasal dari wilayah suatu Pihak harus mempertahankan status asalnya, ketika diekspor dari Pihak lain, dimana pengerjaan yang dilakukan tidak melampaui yang dimaksud dalam ayat 1.

⁴"pencampuran sederhana" berarti kegiatan yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, apparatus atau peralatan yang diproduksi atau dipasang untuk melaksanakan kegiatandan tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses termasuk proses biokimia yang menghasilkan molekul dalam struktur baru dengan mematahkan ikatan intramolekuler dan dengan membentuk ikatan intramolekul baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam molekul.

⁵"pemotongan" berarti pemotongan hewan dan proses selanjutnya seperti memotong, mendinginkan, membekukan, mengasinkan, mengeringkan atau mengasapkan, untuk tujuan pengawetan selama penyimpanan dan transportasi.

Pasal 9

Pengiriman langsung

1. Perlakuan tarif preferensial harus diterapkan pada barang yang memenuhi persyaratan pada Bab ini dan yang dikirimkan langsung antara pihak pengekspor dan pihak pengimpor.
2. Berikut ini akan dianggap sebagai pengiriman langsung dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor:
 - (a) barang yang diangkut dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor; atau
 - (b) barang yang diangkut melalui satu Pihak atau lebih selain dari Pihak pengekspor dan Pihak pengimpor, atau melalui non-pihak, asalkan:
 - (i) transit masuk dibenarkan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - (ii) barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di wilayah yang bersangkutan; dan
 - (iii) barang belum mengalami pengerjaan apapun selain bongkar muat atau pengerjaan lainnya untuk menjaga barang dalam kondisi baik.

Pasal 10

De Minimis

1. Suatu barang yang tidak memenuhi persyaratan suatu perubahan klasifikasi tarif dapat dianggap sebagai barang *originating* jika nilai dari semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi tarif yang dibutuhkan tidak melebihi 10 persen dari nilai FOB barang dan memenuhi kriteria lain yang berlaku yang ditetapkan dalam Bab ini untuk dapat dikualifikasikan sebagai barang *originating*.

2. Nilai bahan bukan asal yang dimaksud pada ayat 1 harus disertakan dalam nilai bahan bukan asal untuk setiap kandungan nilai regional yang berlaku untuk barang.

Pasal 11

Perlakuan Kemasan, Bahan Kemasan dan Kontainer

1. Bahan-bahan kemasan dan kontainer-kontainer untuk pengangkutan dan pengiriman barang tidak diperhitungkan dalam penentuan asal barang.
2. Bahan-bahan kemasan dan kontainer dimana suatu barang dikemas untuk dijual eceran, yang digolongkan menurut ketentuan 5 dari ketentuan umum untuk interpretasi Sistem Harmonisasi, harus diabaikan dalam menentukan asal barang, dengan ketentuan:
 - (a) barang seluruhnya diperoleh sesuai dengan ketentuan pada ayat (a) Pasal 3 (Kriteria Asal Barang);
 - (b) barang diproduksi secara keseluruhan di Wilayah salah satu Pihak sebagaimana diatur dalam ayat (b) Pasal 3 (Kriteria Asal); atau
 - (c) barang yang memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif yang ditetapkan dalam Lampiran 3-2 (Ketentuan Khusus Produk).
3. Jika suatu barang dikenakan persyaratan kandungan nilai regional, maka nilai bahan kemasan dan kontainer dimana barang yang dikemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sebagai bahan asal atau bukan asal, untuk menghitung kandungan nilai regional barang dari barang.

Pasal 12

Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

1. Jika suatu barang sesuai dengan persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau manufaktur atau proses produksi khusus, asal aksesoris, suku

cadang, peralatan dan bahan petunjuk atau informasi lainnya yang disajikan dengan barang tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang memenuhi syarat sebagai barang *originating*, dengan ketentuan:

- (a) aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya tidak difakturkan secara terpisah dari barang; dan
- (b) kuantitas dan nilai dari aksesoris, suku cadang, buku petunjuk atau informasi lainnya yang merupakan hal yang wajar untuk barang .

2. Jika suatu barang dikenakan persyaratan kandungan nilai regional, nilai dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya wajib diperhitungkan sebagai nilai bahan asal atau bahan bukan asal, kandungan nilai regional dari barang tersebut.

Pasal 13

Elemen-Elemen Netral

Untuk menentukan apakah suatu barang adalah barang *originating*, ketentuan asal barang tidak diperlukan untuk produk-produk berikut yang dapat digunakan dalam proses produksinya dan tergabung dengan barang:

- (a) bahan bakar dan energi;
- (b) peralatan, alat celup dan cetakan;
- (c) suku cadang dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;
- (d) pelumas, lemak, bahan pencampur dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
- (e) sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, perlengkapan dan peralatan keselamatan;

- (f) perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
- (g) katalisator dan zat pelarut; dan
- (h) barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi;

Pasal 14

Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

1. Untuk menentukan asal barang dari bahan baku identik dan dapat dipertukarkan, dilakukan dengan memisahkan setiap barang secara fisik atau dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dari pengawasan persediaan yang berlaku atau metode manajemen persediaan di Pihak Pengekspor.
2. Begitu keputusan metode manajemen persediaan telah diambil, metode tersebut harus digunakan sepanjang tahun fiskal

Pasal 15

Surat Keterangan Asal Barang

Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, suatu tuntutan bahwa barang-barang yang berhak mendapat perlakuan tariff preferensi wajib didukung dengan Surat Keterangan Asal (Form AHK) yang diterbitkan oleh badan penerbit yang ditunjuk di Pihak pengekspor dan diberitahukan kepada Pihak lainnya sesuai dengan Lampiran 3-1 (Prosedur Sertifikasi Operasional).

Pasal 16

Perubahan Lampiran dan Apendiks

1. Komite Bersama AHKFTA, atas rekomendasi Sub-Komite tentang Ketentuan Asal Barang, dapat mengubah penulisan Lampiran 3-1 (Prosedur Sertifikasi Operasional), dan Apendiks (Daftar Data Persyaratan).
2. Perubahan pada Lampiran 3-1 (Prosedur Sertifikasi Operasional) dan Apendiks (Daftar Data Persyaratan) yang diadopsi sesuai dengan ayat 1 dapat segera diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Pihak melalui Komite Bersama AHKFTA.
3. Komite Bersama AHKFTA, atas rekomendasi Sub-Komite Ketentuan Asal Barang, dapat mengadopsi transposisi yang telah di revisi nomenklatur HS-nya mengikuti Organisasi Bea Cukai Dunia terhadap HS nomenklatur dalam Lampiran 3-2 (Ketentuan Khusus Produk). Transposisi tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan komitmen yang ada dan harus selesai pada waktu yang tepat.

Pasal 17

Subkomite Ketentuan Asal Barang

1. Untuk tujuan pelaksanaan yang efektif dan seragam dari Bab ini, Subkomite Ketentuan Asal Barang (Subkomite ROO) akan dibentuk.
2. Fungsi-fungsi Subkomite ROO meliputi:
 - (a) memantau penerapan dan pelaksanaan dari Bab ini;
 - (b) meninjau, ketika diperlukan, Bab ini dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan pandangan untuk meningkatkan kemampuan Bab ini sehingga sesuai dengan perubahan dinamis dalam proses produksi regional dan global untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi di antara para Pihak, meningkatkan

- jaringan produksi regional, mendorong perkembangan Usaha Kecil dan Menengah dan memperkecil kesenjangan pembangunan;
- (c) meninjau, ketika diperlukan, prosedur operasional dari Bab ini dengan pandangan untuk menyederhanakan prosedur dan membuatnya transparan, terprediksi dan terstandardisasi, dengan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik dari persetujuan perdagangan regional dan internasional lainnya ;
 - (d) mempertimbangkan hal lain yang disetujui oleh para Pihak terkait Bab ini; dan
 - (e) melaksanakan fungsi lain yang mungkin didelegasikan oleh Komite Bersama AHKFTA atau Badan tingkat tinggi lainnya

3. Sub-Komite Ketentuan Asal Barang terdiri atas perwakilan Pemerintah dari para Pihak, dan dapat mengundang perwakilan entitas nonpemerintah dari para Pihak dengan keahlian yang diperlukan serta relevan dengan isu-isu yang akan dibahas, dengan persetujuan semua Pihak.

4. Sub-Komite Ketentuan Asal Barang melakukan pertemuan sesuai dengan yang ditentukan oleh para Pihak. Pertemuan Sub-Komite Ketentuan Asal Barang dapat dilakukan secara tersendiri, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Para Pihak.

5. Sub-Komite Ketentuan Asal Barang setelah tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini, harus segera melanjutkan negosiasi mengenai Ketentuan Khusus Produk (PSR) dari pos tarif yang tercantum dalam Lampiran 3-3 (PSR yang akan ditinjau).

6. Negosiasi yang dimaksud dalam ayat 5 harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain oleh para Pihak. Hasil perundingan harus dimasukkan ke dalam Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 2 (Amandemen) Bab 14 (Ketentuan Penutup).

LAMPIRAN 3-1

OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI

Dalam hal melaksanakan Bab 3 (Ketentuan Asal Barang), berikut operasional prosedur sertifikasi dan urusan administratif lainnya yang berlaku:

Aturan 1

Definisi

Dalam lampiran ini yang dimaksud dengan:

- (a) **Konfirmasi Pergerakan (MC)** adalah Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) sebagaimana dimaksud pada Aturan 7 (Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)) yang diterbitkan oleh instansi penerbit dari Pihak perantara berdasarkan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang dikeluarkan oleh Pihak pengeksportir pertama;
- (b) **eksportir** adalah orang perseorangan (individu) atau badan hukum yang berada di wilayah suatu pihak tempat suatu barang dieksportir oleh orang tersebut;
- (c) **otoritas yang berwenang** adalah otoritas pemerintah atau badan lain yang berwenang di bawah hukum dan peraturan internal suatu Pihak;
- (d) **importir** adalah orang perseorangan (individu) atau badan hukum yang berada di wilayah suatu Pihak tempat suatu barang diimportir ke orang tersebut;
- (e) **instansi penerbit** adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah dari Pihak pengeksportir untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) atau MC untuk selanjutnya

diberitahukan kepada semua Pihak lainnya sesuai dengan Lampiran ini; dan

- (f) **produsen** adalah orang perseorangan (individu) atau badan hukum yang melakukan produksi di wilayah suatu Pihak.

Aturan 2

Spesimen Tanda Tangan dan Stempel Resmi dari Instansi Penerbit

1. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai nama dan alamat setiap instansi penerbit dan harus memberikan spesimen tanda tangan, spesimen stempel resmi dan spesimen stempel koreksi, jika ada, yang digunakan oleh instansi penerbitnya.
2. Informasi dalam ayat 1 atas suatu Pihak harus diberikan secara elektronik oleh titik kontak kepada semua Pihak lain melalui Sekretariat ASEAN dan, sepanjang dimungkinkan, dilakukan satu bulan sebelum mulai berlaku. Suatu Pihak harus segera menginformasikan kepada Pihak lainnya apabila terdapat perubahan nama, alamat, atau stempel resmi dengan cara yang sama.
3. Seluruh Pihak harus segera memberikan konfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi tersebut ke Sekretariat ASEAN, yang akan meneruskan kompilasi konfirmasi kepada Pihak yang memberikan informasi.

Aturan 3

Dokumen pendukung

Dalam hal menentukan status asal barang, otoritas yang berwenang berhak meminta bukti dokumen yang mendukung atau melaksanakan pengecekan yang dianggap sesuai dengan hukum dan peraturan internal suatu Pihak.

Aturan 4

Pemeriksaan Pra-Eksportasi

Produsen atau eksportir barang, atau perwakilannya yang berwenang, tergantung pada hukum dan peraturan internal suatu Pihak, dapat mengajukan permintaan kepada instansi penerbit dari Pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan pra-ekspor atas asal barang. Hasil pemeriksaan pra-ekspor suatu Pihak, yang perlu ditinjau ulang secara berkala atau kapanpun, harus diterima sebagai bukti pendukung dalam menentukan asal barang yang akan diekspor sesudahnya. Pemeriksaan pra-ekspor tidak berlaku untuk barang, yang berdasarkan sifatnya, asal barang mudah ditetapkan.

Aturan 5

Permohonan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)

Pada saat melaksanakan formalitas untuk ekspor barang dengan perlakuan tarif preferensial, eksportir atau perwakilannya yang berwenang harus menyerahkan permohonan tertulis atau permohonan secara elektronik untuk Surat Keterangan Asal (Formulir AHK), dan sesuai dengan hukum dan peraturan internal Pihak pengekspor, dokumen pendukung yang tepat untuk membuktikan bahwa barang yang akan diekspor memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK).

Aturan 6

Pemeriksaan Permohonan Sertifikat Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)

Instansi penerbit suatu pihak, dengan kompetensi dan kemampuan terbaiknya, harus melakukan pemeriksaan yang benar sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya pada setiap permohonan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) untuk memastikan bahwa:

- (a) asal barang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini;

- (b) rincian lainnya dalam Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) sesuai dengan bukti dokumenter pendukung yang diajukan;
- (c) deskripsi, kuantitas dan berat barang, tanda dan jumlah kemasan, nomor dan jenis kemasan, sebagaimana yang diuraikan, sesuai dengan barang yang akan diekspor; dan
- (d) permohonan dan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) sepatutnya diselesaikan dan ditandatangani, baik secara manual maupun elektronik, oleh tanda tangan resmi.

Aturan 7

Sertifikat Keterangan Asal (Formulir AHK)

1. Format Surat Keterangan Asal (Form AHK) ditentukan oleh para Pihak dan berisi persyaratan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Daftar Persyaratan Data).
2. Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) wajib terdiri dari satu naskah asli dan dua salinan.
3. Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) wajib:
 - (a) dalam bentuk cetak;
 - (b) memuat suatu nomor rujukan khusus yang diberikan secara terpisah oleh setiap tempat atau kantor penerbit;
 - (c) dalam Bahasa Inggris; dan
 - (d) memuat tanda tangan dan stempel resmi dari Instansi Penerbit dan tandatangan, serta stempel resmi dimaksud dapat dilakukan secara elektronik.
4. Nilai FOB barang, saat kandungan nilai regional diterapkan, perlu ditunjukkan di Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) untuk barang yang diekspor dari satu Negara Anggota ASEAN ke Negara Anggota ASEAN

lainnya, dan dari Hong Kong, RRT ke negara anggota ASEAN, namun tidak perlu jika barang tersebut diekspor dari Negara Anggota ASEAN ke Hong Kong, RRT.

5. Lembar asli Surat Keterangan Asal wajib diteruskan oleh eksportir kepada importir untuk diajukan kepada Otoritas Kepabeanan dari Pihak Pengimpor. Lembar salinan Surat Keterangan Asal wajib disimpan oleh Instansi Penerbit dan eksportir.

6. Sejumlah barang yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Asal yang sama, wajib diijinkan, dengan syarat bahwa setiap barang dimaksud merupakan barang *originating* menurut sifatnya masing-masing.

Aturan 8

Perlakuan Terhadap Pernyataan yang Salah pada Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)

Tidak ada kesalahan maupun penimpaan tulisan yang diperbolehkan pada Surat Keterangan Asal (Formulir AHK). Setiap perubahan harus dibuat dengan:

- (a) mencoret pernyataan yang salah dan membuat penambahan yang dibutuhkan; perubahan tersebut harus disetujui oleh pejabat berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) dan disahkan oleh instansi penerbit; dan setiap ruang yang tidak terpakai harus dicoret untuk mencegah adanya penambahan berikutnya; atau
- (b) menerbitkan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang baru untuk mengganti yang salah.

Aturan 9

Penerbitan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)

1. Bergantung pada penyampaian semua persyaratan dokumen, berdasarkan pada hukum dan peraturan internal dari Pihak Pengekspor, Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) akan diterbitkan oleh instansi penerbit Pihak Pengekspor sebelum atau pada waktu pengiriman tapi tidak dapat diterbitkan lebih dari tiga hari kerja setelah tanggal pengiriman yang diberitahukan jika barang yang akan diekspor dianggap berasal dari Pihak tersebut dengan pengertian sebagaimana ditetapkan di dalam Bab ini.
2. Dalam kasus luar biasa dimana Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) belum diterbitkan sesuai dengan ayat 1 karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau penyebab lain yang sah, Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) dapat diterbitkan secara retroaktif namun tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pengiriman dan harus diberi tanda "Diterbitkan secara Retroaktif".

Aturan 10

Konfirmasi Pergerakan

Instansi Penerbit dari suatu Pihak Pengekspor perantara mengeluarkan Konfirmasi Pergerakan, jika permohonan dibuat oleh eksportir ketika barang melintasi Pihak Pengekspor perantara, dengan ketentuan bahwa:

- (a) Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) asli atau salinan asli yang telah disahkan ditunjukkan;
- (b) masa berlaku Konfirmasi Pergerakan tidak melebihi masa berlakunya Sertifikat Asal (Formulir AHK) yang asli;

- (c) barang yang akan diekspor kembali dengan menggunakan Konfirmasi Pergerakan tetap berada di bawah pengawasan pejabat⁶ yang berwenang dari Pihak Pengekspor perantara sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya dan barang tersebut tidak boleh menjalani proses lebih lanjut di Pihak Pengekspor perantara, kecuali untuk pengemasan ulang atau aktivitas-aktivitas logistik seperti bongkar, muat ulang, menyimpan, atau tindakan yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik atau untuk mengangkutnya ke Pihak Pengimpor;
- (d) Konfirmasi Pergerakan berisi informasi yang relevan dari Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang asli sesuai dengan persyaratan data yang tercantum dalam Lampiran (Daftar Persyaratan Data) dan Nilai FOB adalah nilai FOB barang yang diekspor dari Pihak Pengekspor perantara;
- (e) dalam hal informasinya tidak lengkap atau diduga sebagai penipuan, Pihak Pengimpor terakhir dapat meminta Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang asli untuk diserahkan kepada setiap otoritas yang berwenang; dan
- (f) prosedur verifikasi dalam Peraturan 17 (Pemeriksaan retroaktif) dan Aturan 18 (Verifikasi Kunjungan) juga berlaku untuk Konfirmasi Pergerakan.

Aturan 11

Kehilangan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)

Jika terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK), eksportir dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada instansi penerbit untuk salinan asli dan tersertifikasi atas Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang asli atau salinannya. Salinan asli yang tersertifikasi harus dibuat berdasarkan dokumen ekspor yang mereka miliki

⁶Pengawasan dari pejabat yang berwenang dari pihak eksportir perantara termasuk kontrol dokumen atau setiap prosedur manajemen resiko yang dipandang perlu oleh otoritas kompeten tersebut

dan mengandung kata-kata "SALINAN ASLI DAN TERSERTIFIKASI". Salinan ini harus mengandung tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang asli. Salinan asli dan tersertifikasi dari Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) diterbitkan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang asli.

Aturan 12

Penyerahan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)

1. Untuk dapat mengklaim pemberlakuan tarif preferensial, importir harus menyerahkan kepada Pejabat Bea Cukai yang berwenang dari Pihak Pengimpor pada saat melakukan impor, sebuah pernyataan, yakni Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) termasuk dokumen-dokumen pendukung (yaitu faktur dan, bila diperlukan, Bill of Lading atau dokumen transportasi lainnya yang terkait) yang diterbitkan di Wilayah Pihak Pengekspor dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan hukum dan peraturan internal Pihak Pengimpor.
2. Dalam hal Surat Keterangan Asal (Form AHK) ditolak oleh otoritas pabean dari Pihak Pengimpor, Surat Keterangan Asal (Form AHK) harus ditandai dengan benar dan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang asli dikembalikan kepada instansi penerbit dalam jangka waktu yang wajar namun tidak melebihi 60 hari sejak tanggal penolakan. Instansi penerbit harus diberi tahu dengan benar tentang alasannya untuk penolakan perlakuan tarif preferensial.
3. Dalam hal Surat Keterangan Asal (Form AHK) ditolak, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Pihak Pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh instansi penerbit dan menilai kembali apakah Sertifikat Asal (Form AHK) dapat diterima untuk pemberian perlakuan tarif preferensi. Klarifikasi harus rinci dan lengkap dalam menangani dasar – dasar penolakan perlakuan tarif preferensial yang diajukan oleh pihak pengimpor. Jika klarifikasi yang dibuat oleh instansi penerbit menjawab penyebab dari penolakan perlakuan tarif istimewa dan memenuhi persyaratan Bab ini, Pihak Pengimpor harus

menerima Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) dan memberikan perlakuan tarif preferensial sesuai dengan hukum dan peraturan internal.

Aturan 13

Masa Berlaku Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)

1. Berikut ini batas waktu untuk penyerahan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang harus diperhatikan:
 - (a) Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal penerbitan dan diajukan kepada otoritas pabean dari Pihak Pengimpor dalam periode tersebut; dan
 - (b) dalam hal Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) tersebut diajukan kepada otoritas pabean dari Pihak Pengimpor setelah berakhirnya batas waktu pengajuan, Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) tersebut masih dapat diterima dengan alasan bahwa kegagalan untuk memperhatikan batas waktu pengajuan terjadi karena adanya gangguan kahar atau penyebab lain yang sah di luar kendali importir atau eksportir.
2. Dalam semua kasus, otoritas pabean pihak pengimpor dapat menerima Surat Keterangan Asal tersebut (Formulir AHK) asalkan barang tersebut telah diimpor sebelum berakhirnya batas waktu dari Surat Keterangan Asal tersebut (Formulir AHK) tersebut.

Aturan 14

Pembebasan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK)

1. Dalam hal pengiriman barang yang berasal dari Pihak Pengekspor dan tidak melebihi US \$ 200,00 FOB, penyerahan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) harus dibebaskan dan penggunaan pernyataan yang disederhanakan oleh eksportir bahwa barang yang dimaksud yang berasal

dari Pihak Pengekspor harus diterima. Barang yang dikirim melalui pos yang tidak melebihi US \$ 200,00 FOB juga harus diperlakukan dengan sama.

2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, suatu Pihak dapat memilih untuk tidak memerlukannya pengajuan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK).

Aturan 15

Perlakuan Atas Perbedaan Minor

1. Dalam hal barang tidak diragukan, maka penemuan perbedaan yang kecil, seperti kesalahan pencetakan dalam pernyataan yang dibuat di Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) atau di dokumen lain yang diajukan kepada otoritas pabean Pihak Pengimpor dalam tujuan melaksanakan formalitas untuk mengimpor barang, tidak dapat secara *ipso facto* membatalkan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK), apabila sebenarnya telah sesuai dengan barang yang diajukan.

2. Dalam hal Pihak Pengekspor dan Pihak Pengimpor memiliki klasifikasi tarif yang berbeda untuk suatu barang yang tunduk pada perlakuan tarif preferensial, barang akan dikeluarkan dengan pengenaan tarif MFN atau tarif preferensi AHKFTA, tergantung pada pemenuhan ketentuan asal yang berlaku, dan tidak ada denda atau biaya lainnya yang harus diberlakukan sesuai dengan hukum dan peraturan internal Pihak Pengimpor. Begitu perbedaan klasifikasi telah diselesaikan, tarif yang benar harus diterapkan dan setiap pembayaran lebih harus dikembalikan jika ada, sesuai dengan hukum dan peraturan internal Pihak Pengimpor, segera setelah permasalahannya terselesaikan.

3. Untuk beberapa barang yang dideklarasikan dalam Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang sama, suatu masalah yang ditemui atas salah satu barang yang tercantum tidak akan mempengaruhi atau menunda pemberian perlakuan tarif preferensi dan pengurusan kepabeanan dari sisa barang yang tercantum dalam Surat Keterangan Asal (Formulir AHK). Huruf c dari Aturan 17 (Pemeriksaan Retroaktif) dapat diterapkan ke barang yang bermasalah.

Aturan 16

Persyaratan Pencatatan

1. Untuk tujuan proses verifikasi sesuai dengan Peraturan 17 (Pemeriksaan Retroaktif) dan Aturan 18 (Kunjungan Verifikasi), produsen dan / atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) sesuai dengan hukum dan peraturan internal Pihak Pengekspor, harus menyimpan catatan pendukung untuk pengajuan permohonan tidak kurang dari tiga tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK).
2. Permohonan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) dan semua dokumen yang terkait dengan pengajuan permohonan tersebut harus disimpan oleh instansi penerbit tidak kurang dari tiga tahun sejak tanggal penerbitan.
3. Informasi yang berkaitan dengan keabsahan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) harus dilengkapi oleh instansi penerbit dari Pihak Pengekspor berdasarkan permintaan Pihak Pengimpor.
4. Informasi yang dikomunikasikan di Antara para Pihak yang bersangkutan harus diperlakukan sebagai rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan pengesahan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) saja.

Aturan 17

Pemeriksaan Retroaktif

Otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor dapat meminta otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor untuk melakukan pemeriksaan retroaktif secara acak atau ketika ada keraguan yang wajar mengenai keaslian dokumen atau atas keakuratan informasi tentang keaslian asal barang yang dimaksud atau bagian-bagian tertentu daripadanya. Atas permintaan tersebut, otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor harus melakukan pengecekan retroaktif pada eksportir atau produsen, yang tunduk pada kondisi berikut:

- (a) permintaan pemeriksaan retroaktif harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang bersangkutan dan harus merinci alasan dan informasi tambahan lainnya yang menunjukkan bahwa rincian yang diberikan pada Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) tersebut mungkin tidak akurat, kecuali pemeriksaan retroaktif diminta secara acak;
- (b) otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor yang menerima permintaan pemeriksaan retroaktif harus segera menanggapi permintaan tersebut dan mengirimkan hasil pemeriksaan retroaktif ke Pihak pengimpor dalam waktu 90 hari sejak diterimanya permintaan;
- (c) Otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor dapat menanggukhan ketentuan tentang perlakuan tarif preferensi sebuah barang yang menjadi subjek pemeriksaan retroaktif selama jangka waktu pelaksanaan atau setiap bagiannya. Namun, sesuai dengan hukum dan peraturan internal Pihak Pengimpor, otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor dapat mengeluarkan barang ke importir sesuai dengan tindakan administratif apapun yang dianggap perlu, asalkan barang bukan merupakan barang impor yang terkena larangan atau pembatasan dan tidak ada kecurigaan adanya kecurangan. Dalam hal penentuan dilakukan oleh Pihak Pengimpor bahwa barang memenuhi syarat sebagai barang *originating* dari Pihak Pengekspor, perlakuan tarif preferensi yang ditanggukhan harus dipulihkan; dan
- (d) pejabat yang berwenang dari Pihak Pengimpor, setelah diterimanya hasil pemeriksaan retroaktif dari pihak yang berwenang di Pihak Pengekspor harus menentukan apakah subjek barang adalah barang *originating* atau tidak. Seluruh proses pemeriksaan retroaktif termasuk proses pemberitahuan yang kompeten dari Pihak Pengekspor sebagai hasil penentuan apakah barang itu sebagai barang *originating* atau tidak harus diselesaikan dalam waktu 180 hari setelah diterimanya permintaan oleh otoritas yang berkompeten dari Pihak Pengekspor.

Aturan 18

Kunjungan Verifikasi

Jika otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor tidak puas dengan hasil pemeriksaan retroaktif, dalam kasus yang luar biasa, dimungkinkan untuk meminta kunjungan verifikasi ke tempat eksportir atau produsen melalui otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor sesuai dengan kondisi sebagai berikut:

- (a) Sebelum melakukan kunjungan verifikasi, otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor harus:
 - (i) menyampaikan permintaan tertulis untuk melakukan usulan kunjungan verifikasi yang diusulkan ke:
 - (1) eksportir atau produsen yang akan dikunjungi; dan
 - (2) otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor;
 - (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk melakukan kunjungan verifikasi yang diusulkan ke importir barang yang dikenai kunjungan verifikasi;
 - (iii) permintaan tertulis yang disebutkan di sub ayat (a) (i) sepanjang dimungkinkan bersifat komprehensif dan meliputi:
 - (1) nama dan rincian kontak dari instansi berwenang yang mengeluarkan permintaan;
 - (2) nama eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;
 - (3) tanggal yang diusulkan untuk kunjungan verifikasi;
 - (4) tujuan dan ruang lingkup dari usulan kunjungan verifikasi, termasuk referensi khusus untuk barang yang akan diverifikasi; dan

- (5) nama dan pangkat atau jabatan dari pejabat pihak pengimpor yang melakukan kunjungan verifikasi;
- (iv) memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;
- (b) Apabila persetujuan tertulis dari eksportir atau produsen tidak diperoleh dalam waktu 30 hari setelahnya diterimanya permintaan tertulis sesuai dengan sub ayat (a) (i), otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial terhadap barang yang telah menjadi subyek kunjungan verifikasi;
- (c) Otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor yang menerima permintaan tertulis dapat menunda kunjungan verifikasi yang diusulkan dan memberi tahu otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor yang berkepentingan. Terlepas dari penundaan, setiap kunjungan verifikasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan internal dari Pihak Pengekspor dalam waktu 60 hari setelah tanggal diterimanya permintaan, atau untuk jangka waktu yang lebih lama sesuai dengan persetujuan para Pihak yang berkepentingan. Pengaturan kunjungan verifikasi yang akan dilakukan harus disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor dan Pengekspor;
- (d) Otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor yang melakukan kunjungan verifikasi wajib memberikan pernyataan tertulis apakah barang memenuhi syarat sebagai barang *originating* atau tidak kepada eksportir atau produsen yang barangnya menjadi subjek dari kunjungan verifikasi, dan otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor;
- (e) Pemberlakuan tarif preferensi apapun yang ditangguhkan harus dipulihkan melalui pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (d) bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang *originating*;
- (f) Eksportir atau produsen diperbolehkan 30 hari, setelah menerima pernyataan tertulis, untuk memberikan tambahan informasi secara tertulis mengenai kelayakan barang kepada instansi yang berwenang

dari Pihak Pengimpor. Jika barang masih didapati sebagai barang bukan asal, keputusan akhir secara tertulis harus diberitahukan oleh otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor kepada otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor dalam waktu 30 hari setelah menerima tambahan informasi dari eksportir atau produsen; dan

- (g) Proses kunjungan verifikasi, termasuk kunjungan aktual dan penentuan apakah subjek barang merupakan asal atau bukan, harus dilakukan dan hasilnya diberitahukan ke otoritas yang berwenang dari Pihak Pengekspor dalam waktu 180 hari setelah diterimanya permintaan tertulis berdasarkan ayat (a) (i). Dalam hal menunggu hasil verifikasi kunjungan, ayat (c) Peraturan 17 (pemeriksaan retroaktif) terkait penangguhan perlakuan tarif preferensial harus diterapkan.

Aturan 19

Kerahasiaan

Para Pihak harus menjaga, sesuai dengan hukum dan peraturan internal mereka, kerahasiaan informasi bisnis yang dikumpulkan dalam proses pada Peraturan 17 (pemeriksaan retroaktif) dan Aturan 18 (Kunjungan verifikasi) dan harus melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat mempengaruhi posisi daya saing orang yang memberikan informasi. Informasi dan dokumen yang dikumpulkan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, termasuk digunakan sebagai bukti dalam proses administrasi dan peradilan, tanpa izin tertulis dari Pihak yang memberikan informasi tersebut.

Aturan 20

Dokumentasi untuk Pelaksanaan subayat 2 (b) dari Pasal 9 (Pengiriman Langsung) dalam Bab ini

Untuk tujuan penerapan sub ayat 2 (b) dari Pasal 9 (Pengiriman Langsung) dalam Bab ini, di mana pengangkutan dilakukan melalui area satu atau

lebih wilayah non-Pihak, hal berikut ini harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang dari Pihak Pengimpor:

- (a) *Bill of Lading* atau dokumen pengangkutan terkait lainnya yang diterbitkan di Pihak pengekspor;
- (b) Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) yang diterbitkan oleh instansi penerbit yang relevan dari Pihak Pengekspor, kecuali jika tidak diwajibkan sesuai dengan Peraturan 14 (Pembebasan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK));
- (c) salinan faktur asli dari barang; dan
- (d) dokumen pendukung yang membuktikan bahwa persyaratan ayat 2 (b) (i) sampai (iii) Pasal 9 (pengiriman Langsung) dari Bab ini.

Aturan 21

Barang Pameran

1. Barang yang dikirim dari Pihak Pengekspor untuk pameran di Pihak lain dan dijual selama atau setelah pameran sebagai importasi ke suatu Pihak dapat diberikan perlakuan tarif preferensi sesuai dengan Persetujuan ini dengan kondisi bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Bab ini, dan memenuhi ketentuan otoritas kepabeanan yang bersangkutan dari Pihak Pengimpor bahwa:

- (a) eksportir telah mengirimkan barang - barang tersebut dari wilayah Pihak Pengekspor ke Pihak dimana pameran diadakan dan telah dipamerkan di sana;
- (b) eksportir telah menjual barang atau mengalihkannya ke penerima di Pihak Pengimpor; dan
- (c) barang telah dikirimkan selama pameran atau segera setelah itu ke Pihak Pengimpor di negara tempat mereka dikirim untuk pameran.

2. Untuk tujuan pada ayat 1, Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) harus diberikan kepada Otoritas pabean dari Pihak Pengimpor. Nama dan alamat pameran harus ditunjukkan. Otoritas pabean yang bersangkutan dari Pihak dimana pameran berlangsung bisa memberikan bukti bersama dengan dokumen pendukung yang ditentukan dalam sub-ayat (d) Aturan 20 (Dokumentasi untuk Pelaksanaan ayat 2 (b) Pasal 9 (Pengiriman Langsung) dari Bab ini) untuk identifikasi barang dan kondisi di mana mereka dipamerkan.

3. Ayat 1 berlaku untuk pameran perdagangan, pertanian atau pameran kerajinan, pertunjukan atau tampilan yang serupa atau pameran di toko atau tempat usaha dengan tujuan untuk dijual dan dimana barang tetap berada di bawah kontrol bea cukai selama pameran.

Aturan 22

Faktur Pihak Ketiga

1. Otoritas yang berwenang dari Pihak Pengimpor harus menerima Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) dalam hal faktur penjualan dikeluarkan baik oleh perusahaan yang berada di Pihak Ketiga atau oleh eksportir untuk akun perusahaan tersebut, dengan ketentuan bahwa barang memenuhi persyaratan dalam Bab ini.

2. Pengekspor harus menunjukkan "faktur pihak ketiga" dan informasi seperti nama dan negara / pihak perusahaan yang menerbitkan faktur dalam Surat Keterangan Asal (Formulir AHK).

Aturan 23

Tindakan melawan Tindakan Curang

1. Ketika dicurigai bahwa tindakan curang sehubungan dengan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) telah dilakukan, Para Pihak yang berkepentingan harus bekerja sama dalam tindakan yang harus diambil di

setiap Pihak melawan orang-orang yang terlibat sejauh yang diizinkan berdasarkan hukum dan peraturan internal yang berlaku.

2. Setiap Pihak harus memberikan sanksi hukum untuk tindakan curang terkait dengan Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya.

APENDIKS

DAFTAR PERSYARATAN DATA

| | |
|---|---|
| 1. Rincian Eksportir | Nama, alamat, Negara / Pihak dan rincian kontak dari eksportir |
| 2. Rincian pengiriman (Surat Keterangan asal (Form AHK) hanya bisa berlaku untuk pengiriman barang tunggal) | (i) nama, alamat dan negara / pihak penerima (ii) Rincian yang cukup untuk mengidentifikasi pengiriman, seperti nomor pesanan pembelian importir, nomor dan tanggal faktur serta Air Way Bill atau Sea Way Bill atau Bill of Lading (iii) Pelabuhan bongkar, sejauh diketahui |
| 3. Uraian lengkap tentang barang | i) Tanda dan nomor pada kemasan (ii) Uraian rinci tentang barang, termasuk Kode HS (Tingkat 6 digit), dan jika ada, nomor produk dan nama merk (iii) Penentuan Kriteria asal barang yang relevan (iv) Kuantitas barang (v) nilai FOB ketika Kriteria asal barang berupa kandungan nilai regional diterapkan, kecuali jika barang diekspor dari Negara Anggota ASEAN ke Hong Kong, RRT |
| 4. Sertifikasi oleh instansi penerbit | Sertifikasi oleh instansi penerbit bahwa barang dalam Surat Keterangan Asal (Formulir AHK) telah memenuhi semua persyaratan yang relevan dalam Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) berdasarkan dokumen yang diberikan, dan tanggal penerbitan Sertifikat Keterangan Asal (Formulir AHK) |
| 5. Nomor Surat Keterangan Asal (Form AHK) | Nomor unik yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Asal (Form AHK) oleh instansi penerbit |

LAMPIRAN 3-2

ATURAN PRODUK KHUSUS (PRODUCT SPECIFIC RULES / PSR)

Pendahuluan singkat

1. Bila suatu pos atau subpostarif memiliki pilihan Ketentuan Produk Khusus, maka pos tariff tersebut harus dapat memenuhi salah satu dari ketentuan PSR yang berlaku. Pihak harus mengizinkan pengeksport barang untuk memutuskan ketentuan mana yang digunakan dalam menentukan apakah barang tersebut merupakan barang *originating*.
2. Persyaratan perubahan klasifikasi tarif hanya berlaku untuk bahan-bahan bukan asal.
3. Pada saat ketentuan perubahan klasifikasi tarif secara tegas mengecualikan perubahan dari klasifikasi tarif lain, pengecualian tersebut hanya berlaku untuk bahan-bahan bukan asal.
4. Untuk tujuan kolom bertajuk "Kriteria Asal "dari Lampiran ini:

WO berarti barang tersebut harus seluruhnya diperoleh atau diproduksi sesuai dengan ayat (a) dari Pasal 3 (Kriteria Asal Barang) dari Bab 3 (Ketentuan Asal Barang);

RVC (XX) berarti barang tersebut harus memiliki kandungan nilai regional tidak kurang dari XX persen sebagaimana dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 (Perhitungan Kandungan Nilai Regional) dari Bab 3 (Ketentuan Asal Barang);

CC berarti bahwa semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang telah mengalami perubahan klasifikasi tarif pada tingkat 2 digit (yaitu perubahan bab) dari Sistem Harmonisasi;

CTH berarti bahwa semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang telah mengalami perubahan klasifikasi tarif pada

tingkat 4 digit (yaitu perubahan dalam pos tarif) dari Sistem Harmonisasi; dan

CTSH berarti bahwa semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi telah mengalami perubahan klasifikasi tarif pada tingkat 6-digit (yaitu perubahan subpos tarif) dari Sistem Harmonisasi.

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 01 | 0101.21 | - Kuda: bibit | WO |
| 02 | 0101.29 | - Kuda: lain-lain | WO |
| 03 | 0101.30 | - Keledai | WO |
| 04 | 0101.90 | - Lain-lain | WO |
| 05 | 0102.21 | - Sapi: bibit | WO |
| 06 | 0102.29 | - Sapi: lain-lain | WO |
| 07 | 0102.31 | - Kerbau: bibit | WO |
| 08 | 0102.39 | - Kerbau: lain-lain | WO |
| 09 | 0102.90 | - Lain-lain | WO |
| 10 | 0103.10 | - Bibit | WO |

| | | | |
|----|---------|---|----|
| 11 | 0103.91 | - Lain-lain: berat kurang dari 50 kg | WO |
| 12 | 0103.92 | - Lain-lain: berat 50 kg atau lebih | WO |
| 13 | 0104.10 | - Biri-biri | WO |
| 14 | 0104.20 | - Kambing | WO |
| 15 | 0105.11 | - Berat tidak lebih dari 185 g: ayam dari spesies Gallus domesticus | WO |
| 16 | 0105.12 | - berat tidak lebih dari 185 g: kalkun | WO |
| 17 | 0105.13 | - berat tidak lebih dari 185 g: kalkun | WO |
| 18 | 0105.14 | - berat tidak lebih dari 185 g: angsa | WO |
| 19 | 0105.15 | - berat tidak lebih dari 185 g: ayam guinea bibit | WO |
| 20 | 0105.94 | - Lain-lain: ayam dari spesies Gallus Domesticus | WO |
| 21 | 0105.99 | - Lain-lain: lain-lain | WO |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |
|------------|------------------|---|---------------|
| 23 | 0106.12 | - Mamalia: Ikan paus,lumba- lumba dan pataupoise (binatang menyusui dari ataudo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ataudo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari subordo pinnipedia) | WO |
| 24 | 0106.13 | - Mamalia: unta dan camelid lainnya (Camelidae) | WO |
| 25 | 0106.14 | - Mamalia: kelinci dan hare | WO |
| 26 | 0106.19 | - Mamalia: lain-lain | WO |
| 27 | 0106.20 | - Binatang Melata (termasuk ular dan penyu) | WO |
| 28 | 0106.31 | - burung: burung pemangsa | WO |
| 29 | 0106.32 | - Burung: Psittacifataumes (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua) | WO |
| 30 | 0106.33 | - Burung: burung unta; emus (Dromaius novaehollandiae) | WO |
| 31 | 0106.39 | - Burung: lain-lain | WO |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 32 | 0106.41 | - Serangga: lebah | WO |
| 33 | 0106.49 | - Serangga: lain-lain | WO |
| 34 | 0106.90 | - Lain-lain | WO |
| 35 | 0301.11 | - Ikan hias: air tawar | WO |
| 36 | 0301.19 | - Ikan hias: lain-lain | WO |
| 37 | 0301.91 | -Ikan hidup lainnya: ikan trout (Salmo trutta, Oncatauhynchus mykiss, Oncatauhynchus clarki, Oncatauhynchus aguabonita, Oncatauhynchus gilae, Oncatauhynchus apache dan Oncatauhynchus chrysogaster) | WO |
| 38 | 0301.92 | - Ikan hidup lainnya: Belut (Anguilla spp.) | WO |
| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |
| 39 | 0301.93 | - Ikan hidup lainnya: Ikan carper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus | WO |

| | | | |
|----|---------|--|----|
| | | spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>) | |
| 40 | 0301.94 | - Ikan hidup lainnya: Ikan tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) | WO |
| 41 | 0301.95 | - Ikan hidup lainnya: Ikan tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>) | WO |
| 42 | 0301.99 | - Ikan hidup lainnya: lain-lain | WO |
| 43 | 0407.11 | Telur yang difertilisasi untuk inkubasi: unggas dari spesies <i>Gallus domesticus</i> | WO |
| 44 | 0407.19 | - Telur yang difertilisasi untuk inkubasi: lain-lain | WO |
| 45 | 0407.21 | - telur segar lainnya: unggas dari spesies <i>Gallus domesticus</i> | WO |
| 46 | 0407.29 | - telur segar lainnya: lain-lain | WO |
| 47 | 0407.90 | -Lain-lain | WO |
| 48 | 0409.00 | - Madu alam | WO |
| 49 | 0409.00 | - Rambut manusia, tidak dikerjakan, dicuci atau digosok maupun tidak; sisa rambut manusia. | WO |
| 50 | 0701.10 | - Bibit | WO |
| 51 | 0701.90 | -Lain-lain | WO |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 52 | 0702.00 | Tomat, segar atau dingin. | WO |
| 53 | 0703.10 | - Bawang bombay dan bawang merah | WO |
| 54 | 0703.20 | - Bawang putih | WO |
| 55 | 0703.90 | - Bawang bakung / perai dan sayuran sejenis | WO |
| 56 | 0704.10 | - Bunga kol dan brokoli bongkolan: | WO |
| 57 | 0704.20 | - Kubis Brussel | WO |
| 58 | 0704.90 | -Lain-lain | WO |
| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |
| 59 | 0705.11 | - Selada: selada kubis (selada bongkolan) | WO |
| 60 | 0705.19 | - Selada: lain-lain | WO |
| 61 | 0705.21 | - Chicory: Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | WO |
| 62 | 0705.29 | - Chicatauy: lain-lain | WO |
| 63 | 0706.10 | - Wortel dan lobak cina | WO |
| 64 | 0706.90 | - Lain-lain | WO |
| 65 | 0707.00 | Ketimun dan ketimun acar, segar atau dingin. | WO |

| | | | |
|----|---------|--|----|
| 66 | 0708.10 | - Kacang kapri (<i>Pisum sativum</i>) | WO |
| 67 | 0708.20 | - Kacang (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) | WO |
| 68 | 0708.90 | - Sayuran polongan lainnya | WO |
| 69 | 0709.20 | - Asparagus | WO |
| 70 | 0709.30 | - Terung | WO |
| 71 | 0709.40 | - Seledri selain celeriac | WO |
| 72 | 0709.51 | - Jamur dan cendawan tanah: jamur dari genus <i>Agaricus</i> | WO |
| 73 | 0709.59 | - Jamur dan cendawan tanah: lain-lain | WO |
| 74 | 0709.60 | - Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> : | WO |
| 75 | 0709.70 | - Bayam, bayam New Zealand dan bayam atauache (bayam kebun) | WO |
| 76 | 0709.91 | - Lain-lain: Globe artichokes | WO |
| 77 | 0709.92 | - Lain-lain: buah zaitun | WO |
| 78 | 0709.93 | - lain-lain: labu, squash dan gourds (<i>Cucurbita</i> spp.) | WO |
| 79 | 0709.99 | - Lain-lain: lain-lain | WO |
| 80 | 0710.10 | - Kentang | WO |
| 81 | 0710.29 | - Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin. | WO |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |
|-------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 82 | 0710.30 | Bayam, bayam New Zealand dan bayam atauache (bayam kebun) | WO |
| 83 | 0710.40 | -Jagung manis | WO |
| 84 | 0710.80 | - Sayuran lainnya | WO |
| 85 | 0710.90 | - Campuran sayuran | WO |
| 86 | 0714.10 | - Ubi kayu (cassava): | WO |
| 87 | 0801.21 | - Kacang Brazil: berkulit | WO |
| 88 | 0801.31 | - Kacang mede: berkulit | WO |
| 89 | 0802.11 | - Almond: berkulit | WO |
| 90 | 0802.21 | - azelnut atau filbert (Catauylus spp.): berkulit | WO |
| 91 | 0802.31 | - Kenari: berkulit | WO |
| 92 | 0804.10 | - Korma | WO |
| 93 | 0804.20 | - Buah ara | WO |
| 94 | 0804.30 | -Nanas | WO |
| 95 | 0804.40 | - Alpokat | WO |

| | | | |
|-----|---------|---|----|
| 96 | 0804.50 | - Jambu, mangga dan manggis | WO |
| 97 | 0805.10 | - Orange | WO |
| 98 | 0805.20 | - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya | WO |
| 99 | 0805.40 | - Grapefruit, termasuk pomelos | WO |
| 100 | 0805.50 | - Lemon (Citrus lemon, Citrus limonum) dan limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | WO |
| 101 | 0805.90 | - Lain-lain | WO |
| 102 | 0806.10 | - Segar | WO |
| 103 | 0806.20 | - Kering | WO |
| 104 | 0807.11 | - Melon (termasuk semangka): semangka | WO |
| 105 | 0807.19 | - Melon (termasuk semangka): lain-lain | WO |
| 106 | 0807.20 | - Pepaya | WO |
| 107 | 0808.10 | - Apel | WO |
| 108 | 0808.30 | - Pir | WO |
| 109 | 0808.40 | - Quince | WO |
| 110 | 0809.10 | - Aprikot | WO |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| 111 | 0809.21 | - Ceri: ceri asam (<i>Prunus cerasus</i>) | WO |
| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |
| 112 | 0809.29 | - Ceri: lain-lain | WO |
| 113 | 0809.30 | - Persik, termasuk nektarin | WO |
| 114 | 0809.40 | - Plum dan sloe | WO |
| 115 | 0810.10 | - Stroberi | WO |
| 116 | 0810.20 | - Rasberi, blackberry, mulberry, dan loganberry | WO |
| 117 | 0810.30 | - Currant hitam, putih atau merah dan Gooseberries | WO |
| 118 | 0810.40 | - Cranberry, bilberry dan dan buah lainnya dari genus <i>Vaccinium</i> | WO |
| 119 | 0810.50 | - Buah kiwi | WO |
| 120 | 0810.60 | - Durian | WO |
| 121 | 0810.70 | - Kesemek | WO |
| 122 | 0810.90 | - Lain-lain | WO |
| 123 | 1001.11 | - Gandum Durum | WO |
| 124 | 1001.19 | - Gandum Durum: lain-lain | WO |
| 125 | 1001.91 | - Lain-lain: bibit | WO |
| 126 | 1001.99 | - Lain-lain: lain-lain | WO |

| | | | |
|-----|---------|--|----|
| 127 | 1002.10 | - Bibit | WO |
| 128 | 1002.90 | - Lain-lain | WO |
| 129 | 1003.10 | - Bibit | WO |
| 130 | 1003.90 | - Lain-lain | WO |
| 131 | 1004.10 | - Bibit | WO |
| 132 | 1004.90 | - Lain-lain | WO |
| 133 | 1005.10 | - Bibit | WO |
| 134 | 1005.90 | - Lain-lain | WO |
| 135 | 1006.10 | - Beras berkulit (padi atau gabah) | WO |
| 136 | 1006.20 | - Gabah dikuliti: | WO |
| 137 | 1006.30 | - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak | WO |
| 138 | 1006.40 | - Beras pecah | WO |
| 139 | 1007.10 | - Bibit | WO |
| 140 | 1007.90 | - Lain-lain | WO |
| 141 | 1008.10 | - Buckwheat/Soba | WO |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |
|-------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 142 | 1008.21 | - Millet: benih | WO |
| 143 | 1008.29 | - Millet: lain-lain | WO |
| 144 | 1008.30 | - Biji canary | WO |
| 145 | 1008.40 | - Fonio (<i>Digitaria spp.</i>) | WO |
| 146 | 1008.50 | - Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>) | WO |
| 147 | 1008.60 | - Triticale | WO |
| 148 | 1008.90 | - Serealia lainnya | WO |
| 149 | 1201.10 | - Bibit | WO |
| 150 | 1201.90 | - Lain-lain | WO |
| 151 | 1202.30 | - Bibit | WO |
| 152 | 1202.41 | - Lain-lain: berkulit | WO |
| 153 | 1203.00 | - Kopra | WO |
| 154 | 1205.10 | - Biji lobak atau colza mengandung asam erusat rendah | WO |
| 155 | 1205.90 | - Lain-lain | WO |
| 156 | 1206.00 | - Biji bunga matahari, pecah maupun tidak | WO |
| 157 | 1207.10 | - Buah dan kernel kelapa sawit | WO |
| 158 | 1207.21 | - Biji kapas: biji | WO |

| | | | |
|-----|---------|---|----|
| 159 | 1207.29 | - Biji kapas: lain-lain | WO |
| 160 | 1207.30 | - Biji jarak | WO |
| 161 | 1207.40 | - Biji wijen | WO |
| 162 | 1207.50 | - Biji Mustar | WO |
| 163 | 1207.60 | - Biji Safflower (<i>Carthamus tinctorius</i>) | WO |
| 164 | 1207.70 | - Biji melon | WO |
| 165 | 1207.91 | - Lain-lain: biji poppy | WO |
| 166 | 1207.99 | - Lain-lain- lain-lain | WO |
| 167 | 1210.10 | - Kerucut buah hop, tidak ditumbuk maupun dijadikan bubuk ataupun dalam bentuk pellet | WO |
| 168 | 1211.20 | - Akar ginseng | WO |
| 169 | 1211.30 | - Daun koka | WO |
| 170 | 1211.40 | - Jerami Poppy | WO |
| 171 | 1211.90 | - Lain-lain | WO |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |
|-------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 172 | 1212.21 | - Rumput laut dan ganggang lainnya: layak untuk dikonsumsi manusia | WO |
| 173 | 1212.29 | - Rumput laut dan ganggang lainnya: lain-lain | WO |
| 174 | 1212.91 | - Lain-lain: bit gula | WO |
| 175 | 1213.00 | - Jerami dan sekam sereal, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak. | WO |
| 176 | 1301.20 | - Getah Arab | WO |
| 177 | 1301.90 | - Lain-lain | WO |
| 178 | 1401.10 | - Bambu | WO |
| 179 | 1401.20 | - Rotan | WO |
| 180 | 1401.90 | - Lain-lain | WO |
| 181 | 1517.90 | - Lain-lain | WO |
| 182 | 1902.30 | - Pasta lainnya | RVC(40) atau CC |
| 183 | 1905.90 | - Lain-lain | RVC(40) atau CTH |
| 184 | 2103.90 | - Lain-lain | RVC(40) atau |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--|----------------------|
| | | | CTH |
| 185 | 2525.30 | - Sisa mika | WO |
| 186 | 2619.00 | - Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja. | WO |
| 187 | 2620.11 | - Terutama mengandung seng: hard zinc spelter | WO |
| 188 | 2620.19 | - Terutama mengandung seng: lain-lain | WO |
| 189 | 2620.21 | - Terutama mengandung timbal: endapan bensin timbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal | WO |
| 190 | 2620.29 | - Terutama mengandung timbal: lain-lain | WO |
| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |

| | | | |
|-----|---------|--|--|
| 191 | 2620.30 | - Terutama mengandung tembaga | WO |
| 192 | 2620.60 | - Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa mereka | WO |
| 193 | 2620.91 | - - Lain-lain: Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya | WO |
| 194 | 2620.99 | - lain-lain: lain-lain | WO |
| 195 | 2621.10 | - - Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga | WO |
| 196 | 2621.90 | - lain-lain | WO |
| 197 | 5103.20 | - - Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus | Diperoleh dari domba, domba atau hewan lain yang dibesarkan di salah satu Pihak di bawah |

| | | | AHKFTA |
|--------------|----------------|---|---|
| 198 | 5103.30 | - - Sisa dari bulu hewan kasar | Diperoleh dari domba, domba atau hewan lain yang dibesarkan di salah satu Pihak di bawah AHKFTA |
| 199 | 6309.00 | - Pakaian bekas dan barang bekas lainnya. | WO |
| 200 | 6310.10 | - Sortiran | WO |
| 201 | 6310.90 | - lain-lain | WO |
| 202 | 7101.10 | - Mutiara alam | WO |
| 203 | 7101.21 | - Budi daya mutiara tidak di perkerjakan | WO |
| 204 | 7108.12 | - non-moneter: Bentuk tidak ditempa lainnya: | RVC(40) or CTH |
| 205 | 7112.30 | - Abu mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia | WO |
| Nomor | Kode HS | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |

| Seri | (HS2012) | | |
|-------------|-----------------|---|-------------------|
| 206 | 7112.91 | - Lainnya: Dari emas, termasuk logam yang dipalut dengan emas tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya | WO |
| 207 | 7112.92 | - - - Lainnya: Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya | WO |
| 208 | 7112.99 | - lain-lain | WO |
| 209 | 7404.00 | - Sisa dan skrap tembaga. | WO |
| 210 | 7503.00 | - Sisa dan skrap nikel. | WO |
| 211 | 7602.00 | - Sisa dan skrap aluminium.. | WO |
| 212 | 7606.11 | - Dari aluminium, bukan paduan: | RVC(40) or CTH |
| 213 | 7606.12 | - - - Dari paduan aluminium: | RVC(40) or CTH |
| 214 | 7606.91 | - Dari aluminium, bukan paduan | RVC(40) or CTH |
| 215 | 7802.00 | - Sisa dan skrap timbal. | WO |

| | | | |
|--------------|----------------|--|------------------------|
| 216 | 7902.00 | - Sisa dan skrap seng. | WO |
| 217 | 8002.00 | -Sisa dan skrap timah. | WO |
| 218 | 8101.97 | - Lainnya: Sisa dan skrap | WO |
| 219 | 8102.97 | - Lainnya: Sisa dan skrap | WO |
| 220 | 8103.30 | - Sisa dan skrap | WO |
| 221 | 8104.20 | - Sisa dan skrap | WO |
| 222 | 8105.30 | - Sisa dan skrap | WO |
| 223 | 8107.30 | - Sisa dan skrap | WO |
| 224 | 8108.30 | - Sisa dan skrap | WO |
| 225 | 8109.30 | - Sisa dan skrap | WO |
| 226 | 8110.20 | - Sisa dan skrap | WO |
| 227 | 8112.13 | - Beryllium: - Sisa dan skrap | WO |
| 228 | 8112.22 | - Chromium: Sisa dan skrap | WO |
| 229 | 8112.52 | - Thallium: - - Sisa dan skrap | WO |
| 230 | 8412.21 | -- mesin dan motor tenaga hidrolik: - - Gerak linier (silinder) | RVC(40) or CTSH |
| Nomor | Kode HS | Deskripsi Produk | Kriteria Asal |

| Seri | (HS2012) | | |
|-------------|-----------------|--|--------------------|
| 231 | 8462.10 | - - Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu: | RVC(40) or CTH |
| 232 | 8486.40 | - - Mesin dan aparatus terinci pada Catatan 9 (C) Bab ini: | RVC(40) or CTSH |
| 233 | 8523.41 | - Media optik: - - Tidak terekam: | RVC(40) or CTH |
| 234 | 8534.00 | - .Sirkuit tercetak. | RVC(40) or CTH |
| 235 | 8542.39 | -Sirkuit elektronika terintegrasi: lain lain | RVC(40) or CTSH |
| 236 | 8542.90 | - bagian | RVC(40) or CTH |
| 237 | 8548.10 | - - Sisa-sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai. | WO |

LAMPIRAN 3-3

ATURAN PRODUK KHUSUS UNTUK DIREVIEW

Menunggu hasil akhir perundingan mengenai Ketentuan Khusus Produk (Product Specific Rules / PSR) dari daftar klasifikasi tarif yang tercantum dalam Lampiran ini, para Pihak setuju untuk menerapkan kriteria asal yang seluruhnya diperoleh (WO), atau diproduksi secara eksklusif (PE) sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dan (b) dari Pasal 3 (Kriteria Asal Barang), atau Ketentuan Umum (RVC (40)) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 5 (Barang Tidak Seluruhnya Diproses atau Diproduksi) atas suatu barang, dan semua persyaratan lainnya yang berlaku dalam Bab ini. Paragraf ini harus dijalankan tanpa anggapan terhadap hasil negosiasi PSR di masa depan dari daftar klasifikasi tarif berdasarkan Lampiran ini.

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 1. | 2106.90 | - lain – lain |
| 2. | 2402.20 | - - Sigaret mengandung tembakau: |
| 3. | 2502.00 | - .Pirit besi tidak digongseng. |
| 4. | 2503.00 | - .Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal. |
| 5. | 2504.10 | - - Dalam bentuk bubuk atau serpih |
| 6. | 2504.90 | - lain-lain |
| 7. | 2505.10 | - - Pasir silika dan pasir kuarsa |
| 8. | 2505.90 | - lain lain |
| 9. | 2506.10 | - Kuarsa |
| 10. | 2506.20 | - Kuarsit |
| 11. | 2507.00 | - Kaolin dan lempung kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak. |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 12. | 2508.10 | - Bentonit |
| 13. | 2508.30 | -tanah liat tahan api |
| 14. | 2508.40 | - Tanah liat lainnya |
| 15. | 2508.50 | - Andalusite, kyanite dan sillimanite |
| 16. | 2508.60 | - Mullite |
| 17. | 2508.70 | - Tanah chamotte atau tanah dinas |
| 18. | 2509.00 | - kapur |
| 19. | 2510.10 | - tidak digiling |
| 20. | 2510.20 | - digiling |
| 21. | 2511.10 | - - Barium sulfat alam (barit) |
| 22. | 2511.20 | - - Barium karbonat alam (witherite) |
| 23. | 2512.00 | Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang. |
| 24. | 2513.10 | - - Batu apung |
| 25. | 2513.20 | - - Amril, korundum alam, garnet alam dan abrasives alam lainnya |
| 26. | 2514.00 | Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk persegi empat panjang (termasuk bujur sangkar). |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 27. | 2515.11 | - - - Marmer dan travertine: Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar |
| 28. | 2515.12 | - - - Marmer dan travertine: Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk persegi empat panjang (termasuk bujur sangkar): |
| 29. | 2515.20 | - - Ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan; alabaster |
| 30. | 2516.11 | - - - Granit: Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar |
| 31. | 2516.12 | - - - Granit: Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar): |
| 32. | 2516.20 | - - Batu pasir: |
| 33. | 2516.90 | - - Batu lainnya untuk monumen atau bangunan |
| 34. | 2517.10 | - - Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak |
| 35. | 2517.20 | - - Makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri sejenis, bercampur dengan bahan tercantum dalam subpos 2517.10 maupun tidak |
| 36. | 2517.30 | - - Makadam ter |
| 37. | 2517.41 | - Butiran, kepingan dan bubuk, dari batu dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan panas maupun tidak; dari marmer |
| 38. | 2517.49 | - Butiran, keping dan bubuk, dari isbatu dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan panas atau tidak: lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 39. | 2518.10 | - Dolomit, tidak dikalsinasi atau disinter |
| 40. | 2518.20 | - Dolomit yang dikalsinasi atau disinter |
| 41. | 2518.30 | - Campuran adukan dolomit |
| 42. | 2519.10 | - Magnesium karbonat alami (magnesit |
| 43. | 2519.90 | - lain-lain |
| 44. | 2520.10 | - - Gips; anhidrit |
| 45. | 2520.20 | - - Plester: |
| 46. | 2521.00 | .Fluks batu kapur; batu kapur dan batu mengandung kapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau semen. |
| 47. | 2522.10 | - Kapur tohor |
| 48. | 2522.20 | - Kapur kembang |
| 49. | 2522.30 | - Kapur hidrolis |
| 50. | 2524.10 | - - Crocidolite |
| 51. | 2524.90 | - lain-lain |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 52. | 2525.10 | - - Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan |
| 53. | 2525.20 | - bubuk mika |
| 54. | 2526.10 | - - Bukan hancuran, bukan bubuk |
| 55. | 2526.20 | - - - Bubuk talc |
| 56. | 2528.00 | .Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H ₃ BO ₃ tidak lebih dari 85% dihitung dari berat kering. |
| 57. | 2529.10 | - - Felspar |
| 58. | 2529.21 | - - - Mengandung kalsium fluorida 97% atau kurang menurut beratnya |
| 59. | 2529.22 | - - - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97% menurut beratnya |
| 60. | 2529.30 | - - Leucite; nepheline dan nepheline syenite |
| 61. | 2530.10 | - - Vermiculite, perlit dan klorit, tidak dikembangkan |
| 62. | 2530.20 | - - Kieserite, epsomite (magnesium sulfat alam): |
| 63. | 2530.90 | - lain-lain |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 64. | 2601.11 | - - - Tidak diaglomerasi |
| 65. | 2601.12 | - Bijih besi dan konsentrasinya, selain pirit besi panggang: diaglomerasi |
| 66. | 2601.20 | - - Pirit besi panggang |
| 67. | 2602.00 | Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20% atau lebih, dihitung dari berat kering. |
| 68. | 2603.00 | Bijih tembaga dan konsentrasinya. |
| 69. | 2604.00 | Bijih tembaga dan konsentrasinya. . |
| 70. | 2605.00 | Bijih kobalt dan konsentrasinya. |
| 71. | 2606.00 | Bijih aluminium dan konsentrasinya. |
| 72. | 2607.00 | Bijih timbal dan konsentrasinya. |
| 73. | 2608.00 | Bijih seng dan konsentrasinya. |
| 74. | 2609.00 | Bijih timah dan konsentrasinya. |
| 75. | 2610.00 | Bijih kromium dan konsentrasinya. |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 76. | 2611.00 | Bijih tungsten dan konsentrasinya. |
| 77. | 2612.10 | - - Bijih uranium dan konsentrasinya |
| 78. | 2612.20 | - - Bijih torium dan konsentrasinya |
| 79. | 2613.10 | - dipanggang |
| 80. | 2613.90 | - lain-lain |
| 81. | 2614.00 | :Bijih titanium dan konsentrasinya. |
| 82. | 2615.10 | - - Bijih zirconium dan konsentrasinya |
| 83. | 2615.90 | - lain-lain |
| 84. | 2616.10 | - - Bijih perak dan konsentrasinya |
| 85. | 2616.90 | - lain-lain |
| 86. | 2617.10 | - - Bijih antimoni dan konsentrasinya |
| 87. | 2617.90 | - lain lain |
| 88. | 2618.00 | Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja. |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 89. | 2620.40 | - - Dengan kandungan utama alumunium |
| 90. | 2701.11 | - Batubara, ditumbuk maupun tidak, tapi tidak diaglomerasi: antrasit |
| 91. | 2701.12 | - Batubara, dilumasi maupun tidak, tapi tidak diaglomerasi: batubara bituminous |
| 92. | 2701.19 | - Batubara, dilumasi maupun tidak, tapi tidak diaglomerasi: batubara lainnya |
| 93. | 2701.20 | - - Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara |
| 94. | 2702.10 | - - Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi |
| 95. | 2702.20 | - - Lignit diaglomerasi |
| 96. | 2703.00 | .Tanah gemuk (termasuk sampah tanah gemuk), diaglomerasi maupun tidak. |
| 97. | 2709.00 | Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.Nitrogen |
| 98. | 2710.91 | - - - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB) |
| 99. | 2710.99 | - minyak sisa |
| 100. | 2711.11 | - - - Gas alam |
| 101. | 2711.21 | - - - - Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 102. | 2714.10 | - - Shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter |
| 103. | 2714.90 | - lain-lain |
| 104. | 2804.10 | - Hidrogen |
| 105. | 2804.21 | - Gas mulia: argon |
| 106. | 2804.29 | - Gas mulia: other |
| 107. | 2804.30 | - Nitrogen |
| 108. | 2804.40 | - Oksigen |
| 109. | 2844.50 | - Unsur bahan bakar dari reaktor nuklir (cartridges) bekas pakai (telah disinari) |
| 110. | 2853.00 | Senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air murni semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia. |
| 111. | 3004.90 | - Lain-lain |
| 112. | 3006.92 | - Lain-lain: limbah farmasi |
| 113. | 3206.49 | - Bahan pewarna lainnya dan persiapanlainnya:lain-lain |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 114. | 3302.90 | - Lain-lain |
| 115. | 3825.10 | - Limbah rumah tangga |
| 116. | 3825.20 | - Endapan kotoran |
| 117. | 3825.30 | - Limbah klinik: |
| 118. | 3825.41 | - Cairan pelarut limbah organik:: Dihalogenasi |
| 119. | 3825.49 | - Cairan pelarut limbah organik: lain-lain |
| 120. | 3825.50 | - Limbah dari cairan asam logam, cairan hidraulik, cairan rem dan cairan anti beku |
| 121. | 3825.61 | - Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait: Terutama mengandung unsur organik |
| 122. | 3825.69 | - Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait: Lain-lain |
| 123. | 3825.90 | - Lain-lain |
| 124. | 3826.00 | Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. |
| 125. | 3903.19 | - Polistirena : lain-lain |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 126. | 3915.10 | - Dari polimer etilena: |
| 127. | 3915.20 | - Dari polimer stirena: |
| 128. | 3915.30 | - Dari polimer vinil klorida |
| 129. | 3915.90 | - Dari plastik lainnya |
| 130. | 4001.10 | - Lateks karet alam, dipra-vulkanisasi maupun tidak |
| 131. | 4001.21 | - Karet alam dalam bentuk lain: smoked sheets |
| 132. | 4001.22 | - Karet alam dalam bentuk lain: technically specified natural rubber (TSNR) |
| 133. | 4001.29 | - Karet alam dalam bentuk lain: lain-lain |
| 134. | 4001.30 | - Balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu: |
| 135. | 4004.00 | Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya. |
| 136. | 4115.20 | - Kulit komposisi dengan bahan dasar kulit samak atau serat kulit samak, dalam lembaran tebal, lembaran atau strip, dalam gulungan maupun tidak; reja dan sisa lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi, tidak cocok untuk pembuatan barang dari kulit samak; debu, bubuk dan tepung kulit samak. |
| 137. | 4501.90 | - Lain-lain |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 138. | 5003.00 | Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock). |
| 139. | 5007.20 | - Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil: |
| 140. | 5103.10 | - Noil dari wol atau dari bulu hewan halus |
| 141. | 5202.10 | - Sisa benang (termasuk sisa benang pintal) |
| 142. | 5202.91 | - Lain-lain: garnetted stock |
| 143. | 5202.99 | - Lain-lain: lain-lain |
| 144. | 5204.11 | - Tidak disiapkan untuk penjualan eceran: mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran |
| 145. | 5204.19 | - tidak disiapkan untuk penjualan eceran: lain-lain |
| 146. | 5204.20 | - disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 147. | 5205.11 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) |
| 148. | 5205.12 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) |
| 149. | 5205.13 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tapi tidak melebihi nomor metrik 52) |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 150. | 5205.14 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) |
| 151. | 5205.15 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) |
| 152. | 5205.21 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) |
| 153. | 5205.22 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) |
| 154. | 5205.23 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52) |
| 155. | 5205.24 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) |
| 156. | 5205.26 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94) |
| 157. | 5205.27 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120) |
| 158. | 5205.28 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120) |
| 159. | 5205.31 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 benang tunggal) |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 160. | 5205.32 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal) |
| 161. | 5205.33 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal) |
| 162. | 5205.34 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 163. | 5205.35 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 164. | 5205.41 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal) |
| 165. | 5205.42 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)metric number per single yarn) |
| 166. | 5205.43 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal) |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 167. | 5205.44 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 168. | 5205.46 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94 tiap benang tunggal) |
| 169. | 5205.47 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal) |
| 170. | 5205.48 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83.33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal) |
| 171. | 5206.11 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) |
| 172. | 5206.12 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) |
| 173. | 5206.13 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52) |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 174. | 5206.14 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) |
| 175. | 5206.15 | - Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) |
| 176. | 5206.21 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) |
| 177. | 5206.22 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) |
| 178. | 5206.23 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52) |
| 179. | 5206.24 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) |
| 180. | 5206.25 | - Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) |
| 181. | 5206.31 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal) |
| 182. | 5206.32 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal) |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 183. | 5206.33 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal) |
| 184. | 5206.34 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 185. | 5206.35 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 186. | 5206.41 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal) |
| 187. | 5206.42 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal) |
| 188. | 5206.43 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal) |
| 189. | 5206.44 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 190. | 5206.45 | - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desitek (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 191. | 5207.10 | - Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya |
| 192. | 5207.90 | - Lain-lain |
| 193. | 5208.11 | - Tidak dikelantang: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² |
| 194. | 5208.12 | - Tidak dikelantang: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² |
| 195. | 5208.13 | - Tidak dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 196. | 5208.19 | - Tidak dikelantang: Kain lainnya |
| 197. | 5208.21 | - Dikelantang: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² |
| 198. | 5208.22 | - Dikelantang: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² |
| 199. | 5208.23 | - Dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 200. | 5208.29 | - Dikelantang: Kain lainnya |
| 201. | 5208.41 | - Dari benang aneka warna: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 202. | 5208.42 | - Dari benang aneka warna: Tenun polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² : |
| 203. | 5208.43 | - Dari benang aneka warna: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 204. | 5208.49 | - Dari benang aneka warna: Kain lainnya |
| 205. | 5209.11 | - Tidak dikelantang: Tenunan polos |
| 206. | 5209.12 | - Tidak dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 207. | 5209.19 | - Tidak dikelantang: Kain lainnya |
| 208. | 5209.21 | - Dikelantang: Tenunan polos |
| 209. | 5209.22 | - Dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 210. | 5209.29 | - Dikelantang: Kain lainnya |
| 211. | 5209.41 | - Dari benang aneka warna: Tenunan polos |
| 212. | 5209.42 | - Dari benang aneka warna: denim |
| 213. | 5209.43 | - Dari benang aneka warna: Kain lainnya dari Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 214. | 5209.49 | - Dari benang aneka warna: Kain lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 215. | 5210.11 | - Tidak dikelantang: Tenunan polos |
| 216. | 5210.19 | - Tidak dikelantang: Kain lainnya |
| 217. | 5210.21 | - Dikelantang: Tenunan polos |
| 218. | 5210.29 | - Dikelantang: Kain lainnya |
| 219. | 5210.41 | - Dari benang aneka warna: Tenunan polos |
| 220. | 5210.49 | - Dari benang aneka warna: Kain lainnya |
| 221. | 5211.11 | - Tidak dikelantang: Tenunan polos |
| 222. | 5211.12 | - Tidak dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 223. | 5211.19 | - Tidak dikelantang: Kain lainnya |
| 224. | 5211.20 | - Dikelantang |
| 225. | 5211.41 | - Dari benang aneka warna: Tenunan polos |
| 226. | 5211.42 | - Dari benang aneka warna: denim |
| 227. | 5211.43 | - Dari benang aneka warna: Kain lainnya dari Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 228. | 5211.49 | - Dari benang aneka warna: Kain lainnya |
| 229. | 5212.11 | - Beratnya tidak lebih dari 200 g/m2: Tidak dikelantang |
| 230. | 5212.12 | - Beratnya tidak lebih dari 200 g/m2: Dikelantang |
| 231. | 5212.14 | - Beratnya tidak lebih dari 200 g/m2: Dari benang aneka warna |
| 232. | 5212.21 | - Beratnya lebih dari 200 g/m2: Tidak dikelantang |
| 233. | 5212.22 | - Beratnya lebih dari 200 g/m2: Dikelantang |
| 234. | 5212.24 | - Beratnya lebih dari 200 g/m2: Dari benang aneka warna |
| 235. | 5301.30 | - Tow lena dan sisa lena |
| 236. | 5408.22 | - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85% atau lebih menurut beratnya: Dichelup |
| 237. | 6001.10 | - Kain "berbulu panjang": |
| 238. | 6001.21 | - Kain bulu bergelung: Dari kapas |
| 239. | 6001.22 | - Kain bulu bergelung: Dari serat buatan |
| 240. | 6001.29 | - Kain bulu bergelung: Dari bahan tekstil lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 241. | 6002.40 | - Mengandung benang elastomer 5% atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet |
| 242. | 6002.90 | - Lain-lain |
| 243. | 6003.10 | - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 244. | 6003.20 | - Dari kapas |
| 245. | 6003.30 | - Dari serat sintetik |
| 246. | 6003.40 | - Dari serat artifisial |
| 247. | 6003.90 | - Lain-lain |
| 248. | 6004.10 | - Mengandung benang elastomer 5% atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet |
| 249. | 6004.90 | - Lain-lain |
| 250. | 6005.21 | - Dari kapas: Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 251. | 6005.22 | - Dari kapas: Dichelup |
| 252. | 6005.23 | - Dari kapas: Dari benang aneka warna |
| 253. | 6005.24 | - Dari kapas: Dicetak |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 254. | 6005.31 | - Dari serat sintetik: Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 255. | 6005.32 | - Dari serat sintetik: Dichelup |
| 256. | 6005.33 | - Dari serat sintetik: Dari benang aneka warna |
| 257. | 6005.41 | - Serat Sintetis: Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 258. | 6005.42 | - Serat Sintetis : Dichelup |
| 259. | 6005.43 | - Serat Sintetis : Dari benang aneka warna |
| 260. | 6005.44 | - Serat Sintetis : Dicitak |
| 261. | 6005.90 | - Lain-lain |
| 262. | 6006.10 | - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 263. | 6006.31 | - Serat Sintetis : Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 264. | 6006.32 | - Serat Sintetis : Dichelup |
| 265. | 6006.33 | - Serat Sintetis : Dari benang aneka warna |
| 266. | 6006.34 | - Serat Sintetis : Dicitak |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 267. | 6006.41 | - Serat Buatan : Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 268. | 6006.42 | - Serat Buatan : Dichelup |
| 269. | 6006.43 | - Serat Buatan : Dari benang aneka warna |
| 270. | 6006.44 | - Serat Buatan :Dicetak |
| 271. | 6006.90 | - Lain-lain |
| 272. | 6101.20 | - Dari Kapas |
| 273. | 6101.30 | - Dari Serat Buatan |
| 274. | 6101.90 | - Dari Bahan Tekstil Lainnya |
| 275. | 6102.10 | - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 276. | 6102.20 | - Dari Kapas |
| 277. | 6102.30 | - Dari Serat Buatan |
| 278. | 6102.90 | - Dari Bahan Tekstil Lainnya |
| 279. | 6103.10 | - Setelan |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 280. | 6103.22 | - Ensembles: Dari kapas |
| 281. | 6103.23 | - Ensembles: dari serat sintetik |
| 282. | 6103.29 | - Ensembles: dari bahan tekstil lainnya |
| 283. | 6103.31 | - Jas dan Blazer: Dari Wol atau bulu hewan halus |
| 284. | 6103.32 | - Jas dan Blazer : Dari kapas |
| 285. | 6103.33 | - Jas dan Blazer : dari serat sintetik |
| 286. | 6103.39 | - Jas dan Blazer : dari bahan tekstil lainnya |
| 287. | 6103.41 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus |
| 288. | 6103.42 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari kapas |
| 289. | 6103.43 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari serat sintetik |
| 290. | 6103.49 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari bahan tekstil lainnya |
| 291. | 6104.13 | - Setelan : dari serat sintetik |
| 292. | 6104.19 | - Setelan : dari bahan tekstil lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 293. | 6104.22 | - Ensembles: Dari kapas |
| 294. | 6104.23 | - Ensembles: dari serat sintetik |
| 295. | 6104.29 | - Ensembles: dari bahan tekstil lainnya |
| 296. | 6104.31 | - Jas dan blazer: Dari Wol atau bulu hewan halus |
| 297. | 6104.32 | - Jas dan blazer: Dari kapas |
| 298. | 6104.33 | - Jas dan blazer: dari serat sintetik |
| 299. | 6104.39 | - Jas dan blazer: dari bahan tekstil lainnya |
| 300. | 6104.41 | - Gaun : Dari Wol atau bulu hewan halus |
| 301. | 6104.42 | - Gaun : Dari kapas |
| 302. | 6104.43 | - Gaun : dari serat sintetik |
| 303. | 6104.44 | - Gaun : Dari serat artifisial |
| 304. | 6104.49 | - Gaun : dari bahan tekstil lainnya |
| 305. | 6104.51 | - Rok dan rok terpisah: dari wol atau bulu hewan halus |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 306. | 6104.52 | - Rok dan rok terpisah: dari kapas |
| 307. | 6104.53 | - Rok dan rok terpisah: dari serat sintetik |
| 308. | 6104.59 | - Rok dan rok terpisah: dari bahan tekstil lainnya |
| 309. | 6104.61 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari wol atau bulu hewan halus |
| 310. | 6104.62 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari kapas |
| 311. | 6104.63 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari serat sintetik |
| 312. | 6104.69 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari bahan tekstil lainnya |
| 313. | 6105.10 | -Dari kapas |
| 314. | 6105.20 | - Dari serat buatan: |
| 315. | 6105.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 316. | 6106.10 | -Dari kapas |
| 317. | 6106.20 | - Dari serat buatan: |
| 318. | 6106.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 319. | 6107.11 | - Celana kolor dan celana dalam: Dari kapas |
| 320. | 6107.12 | - Celana kolor dan celana dalam: Dari serat buatan |
| 321. | 6107.19 | - Celana kolor dan celana dalam: Dari bahan tekstil lainnya |
| 322. | 6107.21 | - Gaun tidur dan piyama : Dari kapas |
| 323. | 6107.22 | - Gaun tidur dan piyama : Dari serat buatan |
| 324. | 6107.29 | - Gaun tidur dan piyama : Dari bahan tekstil lainnya |
| 325. | 6107.91 | - Lain-lain: Dari kapas |
| 326. | 6107.99 | - Lain-lain : Dari serat buatan |
| 327. | 6108.11 | - Pakaian dalam kombinasi dan petticoat: Dari serat buatan |
| 328. | 6108.19 | - Pakaian dalam kombinasi dan petticoat: Dari bahan tekstil lainnya |
| 329. | 6108.21 | - Celana dalam dan panty: Dari kapas |
| 330. | 6108.22 | - Celana dalam dan panty: Dari serat buatan |
| 331. | 6108.29 | - Celana dalam dan panty: Dari bahan tekstil lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 332. | 6108.31 | - Gaun tidur dan piyama : Dari kapas |
| 333. | 6108.32 | - Gaun tidur dan piyama : Dari serat buatan |
| 334. | 6108.39 | - Gaun tidur dan piyama : Dari bahan tekstil lainnya |
| 335. | 6108.91 | - Lain-lain: Dari kapas |
| 336. | 6108.92 | - Lain-lain : Dari serat buatan |
| 337. | 6108.99 | - Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya |
| 338. | 6109.10 | - Dari kapas |
| 339. | 6109.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 340. | 6110.11 | - Dari wol atau bulu hewan halus : dari wol |
| 341. | 6110.12 | - Dari wol atau bulu hewan halus : Dari kambing Kashmir |
| 342. | 6110.19 | - Dari wol atau bulu hewan halus : Lain-lain |
| 343. | 6110.20 | - Dari kapas |
| 344. | 6110.30 | - Dari serat buatan |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 345. | 6110.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 346. | 6111.20 | - Dari kapas |
| 347. | 6111.30 | - Dari serat sintetik |
| 348. | 6111.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 349. | 6112.11 | - Track suit : Dari kapas |
| 350. | 6112.12 | - Track suit : Dari serat sintetik |
| 351. | 6112.19 | - Track suit: Dari bahan tekstil lainnya |
| 352. | 6112.20 | - Ski suit |
| 353. | 6112.31 | - Pakaian renang pria atau anak laki- laki: Dari serat sintetik |
| 354. | 6112.39 | - Pakaian renang pria atau anak laki- laki : Dari bahan tekstil lainnya |
| 355. | 6112.41 | - Pakaian renang wanita atau anak perempuan |
| 356. | 6112.49 | - Pakaian renang wanita atau anak perempuan : Dari bahan tekstil lainnya |
| 357. | 6113.00 | Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07. |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 358. | 6114.20 | - Dari kapas |
| 359. | 6114.30 | - Dari serat buatan |
| 360. | 6114.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 361. | 6115.10 | - Kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) |
| 362. | 6115.21 | - Panty hose dan tight lainnya: Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek |
| 363. | 6115.22 | - Panty hose dan tight lainnya: Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek atau lebih |
| 364. | 6115.29 | - Panty hose dan tight lainnya: Dari bahan tekstil lainnya |
| 365. | 6115.30 | - Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek |
| 366. | 6115.94 | - Lain-lain : Dari wol atau bulu hewan halus |
| 367. | 6115.95 | - Lain-lain : Dari kapas |
| 368. | 6115.96 | - Lain-lain : Dari serat sintetik |
| 369. | 6115.99 | - Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya |
| 370. | 6116.10 | - Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet: |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 371. | 6116.91 | - Lain-lain : Dari wol atau bulu hewan halus |
| 372. | 6116.92 | - Lain-lain : Dari kapas |
| 373. | 6116.93 | - Lain-lain : Dari serat sintetik |
| 374. | 6116.99 | - Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya |
| 375. | 6117.10 | - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya: |
| 376. | 6117.80 | - Aksesori lainnya |
| 377. | 6117.90 | - Bagian |
| 378. | 6201.11 | - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari wol atau bulu hewan halus |
| 379. | 6201.12 | - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari kapas |
| 380. | 6201.13 | - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari serat buatan |
| 381. | 6201.19 | - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari bahan tekstil lainnya |
| 382. | 6201.91 | - Lain-lain : Dari wol atau bulu hewan halus |
| 383. | 6201.92 | - Lain-lain : Dari kapas |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 384. | 6201.93 | - Lain-lain : Dari serat buatan |
| 385. | 6201.99 | - Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya |
| 386. | 6202.11 | - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari wol atau bulu hewan halus |
| 387. | 6202.12 | - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu : Dari kapas |
| 388. | 6202.13 | - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari serat buatan |
| 389. | 6202.19 | - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari bahan tekstil lainnya |
| 390. | 6202.91 | - Lain-lain : Dari wol atau bulu hewan halus |
| 391. | 6202.92 | - Lain-lain : Dari kapas |
| 392. | 6202.93 | - Lain-lain : Dari serat buatan |
| 393. | 6202.99 | - Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya |
| 394. | 6203.11 | - Setelan : Dari wol atau bulu hewan halus |
| 395. | 6203.12 | - Setelan : Dari serat sintetik |
| 396. | 6203.19 | - Setelan : Dari bahan tekstil lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 397. | 6203.22 | - Ensemble: Dari kapas |
| 398. | 6203.23 | - Ensemble: Dari serat sintetik |
| 399. | 6203.29 | - Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya |
| 400. | 6203.31 | - Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus |
| 401. | 6203.32 | - Jas dan blazer : Dari kapas |
| 402. | 6203.33 | - Jas dan blazer : Dari serat sintetik |
| 403. | 6203.39 | - Jas dan blazer : Dari bahan tekstil lainnya |
| 404. | 6203.41 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus |
| 405. | 6203.42 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari kapas |
| 406. | 6203.43 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik |
| 407. | 6203.49 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: of other textile Dari bahan tekstil lainnya |
| 408. | 6204.11 | - Setelan : Dari wol atau bulu hewan halus |
| 409. | 6204.12 | - Pakaian: dari kapas |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 410. | 6204.13 | - Pakaian: Dari serat sintetik |
| 411. | 6204.19 | - Pakaian: Dari bahan tekstil lainnya |
| 412. | 6204.21 | - Ensemble: Dari wol atau bulu hewan halus |
| 413. | 6204.22 | - Ensemble: Dari kapas |
| 414. | 6204.23 | - Ensemble: Dari serat sintetik |
| 415. | 6204.29 | - Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya |
| 416. | 6204.31 | - Jas dan blazer: : Dari wol atau bulu hewan halus |
| 417. | 6204.32 | - Jas dan blazer : Dari kapas |
| 418. | 6204.33 | - Jas dan blazer : Dari serat sintetik |
| 419. | 6204.39 | - Jas dan blazer : Dari bahan tekstil lainnya |
| 420. | 6204.41 | - Gaun: Dari wol atau bulu hewan halus ir |
| 421. | 6204.42 | - Gaun: Dari kapas |
| 422. | 6204.43 | - Gaun: Dari serat sintetik |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 423. | 6204.44 | - Gaun: Dari serat artifisial |
| 424. | 6204.49 | - Gaun: Dari bahan tekstil lainnya |
| 425. | 6204.51 | - Rok dan rok terpisah : Dari wol atau bulu hewan halus |
| 426. | 6204.52 | - Rok dan rok terpisah : Dari kapas |
| 427. | 6204.53 | - Rok dan rok terpisah : Dari serat sintetik |
| 428. | 6204.59 | - Rok dan rok terpisah : Dari bahan tekstil lainnya |
| 429. | 6204.61 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus |
| 430. | 6204.62 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari kapas |
| 431. | 6204.63 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik |
| 432. | 6204.69 | - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek Dari bahan tekstil lainnya |
| 433. | 6205.20 | - Dari kapas |
| 434. | 6205.30 | - Dari serat buatan |
| 435. | 6205.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 436. | 6206.10 | - Dari sutra atau sisa sutra |
| 437. | 6206.20 | - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 438. | 6206.30 | - Dari kapas |
| 439. | 6206.40 | - Dari serat buatan |
| 440. | 6206.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 441. | 6207.11 | - Celana kolor dan celana dalam: Dari kapas |
| 442. | 6207.19 | - Celana kolor dan celana dalam: Dari bahan tekstil lainnya |
| 443. | 6207.21 | - Kemeja tidur dan piyama: Dari kapas |
| 444. | 6207.22 | - Kemeja tidur dan piyama: Dari serat buatan |
| 445. | 6207.29 | - Kemeja tidur dan piyama mas: Dari bahan tekstil lainnya |
| 446. | 6207.91 | - Lain-lain: dari kapas |
| 447. | 6207.99 | - Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya |
| 448. | 6208.11 | - Rok dalam dan petticoat: Dari serat buatan |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 449. | 6208.19 | - Rok dalam dan petticoat: Dari bahan tekstil lainnya |
| 450. | 6208.21 | - Kemeja tidur dan piyama: Dari kapas |
| 451. | 6208.22 | - Kemeja tidur dan piyama: Dari serat buatan |
| 452. | 6208.29 | - Kemeja tidur dan piyama mas: Dari bahan tekstil lainnya |
| 453. | 6208.91 | - Lain-lain: dari kapas |
| 454. | 6208.92 | - Lain-lain: Dari serat buatan |
| 455. | 6208.99 | - Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya |
| 456. | 6209.20 | - Dari kapas |
| 457. | 6209.30 | - Dari serat buatan |
| 458. | 6209.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 459. | 6210.10 | - dari kain dari pos 56.02 atau 56.03 |
| 460. | 6210.20 | - Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19 |
| 461. | 6210.30 | - Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam 6202.11 sampai dengan 6202.19 |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 462. | 6210.40 | - Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki: |
| 463. | 6210.50 | - Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya: |
| 464. | 6211.11 | - Pakaian renang: Untuk pria atau anak laki- laki |
| 465. | 6211.12 | - Pakaian renang : Untuk wanita atau anak perempuan |
| 466. | 6211.20 | - Ski suit |
| 467. | 6211.32 | - Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki: dari kapas |
| 468. | 6211.33 | - Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki: Dari serat buatan |
| 469. | 6211.39 | - Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki: Dari bahan tekstil lainnya |
| 470. | 6211.42 | - Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya: dari kapas |
| 471. | 6211.43 | - Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya: dari serat buatan |
| 472. | 6211.49 | - Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya: Dari bahan tekstil lainnya |
| 473. | 6212.10 | - Kutang |
| 474. | 6212.20 | - Girdle dan panty girdle |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|----------------------------------|
| 475. | 6212.30 | - Corselette: |
| 476. | 6212.90 | - Lain-lain |
| 477. | 6213.20 | - dari kapas |
| 478. | 6213.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 479. | 6214.10 | - Dari sutra atau sisa sutra |
| 480. | 6214.20 | - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 481. | 6214.30 | - Dari serat sintetik: |
| 482. | 6214.40 | - Dari serat buatan |
| 483. | 6214.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 484. | 6215.10 | - Dari sutra atau sisa sutra |
| 485. | 6215.20 | - dari serat buatan |
| 486. | 6215.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |
| 487. | 6216.00 | Sarung tangan, mitten dan mitt. |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 488. | 6217.10 | - Aksesori |
| 489. | 6217.90 | - bagian |
| 490. | 6301.10 | - Selimut listrik |
| 491. | 6301.20 | - Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus |
| 492. | 6301.30 | - Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas: |
| 493. | 6301.40 | - Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik |
| 494. | 6301.90 | - Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya: |
| 495. | 6302.10 | - Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak: |
| 496. | 6302.21 | - Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak : dari kapas |
| 497. | 6302.22 | - Linen untuk tempat tidur lainnya , dicetak : dari serat buatan |
| 498. | 6302.29 | - Linen untuk tempat tidur lainnya , dicetak : Dari bahan tekstil lainnya |
| 499. | 6302.31 | - Linen untuk tempat tidur lainnya : dari kapas |
| 500. | 6302.32 | - Linen untuk tempat tidur lainnya : dari serat buatan |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|--|
| 501. | 6302.39 | - Linen untuk tempat tidur lainnya : Dari bahan tekstil lainnya |
| 502. | 6302.40 | - Linen untuk meja, rajutan atau kaitan |
| 503. | 6302.51 | - Linen untuk meja, lainnya: dari kapas |
| 504. | 6302.53 | - Linen untuk meja, lainnya: dari serat buatan |
| 505. | 6302.59 | - Linen untuk meja, lainnya: : Dari bahan tekstil lainnya |
| 506. | 6302.60 | - Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas |
| 507. | 6302.91 | - Lain-lain: dari kapas |
| 508. | 6302.93 | - Lain-lain: dari serat buatan |
| 509. | 6302.99 | - Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya |
| 510. | 6303.12 | - Rajutan atau kaitan: dari serat buatan |
| 511. | 6303.19 | - Rajutan atau kaitan : Dari bahan tekstil lainnya |
| 512. | 6303.91 | - Lain-lain: dari kapas |
| 513. | 6303.92 | - Lain-lain: dari serat buatan |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|--|
| 514. | 6303.99 | - Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya |
| 515. | 6304.11 | - Penutup tempat tidur: Rajutan atau kaitan |
| 516. | 6304.19 | - Penutup tempat tidur: lain-lain |
| 517. | 6304.91 | - Lain-lain: Rajutan atau kaitan |
| 518. | 6304.92 | - Lain-lain: Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas |
| 519. | 6304.93 | - Lain-lain: Bukan rajutan atau kaitan , dari serat buatan |
| 520. | 6304.99 | - Lain-lain: Bukan rajutan atau kaitan , Dari bahan tekstil lainnya |
| 521. | 6305.10 | - Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03 |
| 522. | 6305.20 | - dari kapas |
| 523. | 6305.32 | - Dari bahan tekstil buatan : flexible intermediate bulk containers |
| 524. | 6305.33 | - Dari bahan tekstil buatan: lain-lain, Dari poli (oksietilena) (polietilena glikol) |
| 525. | 6305.39 | - Dari bahan tekstil lainnya : lain-lain |
| 526. | 6305.90 | - Dari bahan tekstil lainnya |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 527. | 6306.12 | - Terpal, awning dan kerai matahari: dari serat buatan |
| 528. | 6306.19 | - Terpal, awning dan kerai matahari : Dari bahan tekstil lainnya |
| 529. | 6306.22 | - Tenda: dari serat buatan |
| 530. | 6306.29 | - Tenda: Dari bahan tekstil lainnya |
| 531. | 6306.30 | - Layar |
| 532. | 6306.40 | - Matras bertekanan udara: |
| 533. | 6306.90 | - Lain-lain |
| 534. | 6307.10 | - Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu: |
| 535. | 6307.20 | - Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat |
| 536. | 6307.90 | - Lain-lain |
| 537. | 6308.00 | Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran. |
| 538. | 7001.00 | Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk butiran |
| 539. | 7101.22 | - Mutiara budidaya: dikerjakan |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|-------------------|-------------------------|---|
| 540. | 7102.10 | - Tidak disortir |
| 541. | 7102.21 | - Industri: Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah |
| 542. | 7102.31 | - Non-industri: Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah |
| 543. | 7103.10 | - Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar: |
| 544. | 7108.13 | - Bukan mata uang: Bentuk setengah jadi lainnya |
| 545. | 7113.19 | - dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia. |
| 546. | 7116.10 | - Dari mutiara alam atau budidaya |
| 547. | 7201.10 | - Besi pig bukan paduan mengandung fosfor 0,5% atau kurang menurut beratnya |
| 548. | 7204.10 | - Sisa dan skrap dari besi tuang |
| 549. | 7204.21 | - Sisa dan skrap dari baja paduan: Dari baja stainless |
| 550. | 7204.29 | - Sisa dan skrap dari baja paduan: lain-lain |
| 551. | 7204.30 | - Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah |
| 552. | 7204.41 | - Sisa dan skrap lainnya: entuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak |

| Nomor Seri | Kode HS (HS2012) | Deskripsi Produk |
|------------|------------------|---|
| 553. | 7204.49 | - Sisa dan skrap lainnya: lain-lain |
| 554. | 7204.50 | - Ingot hasil peleburan kembali skrap |
| 555. | 7606.92 | - Lain-lain: Dari paduan aluminium: |
| 556. | 8112.92 | - Lain-lain: Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk |
| 557. | 9619.00 | Handuk (pad) dan tampon saniter, popok dan pembebat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun. |

BAB 4

PROSEDUR KEPABEANAN DAN FASILITASI PERDAGANGAN

Pasal 1

Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) **Administrasi Pabean** berarti :
 - (i) untuk ASEAN, administrasi Pabean dari setiap Negara Anggota ASEAN atau pihak berwenang yang berkepentingan dan bertanggung jawab berdasarkan hukum internal Negara Anggota ASEAN atas administrasi undang-undang kepabeanan; dan
 - (ii) untuk Hong Kong, RRT; Departemen Bea dan Cukai Hong Kong, RRT;
- (b) **Undang-undang Kepabeanan** berarti Undang-undang internal yang diatur, diterapkan atau diberlakukan oleh Administrasi Pabean suatu Pihak; dan
- (c) **prosedur kepabeanan** berarti perlakuan yang diterapkan oleh Administrasi Bea Cukai suatu Pihak atas barang yang menjadi subyek pada Undang-undang kepabeanan.

Pasal 2

Tujuan-Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk:

- (a) memastikan prediktabilitas, konsistensi dan transparansi dalam penerapan undang-undang kepabeanan para Pihak;

- (b) mendorong prosedur administrasi kepabeanan yang efisien dan ekonomis, dan penyelesaian pengeluaran izin barang secara cepat;
- (c) menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur kepabeanan sepanjang dimungkinkan;
- (d) mempromosikan kerjasama antara Administrasi Pabean diantara para Pihak; dan
- (e) memfasilitasi perdagangan antar para Pihak.

Pasal 3

Cakupan

Bab ini berlaku, untuk prosedur kepabeanan yang diterapkan pada barang-barang yang diperdagangkan di antara para Pihak, sesuai dengan hukum internal setiap Pihak.

Pasal 4

Prosedur dan Fasilitas Kepabeanan

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa prosedur dan praktik kepabeanannya dapat diprediksi, konsisten dan transparan, serta memfasilitasi perdagangan termasuk melalui penyelesaian pengeluaran izin barang secara cepat.
2. Prosedur kepabeanan para Pihak, jika memungkinkan dan sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Pabeannya, sesuai dengan standar dan praktik yang direkomendasikan oleh Organisasi Pabean Dunia dan

organisasi internasional lainnya yang relevan dengan kepabeanan.

3. Administrasi Kepabeanan setiap Pihak wajib meninjau kembali prosedur kepabeanannya untuk memfasilitasi perdagangan.

4. Pengawasan Kepabeanan dibatasi pada pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pabean dari setiap Pihak.

Pasal 5

Pengolahan Pra-kedatangan

Administrasi Pabean dari setiap Pihak harus berusaha untuk mengadopsi atau menerapkan prosedur yang memungkinkan untuk pengajuan dokumentasi impor dan informasi lain yang diperlukan, dalam format elektronik yang sesuai, agar dapat memulai proses sebelum kedatangan barang dengan tujuan untuk mempercepat pengeluaran barang pada saat kedatangan.

Pasal 6

Manajemen Risiko

1. Setiap Pihak harus menggunakan manajemen risiko untuk menentukan tindakan pengendalian dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan yang sah, dan mempercepat pemeriksaan kepabeanan dan pengeluaran izin barang.

2. Setiap Pihak wajib mengatur prosedur kepabeanan untuk mempercepat pengeluaran izin barang yang berisiko rendah dan fokus pada barang yang berisiko tinggi.

Pasal 7

Nilai Pabean

Setiap Pihak harus menentukan nilai pabean atas barang yang diperdagangkan dengan Pihak lain sesuai dengan Pasal VII GATT 1994 dan Perjanjian Nilai Pabean.

Pasal 8

Klasifikasi Barang

Setiap Pihak harus menerapkan Konvensi Internasional mengenai Harmonisasi Deskripsi dan Pengkodean Barang yang ditandatangani di Brussels pada tanggal 14 Juni 1983, sebagaimana telah diubah, untuk barang-barang yang diperdagangkan dengan Pihak-pihak lain.

Pasal 9

Penggunaan Sistem Teknologi Informasi

1. Administrasi Pabean setiap Pihak, jika memungkinkan, harus menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan berdasarkan standar yang berlaku secara internasional untuk pemeriksaan kepabeanan dan pengeluaran barang secara cepat.
2. Setiap Pihak harus berusaha untuk menyelenggarakan dan mengoperasikan sistem single window yang memungkinkan para pedagang mengirimkan persyaratan dokumentasi atau data untuk impor, ekspor atau transit barang melalui satu pintu ke otoritas atau instansi terkait.

Pasal 10

Operator Ekonomi Resmi

1. Administrasi Pabean setiap Pihak harus berusaha untuk membentuk sebuah program Operator Ekonomi Resmi (AEOs) berdasarkan *WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade of the World Customs Organization (SAFE Framework)* untuk mempromosikan kepatuhan terhadap informasi dan memfasilitasi perdagangan sambil memastikan pengendalian kepabeanan yang efektif.
2. Administrasi Pabean para Pihak harus berusaha untuk mencapai pengakuan bersama terhadap AEO dan mengembangkan program setiap berdasarkan standar internasional sesuai dengan *SAFE Framework*.

Pasal 11

Audit Paska Pengeluaran Barang Impor

Administrasi Pabeansetiap Pihak harus menyelenggarakan dan melaksanakan Audit Paska Pengeluaran Barang Impor untuk memastikan kepatuhan terhadap kepabeanan dan undang-undang terkait lainnya untuk pemeriksaan kepabeanan yang cepat.

Pasal 12

Keputusan Awal

1. Setiap Pihak, melalui Administrasi Pabean atau otoritas terkait lainnya, sesuai dengan hukum internal dan peraturan administratifnya, dapat memberikan secara tertulis keputusan awal kepada pemohon yang dijelaskan dalam ayat 2 (a),

mengenai klasifikasi tarif, metode yang sesuai atau kriteria dan pengajuan yang akan digunakan untuk menentukan nilai pabean, dan asal barang.

2. Apabila tersedia, setiap Pihak harus mengadopsi atau menyelenggarakan prosedur kepabeanan untuk mencapai keputusan awal, yang harus:

- (a) menetapkan bahwa eksportir, importir atau orang, atau perwakilannya, dengan alasan yang dapat dibenarkan, dapat mengajukan keputusan awal sebelum melakukan impor barang;
- (b) mewajibkan pemohon untuk memberikan penjelasan rinci mengenai barang dan semua informasi terkait yang diperlukan untuk memproses permohonan keputusan awal;
- (c) mengatur bahwa Administrasi Pabean terkait, selama evaluasi permohonan untuk keputusan awal, setiap saat dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dalam jangka waktu tertentu;
- (d) menetapkan bahwa segala keputusan awal didasarkan pada fakta dan keadaan yang diajukan oleh pemohon, dan informasi lain yang relevan yang dimiliki oleh pembuat keputusan; dan
- (e) menetapkan bahwa keputusan awal segera diberikan kepada pemohon setelah menerima semua informasi yang diperlukan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam hukum internal atau ketentuan administratif setiap Pihak.

3. Suatu Pihak dapat menolak permohonan keputusan awal apabila informasi tambahan yang diminta sesuai dengan sub ayat 2 (c) tidak diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

4. Sesuai dengan ketentuan paragraf 1 dan 5 dan jika ada, setiap Pihak akan menerapkan keputusan awal untuk semua impor barang yang dijelaskan dalam keputusan tersebut yang

diimpor ke Wilayahnya selama tiga tahun sejak tanggal keputusan, atau periode lain yang disebutkan dalam hukum internal atau ketentuan administratif Pihak tersebut.

5. Suatu Pihak dapat mengubah atau mencabut keputusan awal melalui pernyataan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kesalahan fakta atau hukum (termasuk kesalahan manusia), informasi yang diberikan salah atau tidak akurat, adanya perubahan dalam hukum internal dengan cara yang telah sesuai dengan Persetujuan ini, atau ada perubahan dalam fakta atau keadaan material yang menjadi dasar keputusan tersebut.

6. Apabila importir mengklaim bahwa perlakuan yang diberikan pada barang impor harus diatur oleh keputusan awal, Pihak terkait dapat mengevaluasi apakah fakta dan keadaan impor telah konsisten dengan fakta dan keadaan yang mendasari keputusan awal.

Pasal 13

Impor Sementara

1. Setiap Pihak harus memfasilitasi impor sementara atas suatu barang sesuai dengan hukum internalnya dan standar internasional yang relevan yang diterapkan oleh Pihak tersebut.

2. **Impor sementara** dalam Pasal ini berarti prosedur kepabeanan untuk barang tertentu yang dibawa ke suatu Pihak untuk tujuan tertentu dan ditujukan untuk ekspor ulang dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami perubahan kecuali penyusutan normal karena penggunaan yang dilakukan. Prosedur kepabeanan tersebut dapat mencakup barang yang secara kondisional dibebaskan sepenuhnya atau sebagian dari pembayaran bea masuk dan pajak.

Pasal 14

Pengiriman Ekspres

1. Administrasi Pabean setiap Pihak harus berusaha menerapkan tindakan dan mekanisme yang memadai untuk memfasilitasi pemeriksaan kepabeanan pengiriman ekspres, termasuk pengajuan pra-kedatangan dan pemrosesan pemberitahuan barang.
2. **Pemberitahuan barang** dalam Pasal ini berarti suatu pernyataan yang dibuat dengan cara yang ditentukan oleh Administrasi Pabean suatu Pihak, dimana orang-orang yang bersangkutan menunjukkan prosedur kepabeanan untuk diterapkan pada barang dan memberikan keterangan yang diminta oleh Administrasi Pabean untuk permohonan tersebut.

Pasal 15

Kerja Sama Bea dan Cukai

Sepanjang diizinkan oleh Undang-Undang internal, Administrasi Pabean setiap Pihak dapat, dan dianggap tepat, membantu Administrasi Pabean dari Pihak lain mengenai:

- (a) implementasi dan pelaksanaan Bab ini; dan
- (b) Perihal lainnya yang disetujui oleh para Pihak.

Pasal 16

Pusat Publikasi dan Pertanyaan

1. Administrasi Pabean setiap Pihak harus menerbitkan di internet atau dalam bentuk cetak Undang-undang kepabeanan

dan prosedur administrasi kepabeanan yang berlaku, termasuk modifikasi apapun, kecuali prosedur penegakan hukum dan pedoman operasional internal.

2. Administrasi Pabean setiap Pihak harus menunjuk satu atau beberapa kontak penghubung untuk menangani pertanyaan dari orang-orang yang berkepentingan mengenai hal-hal terkait kepabeanan, dan harus menyediakan informasi di internet atau dalam bentuk cetak mengenai prosedur untuk mengajukan pertanyaan tersebut.

Pasal 17

Konsultasi

1. Setiap Pihak harus mendorong Administrasi Pabean untuk berkonsultasi dengan Administrasi Pabean Pihak lain terkait masalah perdagangan barang yang timbul dari implementasi atau pelaksanaan Bab ini.

2. Administrasi Pabean setiap Pihak harus menunjuk satu atau lebih kontak penghubung untuk tujuan Bab ini. Setiap Pihak harus memberikan informasi mengenai kontak penghubung kepada Pihak lainnya dan memberitahukan perubahan informasi tersebut kepada Pihak lainnya sesegera mungkin.

3. Konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kontak penghubung dari Administrasi Pabean dari Pihak terkait, dalam jangka waktu yang akan ditentukan bersama.

4. Setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan ayat 1 harus tanpa mengurangi hak dan kewajiban para Pihak berdasarkan Bab 13 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) atau berdasarkan Pemahaman Sengketa WTO.

Pasal 18

Peninjauan Kembali dan Banding

1. Setiap Pihak harus, sesuai dengan hukum internalnya, mengatur bahwa importir, eksportir atau orang lain yang terkena dampak penetapan administratif, pernyataan atau keputusan memiliki akses terhadap:

- (a) Suatu tingkat banding administratif untuk atau review yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi atau independen dari pejabat atau kantor yang bertanggung jawab atas keputusan atau ketetapan. Tingkat banding administratif atau peninjauan kembali dapat mencakup otoritas yang mengawasi Administrasi Pabean, sesuai dengan hukum internal Pihak; dan / atau
- (b) Peninjauan kembali yudisial atau banding atas penetapan administratif, pernyataan atau keputusan sesuai dengan hukum internal Pihak tersebut.

2. Keputusan atas peninjauan kembali atau banding akan diberikan kepada pemohon dan, sesuai dengan hukum internal Pihak tersebut, dengan alasan keputusan yang harus diberikan secara tertulis.

BAB 5

TINDAKAN SANITASI DAN FITOSANITASI

Pasal 1

Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) definisi dalam Lampiran A dari Persetujuan SPS dimasukkan ke dalam dan harus menjadi bagian dari Bab ini, *mutatis mutandis*; dan
- (b) **Pejabat yang berwenang** berarti pihak berwenang di setiap Pihak yang diakui oleh pemerintah nasional dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola berbagai tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi dalam Pihak tersebut.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk:

- (a) meningkatkan pelaksanaan Persetujuan SPS;
- (b) memfasilitasi perdagangan dengan meminimalkan hambatan dalam perdagangan antara para Pihak, sekaligus melindungi kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan atau kesehatan di Kawasan setiap Pihak;
- (c) meningkatkan transparansi sehingga kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi tidak dapat diterapkan dalam upaya menerapkan pembatasan tersamar pada perdagangan internasional;

- (d) memperkuat kerja sama dan komunikasi antar para Pihak di bidang Sanitasi dan Fitosanitasi; dan
- (e) menyediakan sarana untuk mengatasi, jika mungkin, masalah yang timbul dari kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi yang dapat mempengaruhi perdagangan.

Pasal 3

Lingkup

Bab ini berlaku untuk semua tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi suatu Pihak, yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antara Para Pihak.

Pasal 4

Ketentuan Umum

1. Setiap Pihak menegaskan hak dan kewajibannya sehubungan dengan Pihak lain berdasarkan Persetujuan SPS.
2. Setiap Pihak berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Kesepakatan SPS dalam pengembangan dan penerapan kebijakan (Sanitasi dan Fitosanitasi).

Pasal 5

Kesetaraan

1. Para Pihak dapat mengembangkan pengaturan kesetaraan dan membuat penentuan kesetaraan sesuai dengan Pasal 4 dari Persetujuan SPS dengan memperhatikan pedoman yang relevan dari Komite WTO untuk Sanitasi dan Fitosanitasi dan standar,

pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan.

2. Setiap Pihak harus menerima kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi dari Pihak lain yang setara, walaupun kebijakan tersebut berbeda dari kebijakannya sendiri atau dari kebijakan yang digunakan oleh Pihak lain yang melakukan perdagangan dalam produk yang sama, apabila Pihak Pengekspor secara obyektif menunjukkan kepada Pihak Pengimpor bahwa langkah-langkahnya mencapai tingkat perlindungan Sanitasi dan Fitosanitasi yang sesuai dengan Pihak Pengimpor.

3. Suatu Pihak harus, atas permintaan Pihak lain, melakukan konsultasi dengan Pihak yang meminta, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengakuan kesetaraan kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi yang ditentukan. Jika hasil penilaian konsultasi tersebut negatif, maka Pihak Pengimpor harus menjelaskan alasannya untuk hasilnya.

Pasal 6

Regionalisasi

1. Suatu Pihak dapat membuat keputusan sehubungan dengan regionalisasi, daerah bebas hama atau penyakit, daerah dengan prevalensi hama atau penyakit rendah, zonasi, dan kompartementalisasi sesuai dengan Pasal 6 dari Persetujuan SPS dengan memperhatikan pedoman yang relevan dari WTO. Komite untuk Sanitasi dan Fitosanitasi dan standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan.

2. Para Pihak dapat bekerja sama dalam adaptasi terhadap kondisi regional sesuai dengan Persejutan SPS dan standar, pedoman, dan rekomendasi internasional yang relevan.

Pasal 7

Transparansi

1. Setiap Pihak mengakui pentingnya nilai transparansi dan pertukaran informasi kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi.
2. Setiap Pihak harus memberitahukan secara tepat waktu kepada Pihak terkait, melalui kontak penghubung, atas situasi berikut:
 - (a) masalah keamanan pangan yang signifikan, wabah hama atau penyakit di wilayahnya yang dapat mempengaruhi perdagangan; dan
 - (b) kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi sementara yang menghambat atau mempengaruhi ekspor Pihak lain yang dianggap perlu untuk melindungi kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan atau kesehatan Pihak Pengimpor.
3. Secara khusus, jika konsinyasi tidak sesuai, Pihak Pengimpor harus memberitahukan dan memberikan segera rincian ketidak patuhan kepada Pihak Pengekspor. Pihak Pengekspor harus segera memberikan tanggapan melalui kontak penghubung atau pejabat yang berwenang dari Pihak Pengimpor dengan memberikan langkah-langkah perbaikan untuk konsinyasi tersebut.
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 dapat dibuat secara elektronik atau dengan cara lain yang ditentukan oleh para Pihak.

Pasal 8

Kerja Sama Teknis

1. Para Pihak akan menggali peluang untuk bantuan kerja sama teknis, kolaborasi dan pertukaran informasi mengenai masalah Sanitasi dan Fitosanitasi yang menjadi kepentingan bersama lebih

lanjut, sesuai dengan tujuan Bab ini.

2. Setiap Pihak harus berusaha untuk berkoordinasi dengan program kerja regional atau multilateral dengan tujuan untuk menghindari duplikasi yang tidak diperlukan dan memaksimalkan manfaat dari penerapan sumber daya.

3. Para Pihak sepakat untuk menggali peluang untuk lebih memperkuat kerja sama mengenai penyediaan bantuan teknis, tergantung pada ketersediaan sumber daya yang diperlukan dan sesuai dengan Bab 9 (Kerjasama Ekonomi dan Teknis).

Pasal 9

Konsultasi Teknis

1. Jika suatu Pihak menganggap peraturan Sanitasi dan Fitosanitasi mempengaruhi perdagangannya dengan Pihak lain dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, Pihak tersebut dapat melalui kontak penghubungnya meminta penjelasan rinci mengenai tindakan tersebut, termasuk informasi tentang justifikasi teknis tindakan tersebut. Pihak yang diminta harus segera menanggapi permintaan penjelasan tersebut.

2. Suatu Pihak dapat meminta konsultasi dengan Pihak lain sehubungan dengan hal yang sama dimana sebuah penjelasan telah diberikan sesuai dengan paragraf 1. Konsultasi semacam itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar, atau bila mungkin dilakukan dalam 30 hari sejak diterimanya permintaan konsultasi yang diberikan oleh Pihak yang meminta. Konsultasi semacam itu dapat dilakukan melalui telekonferens, videokonferens atau cara lain yang akan disetujui oleh para Pihak. Para Pihak dalam konsultasi harus berusaha keras untuk mencapai resolusi yang memuaskan.

Pasal 10

Penerapan

1. Setiap Pihak menunjuk kontak penghubung untuk memfasilitasi penyampaian pertanyaan, permintaan atau pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan Bab ini; dan perwakilan dari otoritas yang berkompeten yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi.
2. Suatu Pihak harus memberitahukan kepada Pihak-Pihak lainnya atas perubahan kontak penghubung atau perwakilan dari pejabat yang berwenang.
3. Para Pihak dengan ini membentuk Sub-Komite tentang permasalahan Sanitasi dan Fitosanitasi, yang terdiri dari perwakilan dari instansi pemerintah terkait para Pihak, untuk memantau penerapan Bab ini.
4. Setiap tindakan yang diambil sesuai dengan Pasal 9 (Konsultasi Teknis) harus dilakukan tanpa mengurangi hak dan kewajiban para Pihak berdasarkan Bab 13 (Permukiman dan Penyelesaian Sengketa) atau berdasarkan Pemahaman Sengketa WTO.

BAB 6

STANDAR, PERATURAN TEKNIS DAN PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 1

Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) **Persetujuan TBT** berarti Persetujuan tentang Hambatan Teknis Perdagangan dalam Lampiran 1A terhadap Persetujuan WTO; dan
- (b) definisi dalam Lampiran 1 Persetujuan TBT digabungkan dan akan menjadi bagian dari Bab ini, *mutatis mutandis*.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan barang antar Pihak dengan:

- (a) memastikan bahwa standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu;
- (b) mempromosikan pemahaman tiap pihak untuk saling mengerti mengenai standar, peraturan teknis, dan prosedur

penilaian kesesuaian setiap Pihak;

- (c) memperkuat pertukaran informasi di antara para Pihak mengenai standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian;
- (d) memperkuat kerjasama di antara para Pihak mengenai pekerjaan badan internasional yang terkait dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- (e) menyediakan kerangka kerja untuk menerapkan mekanisme pendukung untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Pasal 3

Lingkup

1. Untuk kepentingan bersama para Pihak, Bab ini berlaku untuk semua standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian para Pihak yang dapat mempengaruhi perdagangan barang di antara para Pihak kecuali:

- (a) spesifikasi pembelian yang disiapkan oleh badan pemerintah untuk persyaratan produksi atau konsumsi badan tersebut; dan
- (b) kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 1 Lampiran A dari Kesepakatan SPS, yang dicakup oleh Bab 5 (Kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi).

2. Tidak ada dalam Bab ini yang membatasi hak suatu Pihak untuk mempersiapkan, mengadopsi dan menerapkan, sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan Persetujuan TBT, standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian sejauh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah. Tujuan utama tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional, pencegahan praktik yang menyesatkan, dan perlindungan kesehatan manusia

atau keselamatan, kehidupan atau kesehatan hewan atau tumbuhan, atau lingkungan.

Pasal 4

Penegasan Persetujuan TBT

1. Setiap Pihak menegaskan hak dan kewajibannya terhadap Pihak lain berdasarkan Persetujuan TBT.
2. Dalam pelaksanaan Bab ini, setiap Pihak harus mengambil tindakan seperlunya yang mungkin tersedia untuk memastikan kepatuhan oleh pemerintah daerah dan badan-badan non-pemerintah, jika ada, di dalam wilayahnya, yang bertanggung jawab atas persiapan, adopsi dan penerapan standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian.

Pasal 5

Standar

1. Sehubungan dengan persiapan, adopsi dan penerapan standar, setiap Pihak harus memastikan bahwa badan standardisasi pemerintah pusat menerima dan mematuhi Lampiran 3 dari Persetujuan TBT. Setiap Pihak harus mengambil tindakan yang layak yang mungkin tersedia untuk memastikan badan standardisasi lain di dalam Wilayahnya menerima dan mematuhi Lampiran 3 dari Persetujuan TBT.
2. Setiap Pihak harus mendorong badan standardisasi, jika ada, di Wilayahnya untuk bekerja sama dengan badan standar dari Pihak lainnya. Kerjasama tersebut harus meliputi:

- (a) pertukaran informasi mengenai standar;
- (b) pertukaran informasi yang berkaitan dengan prosedur perumusan standar; dan
- (c) kerja sama dengan badan standardisasi internasional dalam bidang-bidang yang merupakan kepentingan bersama.

Pasal 6

Peraturan Teknis

1. Bila standar internasional yang relevan ada atau penyelesaian standar tersebut telah dekat, setiap Pihak harus menggunakannya, atau bagiannya yang relevan, sebagai dasar peraturan teknisnya kecuali bila standar internasional atau bagian yang relevan tersebut menjadi tidak efektif atau tidak tepat untuk pemenuhan dari tujuan utama yang ingin dicapai, misalnya karena faktor iklim atau geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.
2. Setiap Pihak harus memberikan pertimbangan positif untuk menerima peraturan teknis dari Pihak lain secara setara, walaupun peraturan ini berbeda dari peraturannya sendiri, asalkan dipastikan bahwa peraturan tersebut cukup memenuhi tujuan peraturannya.
3. Apabila suatu Pihak tidak menerima peraturan teknis dari Pihak lain yang setara dengan miliknya, maka atas permintaan dari Pihak lain tersebut, menjelaskan alasan keputusannya.

Pasal 7

Prosedur Penilaian Kesesuaian

1. Setiap Pihak harus memberikan pertimbangan positif untuk menerima hasil prosedur penilaian kesesuaian Pihak lain, walaupun prosedur tersebut berbeda dari prosedurnya sendiri, dengan pengertian mereka puas bahwa prosedur tersebut memberikan jaminan kesesuaian dengan peraturan teknis atau standar yang berlaku yang setara dengan prosedur sendiri.

2. Setiap Pihak harus memfasilitasi penerimaan hasil prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di Wilayah Pihak lain dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi, menghindari duplikasi, dan memastikan efektivitas biaya dari penilaian kesesuaian. Dalam hal ini, setiap Pihak dapat memilih, tergantung pada situasi para Pihak dan sektor-sektor spesifik yang terlibat, berbagai pendekatan. Hal ini termasuk:

- (a) pengakuan oleh suatu Pihak terhadap hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan di Wilayah Pihak lain;
- (b) pengakuan terhadap kerja sama antara badan akreditasi di Wilayah para Pihak;
- (c) saling pengakuan atas prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh badan-badan yang berada di Wilayah setiap Pihak;
- (d) akreditasi lembaga penilaian kesesuaian di Wilayah Pihak lain;
- (e) penggunaan perjanjian regional dan internasional serta pengaturan pengakuan multilateral yang ada;
- (f) menunjuk lembaga penilaian kesesuaian yang berlokasi di wilayah Pihak lainnya untuk melakukan penilaian kesesuaian; dan

(g) pernyataan kesesuaian dari pemasok, apabila dapat diterapkan.

3. Setiap Pihak harus bertukar informasi dengan Pihak lainnya mengenai pengalamannya dalam pengembangan dan penerapan pendekatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2(a) sampai (g) dan pendekatan lainnya yang sesuai dengan maksud untuk memfasilitasi penerimaan hasil dari prosedur penilaian kesesuaian.

4. Suatu Pihak, atas permintaan Pihak lain, harus menjelaskan alasannya untuk tidak menerima hasil dari setiap prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah Pihak lain tersebut.

Pasal 8

Kerja Sama

1. Para Pihak akan bekerja sama di bidang standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dengan maksud untuk saling memfasilitasi akses pasar.

2. Suatu Pihak, atas permintaan Pihak lainnya, harus memberikan pertimbangan positif terhadap usulan-usulan kerja sama di bidang standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian. Kerja sama dimaksud, harus didasarkan pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan bersama, yang dapat meliputi:

(a) saran atau bantuan teknis terkait dengan pengembangan dan penerapan standar, peraturan teknis, atau prosedur penilaian kesesuaian;

- (b) kerja sama antara lembaga penilaian kesesuaian, baik pemerintah maupun non pemerintah, di wilayah setiap Pihak seperti:
 - (i) penggunaan akreditasi untuk pemenuhan persyaratan lembaga penilaian kesesuaian; dan
 - (ii) meningkatkan sarana dan prasarana kalibrasi, pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi untuk memenuhi standar, rekomendasi dan pedoman internasional yang relevan;
- (c) kerja sama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dalam badan regional dan internasional yang relevan terkait dengan pengembangan dan penerapan standar dan penilaian kesesuaian seperti peningkatan keikutsertaan dalam kerangka kerja untuk pengakuan bersama yang dikembangkan oleh badan-badan regional dan internasional yang relevan; dan
- (d) meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan peningkatan peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, seperti:
 - (i) kerja sama dalam pengembangan dan mendorong praktik pengaturan yang baik;
 - (ii) transparansi, termasuk cara-cara untuk mendorong keterbukaan akses informasi mengenai standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian; dan
 - (iii) manajemen risiko terkait dengan kesehatan keamanan, lingkungan hidup dan praktik-praktik yang menyesatkan.

3. Suatu Pihak, atas permintaan Pihak lainnya, harus memberikan pertimbangan positif terhadap usulan sektor tertentu yang dibuat oleh Pihak pengusul untuk kerja sama lebih lanjut di bawah Bab ini. Kerja sama tersebut ditentukan sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Pasal 9

Konsultasi

1. Konsultasi berbagai masalah yang timbul di bawah Bab ini harus dilaksanakan berdasarkan permintaan suatu Pihak yang menganggap bahwa Pihak lain mengambil tindakan yang dipandang akan menimbulkan, atau telah menimbulkan, suatu hambatan bagi perdagangan. Konsultasi tersebut harus dilakukan dalam waktu 60 hari setelah permintaan diterima dengan tujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Konsultasi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara apapun yang disetujui oleh para Pihak.
2. Apabila suatu permasalahan yang tercakup dalam Bab ini tidak dapat diklarifikasi atau diselesaikan melalui konsultasi, para Pihak yang terkait dapat membentuk suatu kelompok kerja ad hoc dengan maksud untuk mengidentifikasi solusi yang praktis dan dapat dilaksanakan untuk memfasilitasi perdagangan. Kelompok kerja ad hoc harus terdiri dari wakil para Pihak yang terkait.
3. Apabila suatu Pihak menolak permintaan dari Pihak lainnya untuk membentuk suatu kelompok kerja ad hoc sebagaimana Ayat 2, Pihak tersebut harus, atas permintaan Pihak lainnya menjelaskan alasan atas keputusannya tersebut.
4. Apabila barang yang diimpor tidak memenuhi peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian di Pihak Pengimpor, para Pihak terkait harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi ketidakpatuhan tersebut tanpa penundaan.
5. Segala tindakan sesuai pasal ini harus diambil tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari para Pihak di dalam Bab 13 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa/Dispute Settlement) atau dibawah Persetujuan Penyelesaian Sengketa WTO.

Pasal 10

Perjanjian atau Pengaturan

1. Para Pihak harus berusaha untuk mengidentifikasi inisiatif dalam rangka memfasilitasi perdagangan yang berkenaan dengan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang tepat untuk isu atau sektor tertentu.

2. Inisiatif yang memfasilitasi perdagangan dimaksud dapat meliputi perjanjian dan pengaturan mengenai isu terkait peraturan, seperti penyelarasan standar konvergensi, atau kesetaraan dari peraturan teknis prosedur penilaian kesesuaian dan isu kepatuhan.

3. Para Pihak, terhadap perjanjian atau peraturan yang telah ada harus, atas permintaan Pihak lain, mempertimbangkan untuk memperluas perjanjian atau peraturan dimaksud kepada pihak yang meminta. Pertimbangan dimaksud tergantung pada proses pengembangan kepercayaan termasuk pertukaran informasi, kerja sama, konsultasi dan pelatihan untuk memastikan kesetaraan dari standar, peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian.

4. Apabila suatu Pihak menolak permintaan dari Pihak lainnya untuk mempertimbangkan memperluas pemberlakuan dari suatu perjanjian atau pengaturan yang telah ada sebagaimana ayat 3, Pihak tersebut, atas permintaan Pihak peminta, menjelaskan alasan untuk keputusannya.

Pasal 11

Transparansi

1. Setiap Pihak menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa informasi berkenaan dengan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang baik yang baru atau yang telah diubah tersedia sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang relevan dengan Persetujuan TBT.

2. Setiap Pihak harus memastikan bahwa informasi yang terkait dengan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dipublikasikan sesuai dengan persyaratan yang relevan dari Persetujuan TBT. Informasi tersebut seharusnya tersedia dalam bentuk cetakan dan, apabila mungkin, dalam bentuk elektronik.

3. Sehubungan dengan persyaratan notifikasi sesuai pasal 2 dan pasal 5 dari Persetujuan TBT, masing masing Pihak harus memberikan waktu sekurang-kurangnya 60 hari bagi setiap Pihak lain untuk menyampaikan masukan terhadap peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian yang diusulkan, kecuali jika terjadi masalah darurat terkait keamanan, kesehatan, perlindungan lingkungan atau keamanan nasional yang timbul, atau terancam timbul, untuk Pihak tersebut.

4. Setiap Pihak harus mempertimbangkan masukan yang disampaikan Pihak lainnya sesuai dengan Ayat (3) dan harus berusaha menyediakan berbagai tanggapan terhadap masukan tersebut apabila diminta.

Pasal 12

Kontak Penghubung

1. Setiap Pihak harus menunjuk kontak penghubung yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Bab ini.
2. Setiap Pihak harus menyediakan kepada Pihak lain nama kontak penghubung yang ditunjuk dan rincian identitas dari pejabat yang relevan, termasuk nomor telepon, faksimili, email dan setiap rincian relevan lainnya.
3. Suatu Pihak harus memberitahukan Pihak lainnya dengan segera mengenai setiap perubahan kontak penghubung atau setiap perubahan mengenai identitas dari para pejabat yang relevan.
4. Setiap Pihak harus memastikan bahwa kontak penghubung memfasilitasi pertukaran informasi antara para Pihak mengenai standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, sebagai tanggapan semua permintaan yang wajar tentang informasi tersebut dari suatu Pihak.

Pasal 13

Subkomite Standar, Peraturan Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian

1. Para Pihak dengan ini membentuk suatu subkomite mengenai Standar, Peraturan Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian (Subkomite STRACAP), yang terdiri dari wakil para Pihak, untuk meningkatkan dan memantau pelaksanaan dan administrasi dari Bab ini, termasuk memantau konsultasi yang dilaksanakan sesuai dengan ayat 9 (Konsultasi).
2. Subkomite STRACAP wajib bertemu sebagaimana disepakati bersama oleh para Pihak. Pertemuan-pertemuan dapat dilakukan dengan tatap muka, atau dengan cara-cara lainnya sebagaimana ditentukan oleh para Pihak.
3. Subkomite STRACAP harus menentukan syarat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan Bab ini.
4. Subkomite STRACAP harus menentukan program kerjanya berkenaan dengan prioritas-prioritas sebagaimana diidentifikasi dan disetujui oleh para Pihak.

BAB 7

PEMULIHAN PERDAGANGAN

Pasal 1

Penegasan Hak dan Kewajiban WTO yang Berkaitan dengan Pemulihan Perdagangan

Setiap Pihak menegaskan hak-hak dan kewajibannya terhadap Pihak lain sesuai pasal VI dari GATT 1994, Persetujuan Tentang Penerapan Pasal VI Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994 sesuai Lampiran 1A Persetujuan WTO, Kesepakatan Pada Subsidi dan Langkah Tandingan sesuai Lampiran 1A Persetujuan WTO, Pasal XIX dari GATT 1994, Perlindungan Dan Persetujuan Pengamanan sesuai Lampiran 1A Untuk Persetujuan WTO.

BAB 8

PERDAGANGAN JASA

Pasal1

Definisi

Untuk maksud-maksud Bab ini, kecuali dinyatakan sebaliknya:

- (a) **Jasa yang dipasok dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan** adalah setiap jasa yang dipasok tidak berdasarkan komersil atau untuk berkompetisi dengan satu atau lebih pemasok jasa.
- (b) **Kehadiran komersial** adalah setiap jenis dari pendirian usaha atau profesional, termasuk melalui:
 - (i) pembentukan, akuisisi, atau pemeliharaan suatu badan hukum; atau
 - (ii) penciptaan atau pemeliharaan suatu cabang atau kantor perwakilan, dalam wilayah suatu Pihak untuk maksud memasok suatu jasa;
- (c) **Pajak langsung** terdiri atas semua pajak atas total penghasilan, total modal atau atas unsur-unsur pendapatan atau modal, termasuk pajak yang bisa didapatkan dari pembelian properti, pajak atas real estat, warisan dan hadiah, dan pajak atas total jumlah upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, serta pajak dalam hal kenaikan nilai modal;
- (d) **badan hukum** adalah setiap entitas yang dibentuk atau sebaliknya diatur berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk mencari laba atau sebaliknya, baik yang dimiliki oleh swasta maupun yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk setiap korporasi, firma, kemitraan, usaha patungan, kepemilikan tunggal atau asosiasi;
- (e) **badan hukum dari suatu Pihak** adalah suatu badan hukum yang salah satunya adalah:
 - (i) dibentuk atau sebaliknya diatur berdasarkan hukum Pihak tersebut, dan berlaku dalam operasional usaha substantif di wilayah Pihak tersebut atau setiap Pihak lainnya; atau
 - (ii) dalam hal memasok suatu jasa melalui kehadiran komersial, dimiliki atau dikontrol oleh:
 - (1) orang-perseorangan dari Pihak tersebut; atau

- (2) badan hukum dari Pihak tersebut sebagaimana diidentifikasi dalam subayat (i);
- (f) suatu **badan hukum** adalah:
- (i) “dimiliki” oleh pihak dari suatu Pihak apabila lebih dari 50 persen bunga sahamnya dimiliki secara menguntungkan oleh pihak dari Pihak tersebut;
 - (ii) “dikontrol” oleh pihak dari suatu Pihak apabila pihak tersebut memiliki kekuasaan untuk menunjuk sebagian besar dari para direktornya atau sebaliknya memiliki kewenangan hukum untuk mengambil tindakan-tindakan;
 - (iii) “terafiliasi” dengan pihak lainnya pada saat pihak tersebut mengontrol atau dikontrol oleh pihak lainnya; atau pada saat keduanya dikontrol oleh pihak yang sama
- (g) **Kebijakan** adalah setiap kebijakan yang diterapkan oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk hukum, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, kebijakan administratif, atau setiap bentuk lainnya;
- (h) **kebijakanoleh Pihak yang mempengaruhi perdagangan jasa** meliputi measures yang menyangkut:
- (i) Pembelian, pembayaran atau penggunaan suatu jasa;
 - (ii) akses kepada dan penggunaan dari, dalam hubungan dengan pasokan jasa, adalah jasa yang dimaksudkan oleh Pihak tersebut untuk ditawarkan secara umum;
 - (iii) keberadaan (presence), termasuk "*keberadaan komersial*" dari orang-orang dari satu Pihak yang memasok jasa pada wilayah Pihak lain;
- (i) **monopoli pemasokan jasa** adalah setiap orang, baik pemerintah atau swasta, yang berlokasi pada wilayah suatu Pihak diberi kewenangan atau secara resmi dibentuk atau secara nyata oleh Pihak tersebut sebagai suatu penyedia tunggal untuk jasa-jasa tersebut;

- (j) Dalam hal makna **orang perseorangan dari Pihak lain**, Pasal XXVIII (k) dari GATS harus berlaku untuk bab ini, *mutatis mutandis*⁷;
- (k) **pihak** adalah suatu orang perseorangan atau badan hukum
- (l) **sektor jasa** adalah:
 - (i) dalam kaitannya dengankomitmen khusus, satu atau lebih, atau seluruhnya, subsektor dari jasa tersebut, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Komitmen suatu Pihak*.
 - (ii) seluruh sektor tersebut, termasuk seluruh sub sektornya.;
- (m) **jasa** meliputi setiap jasa di setiap sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok dalam kewenangan pemerintah;
- (n) **konsumen jasa** adalah orang yang menerima atau menggunakan suatu jasa;
- (o) **jasa Pihak lainnya** adalah suatu jasa yang dipasok:
 - (i) dari atau dalam wilayah Pihak lain, atau dalam hal angkutan laut, oleh kapal yang terdaftar berdasarkan hukum dari Pihak lain tersebut, dan oleh perorangan dari Pihak lain tersebut yang memberikan jasa melalui pengoperasian kapal dan/atau penggunaan kapal tersebut secara keseluruhan atau sebagian; atau,
 - (ii) dalam hal penyediaan jasa melalui "*Keberadaan Komersial*" atau melalui keberadaan dari perorangan, oleh penyedia jasa dari Anggota lain tersebut;
- (p) **pemasok jasa** adalah suatu pihak yang memasok suatu jasa⁸;
- (q) **pemasokan suatu jasa** meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman suatu jasa; dan
- (r) **perdagangan jasa** diartikan sebagai pemasokan suatu jasa:

⁷ Untuk Thailand, untuk Pihak yang mengakui status kewarganegaraan dan permanent resident dan belum menotifikasi WTO, orang per seorangan dari Pihak itu hanya diakui sebagai warga negara yang tinggal di kawasan Pihak tersebut atau di tempat lain dan yang berada di bawah hukum Pihak tersebut adalah warga negara dari Pihak itu

⁸ Dalam hal jasa tidak dipasok secara langsung oleh badan hukum melainkan melalui bentuk lain dari keberadaan komersial seperti kantor cabang atau kantor perwakilan, pemasok jasa tersebut (yaitu badan hukum tersebut) harus, tanpa terkecuali, mendapat perlakuan sebagai pemasok jasa di bawah Bab ini. Perlakuan tersebut harus diberikan pada tempat dimana jasa dipasok dan tidak perlu diberikan jika berada di luar wilayah dimana jasa tersebut dipasok.

- (i) dari Wilayah suatu Pihak ke Wilayah Pihak lainnya (pemasok lintas batas: mode 1);
- (ii) di Wilayah suatu Pihak ke konsumen jasa dari Pihak lainnya (konsumsi di luar negeri: mode 2);
- (iii) oleh suatu pemasok jasa dari suatu Pihak, melalui kehadiran komersial di Wilayah Pihak lainnya (kehadiran komersil: mode 3);
- (iv) oleh suatu pemasok jasa dari salah satu Pihak, melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Pihak di Wilayah Pihak lainnya (kehadiran orang perseorangan: mode 4).

Pasal 2

Lingkup

1. Bab ini berlaku terhadap semua kebijakan dari suatu Pihak yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa.
2. Dalam Bab ini, tindakan-tindakan oleh suatu Pihak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh:
 - (a) Pemerintah pusat, regional atau daerah; dan
 - (b) Lembaga non pemerintah yang menerima pendelegasian wewenang pemerintah pusat, regional, atau daerah.
3. Dalam pemenuhan kewajiban dan komitmen dalam Bab ini, setiap Pihak harus mengambil langkah yang selayaknya sebagaimana mungkin dilakukan untuk menjamin pelaksanaan persetujuan tersebut oleh pemerintah regional dan daerah dan lembaga non pemerintah dalam Wilayahnya.
4. Bab ini tidak berlaku untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi :
 - (a) pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

- (b) sabotase dalam jasa transportasi maritim;
- (c) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (Subsidi), subsidi atau hibah termasuk pinjaman, jaminan dan asuransi yang didukung oleh Pemerintah sebagaimana diberikan oleh suatu Pihak atau setiap ketentuan yang disertakan pada penerimaan dari subsidi atau hibah dimaksud, yang diberikan secara eksklusif atau tidak bagi jasa dalam negeri atau para konsumen jasa atau para pemasok jasa.
- (d) jasa-jasa yang dipasok dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam Wilayah setiap Pihak; atau
- (e) dalam hal jasa angkutan udara, hak lintas udara bagaimanapun diberikan; atau jasa-jasa yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan hak lintas udara, selain kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi;
 - (i) jasa perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara;
 - (ii) penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara; dan
 - (iii) jasa sistem reservasi yang terkomputerisasi.

5. Para Pihak mencatat perundingan-perundingan multilateral terkait dengan peninjauan kembali Lampiran GATS tentang Jasa Angkutan Udara. Setelah penyelesaian perundingan-perundingan multilateral dimaksud, para Pihak wajib menyelenggarakan suatu peninjauan kembali untuk membahas perubahan-perubahan yang sesuai atas Bab ini untuk memasukkan hasil dari perundingan-perundingan multilateral dimaksud.

6. Tidak ada suatu ketentuan dalam Bab ini wajib berlaku untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi orang perseorangan dalam mencari akses pasar tenaga kerja di Pihak lainnya, tidak juga wajib berlaku untuk tindakan-tindakan berkenaan dengan kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan yang bersifat permanen.

7. Untuk memberikan kejelasan yang lebih baik, Bab ini tidak dapat mencegah suatu Pihak menerapkan kebijakan untuk mengatur masuknya personil ke, atau menetap sementara, dalam Wilayahnya, termasuk tindakan yang perlu dalam rangka melindungi integritas dan untuk memastikan *movement of natural persons* secara tertib menyeberangi perbatasannya, dengan syarat tindakan itu tidak dilakukan untuk meniadakan atau mengurangi

manfaat yang diperoleh Pihak lain sebagaimana diatur pada Pasal 19 (Jadwal Komitmen Spesifik) dari Pihak yang menerapkan tindakan-tindakan tersebut.⁹

Pasal 3

Transparansi

Pasal III dari GATS digabungkan dan akan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Bab ini, berlaku *mutatis mutandis*.

Pasal 4

Pengungkapan Informasi Rahasia

Pasal III *bis* dari GATS digabungkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Bab ini, berlaku *mutatis mutandis*.

Pasal 5

Peraturan Dalam Negeri

1. Di sektor-sektor dimana komitmen spesifik dilakukan, setiap Pihak wajib menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa-jasa harus dilaksanakan dalam cara yang wajar, objektif dan tidak memihak.

2. (a) Setiap Pihak harus mempertahankan atau membentuk sesegera mungkin pengadilan, prosedur pengadilan, arbitrase atau administratif atau prosedur yang dapat memberikan, atas permintaan pemasok jasa, penyelesaian atau keputusan administratif, yang berhubungan dengan pasokan jasa-jasa. Apabila prosedur semacam ini tidak independen terhadap lembaga yang berwenang memberikan keputusan administratif, Pihak tersebut harus

⁹Fakta utama yang mensyaratkan orang perseorangan untuk memenuhi persyaratan keabsahan sebelum masuknya ke suatu Pihak dan tidak untuk yang bukan pihak, wajib tidak dipertimbangkan sebagai penghilangan atau penghapusan manfaat yang diperoleh oleh Pihak lainnya di bawah komitmen spesifik.

menjamin bahwa peninjauan kembali tersebut dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak.

(b) Ketentuan dalam sub para (a) tidak mewajibkan suatu Pihak untuk membentuk pengadilan atau prosedur semacam ini apabila hal ini tidak konsisten dengan struktur konstitusional atau dengan sistem hukum negara yang bersangkutan.

3. Apabila otorisasi diperlukan untuk memasok suatu jasa yang termasuk dalam komitmen spesifik yang telah dibuat di bawah Bab ini, otoritas yang berwenang dari Pihak tersebut wajib:

- (a) dalam hal suatu permohonan tidak lengkap, atas permintaan pemohon, mengidentifikasi semua informasi tambahan yang diminta untuk melengkapi permohonan dimaksud dan memberikan peluang untuk memberikan informasi atas kekurangan dimaksud dalam batas waktu yang sewajarnya;
- (b) dalam jangka waktu yang sewajarnya setelah penyampaian suatu permohonan yang dinilai lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam negeri, memberitahukan kepada pemohon dimaksud mengenai apakah akan diberikan atau tidaknya otorisasi yang relevan;
- (c) atas permintaan pemohon dimaksud, memberikan, tanpa penundaan, informasi berkenaan dengan status permohonan berdasarkan pertimbangan; dan
- (d) apabila suatu permohonan diakhiri atau ditolak, sampai sebesar mungkin, memberitahukan kepada pemohon secara tertulis, dan tanpa penundaan, alasan-alasan untuk tindakan dimaksud. Pemohon akan memiliki kemungkinan untuk menyampaikan kembali, berdasarkan kebijaksanaan, suatu permohonan baru.

4. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis serta persyaratan dan prosedur Perizinan, tidak menciptakan hambatan-hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan jasa, para Pihak wajib meninjau kembali secara

bersama-sama hasil perundingan WTO mengenai disiplin kebijakan-kebijakan dimaksud, sesuai dengan Ayat 4 Pasal VI GATS, dengan tujuan menggabungkan ke dalam Bab ini. Para Pihak mencatat bahwa disiplin tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan adalah, antara lain:

- (a) berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan, seperti kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa;
- (b) tidak lebih membebankan dari yang diperlukan untuk memastikan kualitas jasa; dan
- (c) dalam hal prosedur Perizinan, tidak dengan sendirinya mengandung pembatasan pemasokan jasa.

5. (a) Di sektor-sektor dimana suatu Pihak telah melaksanakan komitmen spesifik, penundaan penggabungan disiplin dimaksud sebagaimana dirujuk pada Ayat 4, Pihak tersebut wajib tidak memberlakukan persyaratan Perizinan dan kualifikasi serta standard teknis yang menghilangkan atau mengurangi komitmen spesifik dengan cara yang:

- (i) tidak memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan pada Sub Ayat 4 (a), 4 (b) atau (c); dan
- (ii) tidak dapat secara wajar diharapkan oleh Pihak tersebut pada saat komitmen spesifik di sektor-sektor tersebut dibuat.

(b) Dalam menentukan apakah suatu Pihak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan pada Ayat (a), penghitungan wajib dilakukan berdasarkan standar internasional dari organisasi-organisasi internasional relevan¹⁰ yang diberlakukan oleh Pihak tersebut.

6. Di sektor-sektor dimana komitmen spesifik berkenaan dengan jasa profesional diterapkan, setiap Pihak memberikan prosedur yang memadai untuk memverifikasi kompetensi profesional dari Pihak lainnya.

¹⁰Istilah “organisasi internasional yang terkait” merujuk pada badan-badan internasional yang keanggotaannya terbuka bagi badan-badan yang terkait dari setidaknya semua Pihak dalam Persetujuan ini.

7. Di mana suatu Pihak mempertahankan kebijakan terkait dengan kualifikasi syarat dan prosedur, standar teknis dan persyaratan perizinan, Pihak tersebut wajib berupaya agar tersedia secara publik:

(a) Informasi mengenai syarat dan prosedur untuk mendapatkan, memperbarui atau mempertahankan suatu lisensi atau kualifikasi profesional; dan

(b) Informasi tentang standar teknis.

8. Dalam hal Badan Non-Pemerintah yang tidak melaksanakan kewenangan pemerintah atau tidak menjalankan peraturan dalam negeri yang diwajibkan, setiap Pihak wajib mendorong mereka untuk mematuhi, bila memang sesuai, sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Pasal 6

Pengakuan

1. Untuk maksud pemenuhan baik secara keseluruhan maupun sebagian, standar atau kriteria untuk otorisasi, Perizinan, atau sertifikasi para pemasok jasa, dan tunduk pada persyaratan Ayat 4, suatu Pihak dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, Perizinan atau sertifikasi yang diberikan di Pihak lain. Pengakuan dimaksud, yang dapat dicapai melalui penyelarasan maupun sebaliknya, dapat didasarkan atas suatu perjanjian atau pengaturan antara para Pihak atau badan relevan yang kompeten dari para Pihak atau dapat diberikan secara otonom.

2. Dua atau lebih Pihak dapat masuk, atau mendorong badan kompeten relevan untuk masuk ke dalam, perundingan mengenai pengakuan persyaratan kualifikasi, prosedur kualifikasi, perizinan dan/atau prosedur pendaftaran untuk tujuan pemenuhan setiap standar atau kriteria untuk otorisasi, perizinan atau sertifikasi pemasok jasa.

3. Suatu Pihak yang merupakan Pihak untuk suatu perjanjian atau pengaturan dari jenis sebagaimana dirujuk pada Ayat 1, apakah yang sudah

ada atau yang akan ada, wajib memberikan peluang yang memadai bagi para Pihak yang berkepentingan lainnya untuk merundingkan aksesinya terhadap suatu perjanjian atau pengaturan dimaksud atau untuk merundingkan yang sebanding dengannya. Apabila suatu Pihak memberikan pengakuan secara otonom, ia wajib memberikan peluang yang memadai bagi setiap Pihak lainnya untuk menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, Perizinan atau sertifikasi yang diperoleh atau persyaratan yang dipenuhi di wilayah Pihak lainnya dimaksud seharusnya diakui.

4. Suatu Pihak wajib tidak memberikan pengakuan dengan cara yang akan membentuk suatu cara diskriminasi antara para Pihak dalam pemberlakuan standar atau kriterianya untuk otorisasi, Perizinan atau sertifikasi para pemasok jasa, atau suatu pembatasan yang tersamar terhadap perdagangan jasa.

Pasal 7

Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok jasa monopoli dari suatu jasa di Wilayahnya, dalam pemasokan jasa monopoli di pasar yang relevan, tidak bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan kewajiban dalam komitmen spesifik yang dimaksud.

2. Apabila suatu pemasok monopoli dari suatu Pihak bersaing, baik secara langsung atau melalui suatu perusahaan gabungan, dalam pemasokan suatu jasa diluar lingkup hak monopolinya dan tunduk pada komitmen spesifik Pihak tersebut, Pihak tersebut wajib memastikan bahwa pemasok tersebut tidak menyalahgunakan posisi monopolinya untuk bertindak di Wilayahnya dengan cara yang tidak konsisten dengan komitmen yang dimaksud.

3. Apabila suatu Pihak mempunyai alasan untuk meyakini bahwa pemasok jasa monopoli dari setiap Pihak lainnya bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan Ayat 1 atau 2, Pihak tersebut dapat meminta Pihak yang mendirikan, mempertahankan, atau memberikan kewenangan bagi pemasok dimaksud untuk menyediakan informasi spesifik berkenaan dengan operasional yang relevan.

4. Ketentuan-ketentuan ini wajib juga berlaku untuk kasus-kasus dari para pemasok jasa eksklusif, apabila suatu Pihak, secara resmi atau dapat berdampak pada:

- (a) pemberian kewenangan atau mendirikan sejumlah kecil pemasok jasa; dan
- (b) mencegah persaingan secara substansial diantara pemasok di wilayahnya.

Pasal 8

Kebiasaan Usaha

1. Para Pihak mengakui bahwa kebiasaan usaha tertentu dari para pemasok jasa, selain daripada yang diatur berdasarkan Pasal 7 (Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif), dapat menghambat persaingan dan dengan hal tersebut membatasi perdagangan jasa

2. Setiap Pihak wajib, atas permintaan setiap Pihak lainnya (“Pihak Pemohon”), menyelenggarakan konsultasi dengan maksud untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1. Pihak yang dituju (“Pihak Termohon”) wajib memberikan pertimbangan sepenuhnya dan simpatik atas permintaan dimaksud dan wajib bekerja sama melalui penyediaan informasi bukan rahasia yang relevan dengan permintaan. Pihak Termohon juga wajib menyediakan informasi lainnya kepada Pihak pemohon, sesuai dengan hukum dalam negerinya dan untuk penyelesaian perjanjian yang memuaskan berkenaan dengan pengamanan kerahasiannya oleh Pihak Pemohon.

Pasal 9

Kebijakan Pengamanan

1. Para Pihak mencatat perundingan multilateral sesuai dengan Pasal X GATS mengenai permintaan kebijakan pengamanan darurat berdasarkan prinsip non diskriminasi. Setelah penyelesaian perundingan multilateral dimaksud, para Pihak wajib melakukan suatu peninjauan kembali dengan

tujuan untuk membahas perubahan-perubahan yang sesuai untuk Bab ini untuk dapat menggabungkan hasil dari perundingan multilateral dimaksud.

2. Dalam hal bahwa pelaksanaan Bab ini menyebabkan dampak merugikan yang substansial pada suatu sektor jasa dari suatu Pihak sebelum penyelesaian perundingan multilateral sebagaimana dirujuk pada Ayat 1, Pihak yang terkena dampak dapat meminta konsultasi dengan Pihak lainnya untuk mendiskusikan langkah kebijakan yang terkait dengan sektor jasa yang terdampak. Setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan Ayat ini wajib disepakati secara bersama-sama oleh para Pihak yang terkait. Para pihak terkait harus mempertimbangkan keadaan kasus khusus tersebut dan memberikan pertimbangan simpatik bagi Pihak yang terkena dampak.

Pasal 10

Pembayaran dan Transfer

1. Kecuali berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 (Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran), suatu Pihak tidak dapat memberlakukan pembatasan pada transfer dan pembayaran internasional untuk transaksi terkini terkait dengan komitmen spesifiknya.

2. Tak satupun ketentuan Bab ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Pihak yang menjadi anggota *Dewan Moneter Internasional (IMF)* dibawah anggaran dasar *IMF*, termasuk didalamnya penggunaan tindakan-tindakan pengaturan devisa yang sesuai dengan *The Article of Agreement (IMF)*, dengan syarat bahwa Pihak tersebut dilarang mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap transaksi modal yang tidak konsisten dengan komitmen spesifiknya terkait dengan transaksi-transaksi tersebut kecuali berdasarkan Pasal 11 (Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Perdagangan) atau atas permintaan *IMF*.

Pasal 11

Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran

Dalam hal suatu Pihak mengalami kesulitan neraca pembayaran dan keuangan keuangan eksternal yang serius atau ancaman, Pihak tersebut dapat mengadopsi atau mempertahankan pembatasan perdagangan jasa sesuai dengan Pasal XII dari GATS.

Pasal 12

Pengecualian Keamanan

Tidak ada suatu ketentuan dalam Bab ini wajib ditafsirkan untuk:

- a. meminta setiap Pihak untuk mengungkapkan informasi yang bertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya; atau
- b. menghalangi setiap Pihak untuk mengambil setiap tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan utamanya, termasuk tetapi tidak terbatas mengenai:
 - (i) tindakan yang terkait dengan bahan-bahan difusi dan difusi atau bahan-bahan yang merupakan hasil dari turunannya;
 - (ii) terkait dengan lalu lintas senjata, amunisi dan pelaksanaan perang serta lalu lintas barang-barang dan bahan-bahan lainnya, sebagaimana dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk maksud pemasokan atau penentuan suatu pendirian markas militer;
 - (iii) tindakan yang dilakukan sedemikian rupa untuk melindungi prasarana umum yang vital termasuk prasarana-prasarana komunikasi, listrik dan air terhadap pembatasan upaya-upaya yang berkeinginan untuk melumpuhkan atau menurunkan prasarana-prasarana yang dimaksud.
 - (iv) tindakan yang dilakukan pada saat perang atau keadaan darurat nasional atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau

- c. Untuk menghalangi setiap Pihak dari pengambilan setiap tindakan yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 13

Subsidi

1. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Pasal ini, Bab ini tidak berlaku untuk subsidi atau hibah dari suatu Pihak, atau untuk syarat apapun yang melekat pada penerimaan atau penerimaan terus menerus atas subsidi atau hibah, baik subsidi atau hibah tersebut ditawarkan secara eksklusif atau tidak untuk jasa domestik, pemasok jasa atau konsumen jasa. Apabila subsidi atau hibah mempengaruhi secara signifikan terhadap perdagangan di sektor jasa yang disepakati di dalam Bab ini, setiap Pihak dapat meminta untuk konsultasi dengan maksud untuk mencari resolusi damai dari masalah ini.
2. Sesuai dengan Pasal ini, para Pihak harus:
 - a. atas permintaan, memberikan informasi mengenai subsidi yang terkait dengan perdagangan di sektor jasa yang dikomitmenkan dalam Bab ini untuk setiap Pihak yang meminta; dan
 - b. melakukan peninjauan kembali atas perlakuan subsidi ketika disiplin ilmu relevan yang dikembangkan oleh WTO.

Pasal 14

Disiplin WTO

Sesuai dengan ketentuan setiap persetujuan yang mungkin disepakati sesuai dengan hasil dari peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 23 (Peninjauan Kembali), para Pihak setuju dan menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi ketentuan perjanjian yang ada di bawah kerangka Persetujuan WTO yang relevan dan bisa dijalankan untuk perdagangan jasa.

Pasal 15

Peningkatkan Keikutsertaan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

Peningkatan keikutsertaan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Viet Nam dalam Bab ini akan difasilitasi melalui negosiasi komitmen spesifik, berkaitan dengan:

- a. penguatan kapasitas jasa dalam negeri dan efisiensi serta daya saingnya, antara lain, melalui akses teknologi berbasis komersial;
- b. peningkatan akses jalur distribusi dan jaringan informasi;
- c. liberalisasi akses pasar dalam sektor dan mode pasokan ekspor untuk kepentingan ekspor mereka; dan
- d. fleksibilitas yang sesuai untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam untuk membuka sektor lebih sedikit, meliberalisasi lebih sedikit jenis transaksi dan semakin memperluas akses pasar sejalan dengan tingkat pembangunan mereka.

Pasal 16

Akses Pasar

1. Berkenaan dengan akses pasar melalui moda-moda pasokan sebagaimana diidentifikasi dalam sub Ayat (r) Pasal 1 (Definisi), suatu Pihak wajib memberikan kepada jasa dan para pemasok jasa dari setiap Pihak lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan berdasarkan syarat-syarat, pembatasan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disepakati dan diuraikan dalam Jadwal.¹¹

¹¹Apabila suatu Pihak melakukan suatu komitmen akses pasar yang berhubungan dengan para pemasok jasa melalui moda pasokan sebagaimana dirujuk dalam Sub Ayat (r)(i) Pasal 1 (Definisi) dan apabila perpindahan modal lintas batas merupakan suatu bagian yang esensial dari jasa itu sendiri, Pihak tersebut dengan itu berkomitmen untuk mengizinkan pergerakan modal dimaksud. Apabila suatu Pihak melakukan komitmen akses pasar melalui suatu moda pasokan sebagaimana dirujuk dalam Sub Ayat (r)(iii) Pasal 1 (Definisi) menyatakan mengizinkan transfer modal terkait ke dalam Wilayahnya

2. Di sektor-sektor dimana komitmen akses pasar diberikan, kebijakan-kebijakan dimana suatu Pihak tidak wajib mempertahankan atau menerima baik berdasarkan pembagian sub regional atau berdasarkan keseluruhan wilayahnya, kecuali sebaliknya diuraikan dalam jadwalnya, ditetapkan sebagai:

- (a) pembatasan mengenai jumlah pemasok jasa baik dalam bentuk jumlah kuota, monopoli, pemasok jasa eksklusif atau persyaratan suatu uji kebutuhan ekonomi;
- (b) pembatasan mengenai keseluruhan transaksi jasa atau aset dalam bentuk jumlah kuota atau persyaratan dari uji kebutuhan ekonomi;
- (c) pembatasan mengenai jumlah total operasional jasa atau mengenai jumlah keseluruhan jasa yang dihasilkan yang dinyatakan dalam syarat-syarat sejumlah unit yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan suatu uji kebutuhan ekonomi¹²;
- (d) pembatasan mengenai jumlah total orang perseorangan yang dapat dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau apabila suatu pemasok jasa dapat mempekerjakan atau memerlukannya, dan secara langsung terkait dengan pasokan dari suatu jasa spesifik dalam bentuk jumlah kuota atau persyaratan dari suatu uji kebutuhan ekonomi;
- (e) kebijakan-kebijakan yang membatasi atau mensyaratkan jenis spesifik dari entitas hukum atau usaha patungan melalui suatu pemasok jasa yang memasok suatu jasa; dan
- (f) pembatasan dalam keikutsertaan modal asing dalam syarat-syarat batas persentase maksimal mengenai kepemilikan saham asing atau jumlah nilai total dari investasi asing secara perseorangan ataupun keseluruhan.

¹²Sub-Ayat 2 (c) tidak termasuk kebijakan-kebijakan suatu Pihak yang membatasi masukan untuk pasokan jasa-jasa dimaksud.

Pasal 17

Perlakuan Nasional

1. Di sektor-sektor sebagaimana digambarkan dalam jadwal-jadwal komitmen spesifiknya, dan tunduk pada setiap ketentuan dan kualifikasi sebagaimana tercantum di dalamnya, setiap Pihak wajib memberikan pada pemasok jasa dari setiap Pihak lainnya berkenaan dengan setiap kebijakan yang mempengaruhi setiap pemasokan jasa, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para pemasok jasanya yang sejenis¹³.
2. Suatu Pihak dapat memenuhi persyaratan pada Ayat 1 dengan memberikan pada jasa dan pemasok jasa dari setiap Pihak lain, baik perlakuan identik secara resmi maupun perlakuan membedakan secara resmi yang diberikan kepada para pemasok jasa sejenisnya sendiri.
3. Perlakuan identik secara resmi maupun perlakuan yang membedakan secara resmi wajib dipertimbangkan sebagai hal yang kurang menguntungkan apabila hal itu mengubah ketentuan-ketentuan persaingan yang berkenaan dengan jasa atau para pemasok jasa dari Pihak tersebut dibandingkan dengan jasa atau para pemasok jasa sejenis dari Pihak lainnya.

¹³Komitmen spesifik berdasarkan Pasal ini tidak mensyaratkan para Pihak untuk memberikan kompensasi untuk setiap kerugian kompetitif yang melekat sebagai hasil dari ciri jasa atau pemasok jasa asing.

Pasal 18

Komitmen Tambahan

Para Pihak dapat merundingkan komitmen-komitmen yang berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi perdagangan jasa, tidak tunduk pada Pasal 16 (Akses Pasar) dan Pasal 17 (Perlakuan Nasional), termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kualifikasi, standar atau Perizinan. Komitmen-komitmen dimaksud wajib diatur dalam jadwal suatu Pihak.

Pasal 19

Jadwal Komitmen Spesifik

1. Setiap Pihak wajib mencantumkan dalam suatu jadwal komitmen spesifik yang dilakukan berdasarkan Pasal 16 (Akses Pasar), Pasal 17 (Perlakuan Nasional), dan Pasal 18 (Komitmen Tambahan). Berkenaan dengan sektor-sektor dimana komitmen tersebut dilakukan, setiap jadwal wajib merinci:

- (a) sektor dimana komitmen dilakukan;
- (b) syarat-syarat, pembatasan dan ketentuan mengenai akses pasar;
- (c) ketentuan-ketentuan dan kualifikasi mengenai perlakuan nasional
- (d) pelaksanaan berkaitan dengan komitmen tambahan;
- (e) apabila memungkinkan, batas waktu untuk pelaksanaan komitmen dimaksud; dan

2. Tindakan-tindakan yang tidak konsisten baik dengan Pasal 16 (Akses Pasar) maupun Pasal 17 (Perlakuan Nasional) wajib dicantumkan dalam kolom yang terkait dengan Pasal 16 (Akses pasar).

3. Jadwal komitmen spesifik dari para Pihak wajib dilampirkan pada Bab ini pada bagian Lampiran 8-1 (Jadwal Komitmen Spesifik) dan wajib menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 20

Penerapan dan Perpanjangan Komitmen

1. Hong Kong, RRT akan membuat satu jadwal komitmen spesifik berdasarkan Pasal 19 (Jadwal Komitmen Spesifik) dan menerapkan Jadwalnya ke semua Negara Anggota ASEAN.
2. Setiap Negara Anggota ASEAN membuat jadwal komitmen spesifik berdasarkan Pasal 19 (Jadwal Komitmen Spesifik) dan harus menerapkan Jadwal ke Hong Kong, RRT dan seluruh Negara Anggota ASEAN lainnya

Pasal 21

Modifikasi Komitmen

1. Suatu Pihak dapat mengubah atau menarik setiap komitmen dalam Jadwalnya ("Pihak Pemodifikasi") setiap saat setelah tiga tahun sejak tanggal dimana komitmen tersebut mulai berlaku, dengan ketentuan bahwa:
 - (a) Pihak Pemodifikasi memberitahukan Pihak-pihak lain dan juga Sekretariat ASEAN mengenai niatnya untuk mengubah atau menarik komitmen selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tanggal pelaksanaan modifikasi atau penarikan; dan
 - (b) Pihak Pemodifikasi melakukan negosiasi dengan Pihak yang terkena dampak untuk menyetujui penyesuaian kompensasi yang diperlukan.
2. Untuk mencapai penyesuaian kompensasi, para Pihak yang berkepentingan harus memastikan bahwa tingkat umum dari komitmen yang saling menguntungkan tidak kurang menguntungkan perdagangan daripada yang diatur dalam Jadwal sebelum perundingan tersebut.
3. Penyesuaian kompensasi sesuai dengan Pasal ini harus diberikan secara non-diskriminatif kepada semua Pihak.
4. Jika para Pihak yang bersangkutan tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penyesuaian kompensasi, masalah harus diselesaikan dengan arbitrase sesuai Bab 13 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa). Pihak Pemodifikasi tidak dapat mengubah atau menarik komitmennya sampai ia telah melakukan penyesuaian kompensasi sesuai dengan temuan arbitrase.

5. Jika Pihak Pemodifikasi menerapkan modifikasi atau penarikan yang diajukan dan tidak sesuai dengan temuan arbitrase, Pihak manapun yang berpartisipasi dalam arbitrase dapat memodifikasi atau menarik manfaat yang setara secara substansial sesuai dengan temuan tersebut. Meskipun Pasal 20 (Permohonan dan Perpanjangan Komitmen), modifikasi atau penarikan semacam itu dapat dilakukan semata-mata sehubungan dengan Pihak Pemodifikasi.

Pasal 22

Kontak Penghubung

1. Setiap Pihak wajib menunjuk kontak penghubung untuk memfasilitasi komunikasi di antara para Pihak mengenai hal yang diatur dalam Bab ini, termasuk pertukaran informasi yang terkait untuk implementasi dan pelaksanaan Bab ini.

2. Atas permintaan dari Pihak manapun, Kontak Penghubung dari Pihak Termohon wajib mengidentifikasi kantor atau kantor yang bertanggungjawab terhadap hal itu dan membantu memfasilitasi komunikasi dengan Pihak Pemohon.

Pasal 23

Peninjauan Kembali

1. Para Pihak wajib meninjau kembali Bab ini sesuai dengan Pasal 7 (Peninjauan Kembali) Bab 14 (Ketentuan Penutup) untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk meliberalisasi perdagangan jasa serta mengembangkan disiplin dan menegosiasikan kesepakatan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Disiplin WTO) atau hal-hal terkait lainnya yang mungkin disetujui.

2. Para Pihak dapat, pada peninjauan kembali sesuai dengan Ayat 1, melakukan negosiasi untuk menegosiasikan peningkatan lebih lanjut atas komitmen spesifik dalam Bab ini sehingga dapat secara progresif meliberalisasikan perdagangan jasa di antara para Pihak.

Pasal 24

Ketentuan Lain-lain

1. Lampiran dari GATS, yaitu Lampiran mengenai Pergerakan Orang Perseorangan yang Memasok Jasa dalam Persetujuan, Lampiran mengenai Jasa Transportasi Udara, Lampiran mengenai Jasa Keuangan, Lampiran mengenai Jasa Telekomunikasi akan dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Bab ini secara *mutatis mutandis*.

2. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Bab ini, Bab ini atau tindakan yang dilakukan di dalamnya tidak berpengaruh atau menghilangkan hak dan kewajiban dari suatu Pihak dalam persetujuan yang sudah ada dimana ia sebagai pihak.

Pasal 25

Penolakan Manfaat

Suatu Pihak dapat menolak manfaat dari Bab ini:

- (a) untuk pasokan jasa, apabila ditetapkan bahwa jasa tersebut dipasok dari atau wilayah suatu negara bukan Pihak;
- (b) dalam hal pasokan jasa transportasi laut, apabila Pihak tersebut menetapkan jasa tersebut dipasok:
 - (i) oleh sebuah kapal yang terdaftar berdasarkan suatu hukum dari negara bukan Pihak, dan
 - (ii) oleh Pihak dari suatu negara bukan Pihak yang mengoperasikan dan atau menggunakan kapal dimaksud baik secara keseluruhan atau sebagian.
- (c) untuk suatu pemasok jasa, yang merupakan suatu badan hukum, apabila ditetapkan bahwa ia bukan merupakan suatu pemasok jasa dari Pihak lain.

Bab 9

Kerja Sama Ekonomi dan Teknis

Pasal 1

Tujuan

1. Para Pihak, dalam mengejar keuntungan bersama mereka, setuju untuk melakukan kerja sama ekonomi dan teknis dalam Bab ini untuk memungkinkan para Pihak memfasilitasi, menerapkan, memperluas, dan meningkatkan manfaat dari Persetujuan ini, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda dari para Pihak, khususnya Negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang.
2. Kerja sama ekonomi dan teknis di bawah Bab ini bertujuan, antara lain, untuk:
 - (a) mendukung pelaksanaan dan pemanfaatan Persetujuan ini secara efektif dan efisien;
 - (b) menciptakan peluang baru untuk perdagangan dan investasi dan mempromosikan daya saing dan inovasi melalui keterlibatan, sesuai, sektor swasta termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), melalui, antara lain, memfasilitasi integrasi UKM menjadi Jaringan Produksi Global, dan mendorong UKM untuk menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan promosi perdagangan;
 - (c) mempromosikan dan memperdalam tingkat kerja sama ekonomi dan teknis di antara para Pihak dengan menerapkan Program Kerja di bawah Pasal 4 (Implementasi Kerjasama Ekonomi dan Teknis); dan
 - (d) meningkatkan kemampuan para Pihak melalui kegiatan pengembangan kapasitas agar para Pihak dapat memanfaatkan Persetujuan ini sepenuhnya.

Pasal 2

Lingkup

Kerja Sama Ekonomi dan Teknis dalam Bab ini wajib mendukung implementasi Persetujuan ini melalui aktivitas kerja sama ekonomi dan teknis yang terkait dengan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan bidang lain yang disepakati oleh para Pihak.

Pasal 3

Sumber Daya

1. Dalam mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi para Pihak, para Pihak wajib berkontribusi sesuai dengan pelaksanaan Program Kerja dalam Pasal 4 (Implementasi Kerja Sama Ekonomi dan Teknis).
2. Dalam menentukan tingkat kontribusi yang sesuai untuk Program Kerja dimaksud, para Pihak wajib mempertimbangkan:
 - (a) perbedaan tingkat pembangunan dan kapasitas dari para Pihak;
 - (b) pendanaan atau kontribusi dalam bentuk benda/barang untuk mengimplementasikan Program Kerja yang dibuat oleh para Pihak; dan
 - (c) tingkat kontribusi yang sesuai mendorong keterkaitan dan kesinambungan kerja sama, memperkuat kemitraan antara para Pihak dan membangun komitmen bersama para Pihak untuk pelaksanaan dan pengawasan yang efektif terhadap Program Kerja dimaksud.

Pasal 4

Penerapan Kerja Sama Ekonomi dan Teknis

1. Kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis melibatkan Hong Kong, RRT dan setidaknya dua negara anggota ASEAN.
2. Dengan mengingat ketentuan ayat 1, kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis dapat melibatkan Hong Kong, RRT dan hanya satu Negara Anggota ASEAN, sepanjang kegiatan tersebut bersifat regional dan bermanfaat bagi Negara-negara Anggota ASEAN lainnya. Kegiatan tersebut harus bertujuan untuk, antara lain, mempersempit kesenjangan pembangunan ekonomi di antara Negara-negara Anggota ASEAN atau mempromosikan kesejahteraan rakyat Negara-negara Anggota ASEAN menuju integrasi ASEAN lebih lanjut.
3. Komite Bersama AHKFTA memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Bab ini, termasuk perkembangan Program Kerja untuk kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis.
4. Para pihak dapat mempertimbangkan kerja sama dengan pihak eksternal berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis di bawah Bab ini.
5. Program kerja akan menjadi dokumen rujukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis dan wajib meliputi:
 - (a) Panduan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ekonomi dan teknis;
 - (b) Daftar kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis; dan
 - (c) Aspek lain yang telah disepakati bersama oleh Komite Bersama AHKFTA.

Pasal 5

Bukan Penerapan dari Bab 13

(Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa)

Bab 13 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) tidak berlaku untuk setiap hal yang timbul di bawah Bab ini.

BAB 10

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 1

Penegasan Persetujuan TRIPS

Setiap Pihak menegaskan hak dan kewajibannya berkenaan dengan setiap Pihak lain berdasarkan *Persetujuan mengenai aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual* yang terkait dengan Perdagangan, pada Lampiran 1C Persetujuan WTO TRIPS.

Pasal 2

Kerja Sama

Para pihak setuju untuk mempromosikan dan memperkuat kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual dalam rangka untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan hubungan dagang.

BAB 11

KETENTUAN UMUM DAN PENGECUALIAN

Pasal 1

Transparansi

1. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, sesuai dengan hukum dan peraturannya, setiap Pihak harus menyediakan untuk umum atau, jika tidak tersedia untuk umum, memberikan atas permintaan, hukum, peraturan, prosedur administratifnya, dan putusan administratif dan keputusan pengadilan atas aplikasi umum serta perjanjian internasional dimana Partai tersebut merupakan pihak yang terkait atau terpengaruhi pelaksanaan dan operasionalisasi Persetujuan ini.
2. Setiap Pihak, atas permintaan Pihak lain, wajib menanggapi pertanyaan khusus dari, dan memberikan informasi kepada, Pihak yang meminta, dalam bahasa Inggris, terkait dengan hal-hal yang disebutkan dalam paragraf 1.

Pasal 2

Pengecualian Umum

1. Untuk keperluan Bab 2 (Perdagangan Barang), Bab 3 (Ketentuan Asal), Bab 4 (Prosedur Kepabean dan Fasilitas Perdagangan), Bab 5 (Kebijakan Sanitasi dan Fitosanitasi), dan Bab 6 (Standar, Peraturan Teknik dan Prosedur Penilaian Kesesuaian) Pasal XX GATT 1994 dan catatan interpretasinya dimasukkan dalam dan wajib menjadi bagian dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.
2. Untuk tujuan Bab 8 (Perdagangan Jasa), Pasal XIV dari GATS termasuk catatan kaki dimasukkan dalam dan wajib menjadi bagian dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.

Pasal 3

Pengecualian Keamanan

1. Tidak ada satu pun dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk:
 - (a) mewajibkan Pihak manapun untuk mengungkapkan informasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya;

- (b) menghalangi Pihak manapun untuk mengambil setiap tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan utamanya:
- (i) terkait dengan bahan-bahan difisi dan difusi atau bahan-bahan yang merupakan turunannya;
 - (ii) terkait dengan lalu lintas senjata, amunisi dan pelaksanaan perang serta lalu lintas barang dan bahan-bahan lainnya atau terkait dengan pemasokan jasa-jasa secara langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk memasok atau menyediakan perbekalan bagi suatu pangkalan militer;
 - (iii) dilakukan sedemikian rupa untuk melindungi prasarana umum yang penting¹⁴ termasuk prasarana-prasarana komunikasi, listrik dan air dari upaya-upaya yang dimaksudkan untuk melumpuhkan atau merusak prasarana-prasarana yang dimaksud;
 - (iv) yang dilakukan pada saat keadaan darurat nasional atau perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau
- (c) untuk mencegah agar suatu Pihak tidak melakukan suatu tindakan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

2. Suatu Pihak harus segera memberikan informasi semaksimal mungkin pada pihak lain mengenai langkah yang diambil di bawah Sub Ayat 1 (b) dan 1 (c) dan mengenai pengakhirannya.

Pasal 4

Kebijakan Perpajakan

1. Kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal ini, tidak ada dalam Persetujuan yang dikenai kebijakan-kebijakan perpajakan.

¹⁴Untuk kejelasan, hal ini meliputi prasarana umum yang penting yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.

2. Persetujuan ini hanya memberikan hak atau membebaskan kewajiban berkenaan dengan kebijakan perpajakan apabila sesuai dengan hak dan kewajiban yang juga diberikan atau dibebankan di bawah Persetujuan WTO.

3. Tidak satupun ketentuan dalam Persetujuan ini wajib mempengaruhi hak dan kewajiban di setiap Pihak berdasarkan setiap konvensi pajak yang terkait dengan penghindaran pajak berganda yang berlaku di antara setiap Pihak tersebut. Dalam hal terjadi ketidak konsistenan yang terkait dengan suatu kebijakan perpajakan antara Persetujuan ini dan setiap konvensi pajak dimaksud, konvensi pajak dimaksud yang wajib berlaku. Setiap konsultasi antara Pihak-pihak yang terkait mengenai apakah suatu ketidak konsistenan terkait dengan suatu kebijakan perpajakan wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga pajak yang berwenang, sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan dalam negeri dari para Pihak dimaksud. Permintaan untuk konsultasi tersebut harus ditujukan kepada Pihak-pihak terkait melalui kontak-kontak penghubung yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 2 (Komunikasi) dari Bab 16 (Ketentuan Kelembagaan).

4. Tidak satupun dari Persetujuan ini yang mewajibkan suatu Pihak untuk memperluas manfaat dari perlakuan, preferensi atau hak istimewa apapun pada Pihak manapun, yang timbul dari setiap perjanjian yang telah ada atau yang akan datang terkait dengan penghindaran pajak berganda atau dari setiap ketentuan-ketentuan mengenai penghindaran pajak berganda dalam setiap perjanjian atau pengaturan internasional lainnya dimana Pihak tersebut terikat.

5. Untuk maksud-maksud Pasal ini, kebijakan-kebijakan perpajakan tidak termasuk bea impor atau bea kepabeanan.

Pasal 5

Ketersediaan Informasi

1. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, dimana suatu Pihak memberikan informasi kepada pihak lain sesuai Persetujuan ini dan mengkategorikan informasi tersebut rahasia, Pihak yang lain harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Informasi tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan tertentu, dan tidak boleh diungkapkan tanpa izin tertulis dari Pihak yang memberikan informasi.

2. Kecuali ketentuan lain dalam Persetujuan ini, tidak ada dalam Persetujuan yang mewajibkan Pihak mana pun untuk memberikan atau

mengizinkan akses terhadap informasi rahasia, pengungkapan tersebut akan menghambat penegakan hukum atau melanggar hukum internal, atau akan bertentangan dengan kepentingan umum, atau yang akan merugikan kepentingan komersial usaha tertentu, baik pemerintah atau swasta.

Pasal 6

Penerapan

Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang wajar sebagaimana yang tersedia untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan Persetujuan ini oleh pemerintah regional dan lokal serta yang para pejabat yang berwenang di Wilayahnya.

BAB 12

KETENTUAN KELEMBAGAAN

Pasal 1

Komite Bersama FTA

1. Para Pihak dengan ini membentuk ASEAN-Hong Kong RRT Komite Bersama Persetujuan Perdagangan Bebas (AHKFTA Komite Bersama) yang terdiri dari wakil-wakil dari para Pihak.

2. Fungsi-fungsi dari Komite Bersama FTA adalah:
 - (a) meninjau kembali pelaksanaan dan operasional Persetujuan ini dan Persetujuan Investasi ASEAN-Hong Kong, RRT;
 - (b) mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada para Pihak setiap perubahan pada Persetujuan ini atau Persetujuan Investasi ASEAN-Hong Kong, RRT;
 - (c) mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan dari semua badan turunan yang didirikan sesuai dengan Persetujuan ini¹⁵, kegiatan bersama lainnya dilakukan di bawah kesepakatan dan Persetujuan Investasi ASEAN-Hong Kong, RRT¹⁶;
 - (d) Mempertimbangkan dan menerapkan, apabila sesuai dengan keputusan dan rekomendasi dari badan-badan turunan sebagaimana didirikan sesuai dengan Persetujuan ini;
 - (e) Mempertimbangkan setiap hal lainnya yang dapat mempengaruhi operasional Persetujuan ini atau yang dipercayakan kepada Komite Bersama FTA oleh para Pihak; dan
 - (f) Melakukan setiap fungsi-fungsi lainnya sebagaimana para Pihak dapat menyepakati.

¹⁵Untuk menghindari keraguan, badan pendukung yang didirikan berdasarkan Persetujuan ini termasuk sub-komite yang dibentuk berdasarkan Bab-bab yang terkait dalam Persetujuan ini, namun tidak termasuk mahkamah arbitrase yang didirikan sesuai dengan Bab 13 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa)

¹⁶ Kegiatan bersama lainnya tidak termasuk kegiatan yang dilakukan di bawah Bab 13(Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) dan arbitrase yang dilakukan di bawah AHK Persetujuan Investasi

3. Dalam pemenuhan fungsi-fungsinya, Komite Bersama AHKFTA dapat mendirikan badan-badan turunan tambahan, termasuk badan-badan *ad hoc*, dan menugaskan mereka dengan tugas-tugas mengenai hal-hal spesifik dan mendelegasikan tanggung jawabnya pada badan turunan sebagaimana didirikan sesuai dengan Persetujuan ini.
4. Komite Bersama AHKFTA wajib menyusun aturan dan prosedurnya sendiri pada sidang pertamanya.
5. Kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya, Komite Bersama FTA wajib menyelenggarakan sidang pertamanya dalam waktu satu tahun setelah Persetujuan ini mulai berlaku efektif. Sidang-sidang lanjutannya wajib diselenggarakan dalam frekuensi sebagaimana para Pihak dapat menentukan secara bersama, dan sebagaimana diperlukan untuk memberhentikan fungsi-fungsinya berdasarkan Persetujuan ini. Kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya, AHKFTA akan mengadakan Sidang-sidang khusus dari Komite Bersama FTA secara bergantian di negara anggota ASEAN dan Hong Kong, RRT, sebagaimana telah disepakati oleh para Pihak, dalam waktu 30 hari atas permintaan suatu Pihak.

Pasal 2

Komunikasi

1. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu kontak penghubung untuk memfasilitasi komunikasi diantara para Pihak mengenai setiap permasalahan yang terkait dengan Persetujuan ini. Semua komunikasi resmi dalam hal ini wajib dalam Bahasa Inggris.
2. Setiap pihak harus memberikan rincian kontak poin untuk pihak lainnya. Setiap pihak harus memberitahukan secara detail kepada para pihak lain segera setelah amandemen.

BAB 13

KONSULTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

BAGIAN A

Ketentuan Pendahuluan

Pasal 1

Definisi

Untuk tujuan Bab ini, kecuali apabila dibutuhkan sebaliknya:

- (a) **Pihak Pemohon** adalah setiap Pihak atau para Pihak yang meminta konsultasi berdasarkan Pasal 6 (Konsultasi);
- (b) **sengketa yang timbul berdasarkan Persetujuan ini** adalah suatu keluhan yang dibuat oleh suatu Pihak berkenaan dengan setiap kebijakan yang mempengaruhi operasional, pelaksanaan atau pemberlakuan Persetujuan ini dimana setiap manfaat yang timbul terhadap Pihak Pemohon secara langsung atau tidak langsung berdasarkan Persetujuan ini dihilangkan atau dihapus, atau pencapaian setiap tujuan dari Persetujuan ini menjadi terhambat, sebagai hasil dari kegagalan Pihak Termohon untuk melakukan kewajiban-kewajibannya¹⁷ berdasarkan Persetujuan ini¹⁸.
- (c) **Para Pihak yang bersengketa** adalah Pihak Pemohon dan Pihak Termohon;
- (d) **Pihak Termohon** adalah setiap Pihak yang kepadanya permohonan konsultasi dilakukan berdasarkan Pasal 6 (Konsultasi); dan

¹⁷ Suatu kegagalan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya meliputi pemberlakuan oleh Pihak Termohon dari setiap kebijakan yang bermasalah dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini

¹⁸ Keluhan-keluhan yang bukan merupakan pelanggaran tidak diijinkan dalam Persetujuan ini

- (e) **Pihak Ketiga** adalah setiap Pihak yang telah memberitahukan kepentingan perdagangan substansialnya atau kepentingan substansi sebelum pengadilan arbitrase menurut Pasal 10 (Pihak Ketiga).

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk memberikan prosedur konsultasi dan penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan transparan terkait dengan segala sengketa yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 3

Lingkup dan Cakupan

1. Kecuali sebaliknya diatur dalam Persetujuan ini, Bab ini wajib berlaku untuk penghindaran atau penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan Persetujuan ini. Bab ini wajib tidak berlaku untuk penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan Bab 7 (Pemulihan Perdagangan), Bab 9 (Ekonomi dan Kerja sama Teknis), Bab 10 (Hak Kekayaan Intelektual).
2. Bab ini wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus dan tambahan dimaksud mengenai penyelesaian sengketa dan dimuat dalam Bab-bab lainnya dari Persetujuan ini.
3. Berdasarkan Pasal 5 (Pilihan Forum), Bab ini tanpa mengurangi hak dari suatu Pihak untuk melakukan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku pada perjanjian-perjanjian lainnya dimana ia menjadi Pihak.

Pasal 4

Ketentuan Umum

1. Persetujuan ini wajib ditafsirkan sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan mengenai penafsiran perjanjian dari hukum internasional publik.
2. Semua pemberitahuan, permintaan dan jawaban yang dibuat sesuai dengan Bab ini wajib dilakukan secara tertulis.
3. Para Pihak yang bersengketa didorong dalam setiap tahapan sengketa untuk melakukan setiap upaya untuk mencapai solusi sengketa yang disepakati secara bersama. Apabila suatu solusi yang disepakati bersama tercapai, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian wajib diberitahukan kepada para Pihak lainnya.
4. Kecuali diuraikan sebaliknya, setiap jangka waktu yang diatur dalam Bab ini dapat dimodifikasi dengan kesepakatan bersama dari para Pihak yang bersengketa dengan syarat bahwa setiap modifikasi wajib tidak mengurangi hak dari para Pihak Ketiga sesuai dengan Pasal 10 (Pihak Ketiga).

BAGIAN B

Ketentuan Konsultasi

Pasal 6

Konsultasi

1. Suatu Pihak dapat meminta konsultasi dengan Pihak lainnya berkenaan dengan setiap sengketa yang timbul berdasarkan Persetujuan ini. Suatu Pihak Termohon wajib memberikan berdasarkan pertimbangan untuk suatu permintaan konsultasi yang dibuat oleh suatu Pihak Pemohon dan wajib memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan konsultasi dimaksud.

2. Setiap permintaan konsultasi wajib memberikan alasan-alasan untuk permohonan dimaksud, termasuk identifikasi kebijakan-kebijakan yang menjadi isu dan indikasi dasar hukum atas keluhan dimaksud.

3. Pihak Penuntut wajib memberikan secara bersamaan salinan permintaan dimaksud kepada semua Pihak. Pihak Termohon wajib segera menyampaikan konfirmasi diterimanya permintaan tersebut dengan cara memberitahukan kepada semua Pihak, dengan mengindikasikan tanggal permohonan tersebut diterima.

4. Pihak Termohon wajib, kecuali sebaliknya disepakati bersama, menjawab permohonan dimaksud dalam waktu tujuh hari setelah tanggal diterimanya dan wajib menyelenggarakan konsultasi dalam suatu jangka waktu yang tidak lebih dari:

- (a) sepuluh hari setelah tanggal diterimanya permohonan dimaksud dalam keadaan mendesak, termasuk barang-barang yang mudah rusak; atau
- (b) 30 hari setelah penerimaan permohonan dimaksud untuk yang lainnya.

5. Apabila Pihak Termohon tidak memberikan konsultasi dalam jangka waktu sebagaimana diuraikan pada Ayat 4, atau suatu jangka waktu yang sebaliknya disepakati bersama, Pihak Pemohon dapat mengajukan secara langsung permohonan pendirian Mahkamah Arbitrase sesuai dengan Pasal 8 (Permohonan Pendirian Mahkamah Arbitrase).

6. Para Pihak yang bersengketa wajib melakukan seluruh upaya untuk mencapai suatu solusi yang memuaskan secara bersama melalui konsultasi. Untuk tujuan ini, para Pihak yang bersengketa wajib:

- (a) menyediakan informasi yang memadai untuk dimungkinkannya suatu pemeriksaan yang menyeluruh terhadap hal tersebut, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang menjadi isu tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan atau pemberlakuan Persetujuan ini;
- (b) memperlakukan setiap informasi rahasia yang dipertukarkan dalam pelaksanaan konsultasi dengan dasar yang sama dengan Pihak tersebut menyediakan informasi tersebut; dan
- (c) berdasarkan permintaan pihak yang bersengketa, berusaha untuk menyediakan personel badan-badan pemerintahnya atau badan-

badan pengatur lainnya yang bertanggung jawab untuk atau memiliki keahlian di bidang tersebut untuk melakukan konsultasi tersebut.

7. Konsultasi harus bersifat rahasia dan dengan tidak mengurangi hak-hak para Pihak dalam sengketa tersebut pada setiap proses lebih lanjut atau lainnya.

8. Kapanpun suatu Pihak selain daripada para Pihak yang sedang bersengketa menimbang bahwa hal tersebut memiliki kepentingan perdagangan yang substansial dalam konsultasi dimaksud, Pihak tersebut dapat memberitahukan kepada para Pihak yang bersengketa lainnya dalam waktu tujuh hari setelah pemberitahuan untuk permohonan konsultasi dimaksud, atas keinginannya akan bergabung dalam konsultasi dimaksud. Pemberitahuan dimaksud wajib diberikan secara bersamaan kepada semua Pihak. Pihak tersebut dapat bergabung dalam konsultasi dimaksud apabila para Pihak yang bersengketa menyepakati.

Pasal 7

Jasa Baik, Konsiliasi, Mediasi

1. Para Pihak yang bersengketa dapat setiap saat menyepakati suatu jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Prosedur-prosedur untuk jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat dimulai setiap saat dan dapat diakhiri setiap saat.

2. Apabila para Pihak yang bersengketa menyepakati, prosedur-prosedur untuk jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat dilanjutkan sementara hal tersebut diperiksa oleh suatu mahkamah arbitrase yang didirikan atau diselenggarakan kembali sesuai dengan Bab ini.

3. Proses hukum yang melibatkan jasa baik, konsiliasi dan mediasi serta kedudukan yang diambil oleh para Pihak yang bersengketa selama proses hukum dimaksud wajib bersifat rahasia dan tanpa mengurangi hak dari setiap Pihak yang bersengketa untuk proses hukum selanjutnya atau lainnya.

BAGIAN C

Ketentuan Keputusan

Pasal 8

Permohonan Pendirian Mahkamah Arbitrase

1. Pihak Pemohon dapat memohon suatu pendirian mahkamah arbitrase untuk mempertimbangkan permasalahan yang timbul di dalam Persetujuan dimaksud apabila:

- (a) Pihak Termohon tidak menyelenggarakan konsultasi sesuai dengan Ayat 4 Pasal 6 (Konsultasi); atau
- (b) apabila konsultasi gagal menyelesaikan suatu sengketa dalam waktu:
 - (i) 20 hari setelah tanggal penerimaan permohonan konsultasi dalam kasus-kasus yang mendesak termasuk barang-barang yang mudah rusak;
 - (ii) 60 hari setelah tanggal penerimaan permohonan konsultasi berkenaan dengan setiap hal lainnya; atau
 - (iii) jangka waktu lainnya sebagaimana para Pihak yang bersengketa dapat menyepakati.

2. Suatu permohonan yang dibuat sesuai dengan pada Ayat 1 wajib mengidentifikasi kebijakan-kebijakan spesifik yang menjadi isu yang memberikan rincian fakta dan dasar hukum dari keluhan (termasuk ketentuan-ketentuan Persetujuan ini yang akan diselesaikan melalui mahkamah arbitrase) yang memadai untuk memaparkan masalah tersebut dengan jelas.

3. Pihak Penuntut harus melakukan permohonan dimaksud wajib dimemberikan secara bersamaan salinan permintaan dimaksud kepada semua Pihak. Pihak Termohon wajib dengan segera menyampaikan konfirmasi diterimanya permintaan tersebut dengan cara memberitahukan penerimaan permohonan dimaksud dengan cara memberitahukan kepada semua para Pihak, yang mengindikasikan tanggal dimana permohonan tersebut diterima.

4. Apabila suatu permohonan dibuat sesuai dengan Ayat 1, suatu mahkamah arbitrase wajib didirikan sesuai dengan Pasal 11 (Pendirian dan Penyelenggaraan Kembali Mahkamah Arbitrase).

Pasal 9

Prosedur untuk Beberapa Permohonan

1. Apabila lebih dari satu Pihak meminta pendirian suatu mahkamah arbitrase yang terkait dengan hal yang sama, suatu mahkamah arbitrase tunggal dapat didirikan untuk memeriksa keluhan-keluhan ini apabila semua Pihak yang bersengketa menyepakati. Para Pihak yang bersengketa harus mendirikan suatu mahkamah arbitrase tunggal apabila memungkinkan.

2. Mahkamah arbitrase tunggal wajib mengatur pemeriksaannya dan memaparkan temuan-temuannya dengan suatu cara dimana hak para Pihak yang bersengketa telah melalui mahkamah-mahkamah arbitrase terpisah yang memeriksa keluhan-keluhan yang tidak terselesaikan telah dihentikan.

3. Apabila lebih dari satu mahkamah arbitrase didirikan untuk memeriksa keluhan-keluhan dimaksud terkait dengan hal yang sama, para Pihak yang bersengketa wajib berusaha untuk memastikan bahwa Pihak yang sama bertindak sebagai arbitrator untuk setiap mahkamah arbitrase. Mahkamah-mahkamah arbitrase wajib berkonsultasi untuk memastikan, sebisa mungkin, bahwa jadwal-jadwal untuk proses mahkamah arbitrase diselaraskan.

Pasal 10

Pihak Ketiga

1. Setiap Pihak yang memiliki suatu kepentingan substansial mengenai hal tersebut dimuka suatu mahkamah arbitrase dapat memberitahukan para Pihak yang bersengketa mengenai kepentingan ini tidak lebih dari sepuluh hari setelah tanggal diterimanya oleh Pihak Termohon terhadap permohonan untuk pendirian mahkamah arbitrase tersebut permintaan untuk pendirian pengadilan arbitrase atau tanggal suatu permohonan untuk suatu Mahkamah Peninjauan Kembali Kesesuaian sesuai dengan Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian). Pemberitahuan dimaksud wajib secara bersamaan diberikan kepada semua Pihak. Setiap Pihak yang memberitahukan kepentingan substansialnya wajib memiliki hak dan kewajiban sebagai Pihak Ketiga.

2. Suatu Pihak Ketiga wajib menerima penyampaian dari para Pihak yang bersengketa pada pertemuan substantif pertama dari mahkamah arbitrase dengan para Pihak yang bersengketa.
3. Suatu Pihak Ketiga wajib memiliki kesempatan untuk melakukan setidaknya suatu penyampaian tertulis kepada mahkamah arbitrase tersebut dan wajib memiliki kesempatan untuk didengar oleh mahkamah arbitrase pada sidang substantif pertamanya dengan para Pihak yang bersengketa. Setiap penyampaian atau dokumen lain yang disampaikan oleh para Pihak Ketiga wajib secara bersamaan diberikan kepada para Pihak yang bersengketa dan semua Pihak Ketiga lainnya.
4. Para Pihak yang bersengketa dapat menyepakati untuk memberikan hak tambahan atau pelengkap kepada para Pihak Ketiga berkenaan dengan keikutsertaan dalam proses mahkamah arbitrase. Dalam memberikan hak tambahan atau pelengkap, para Pihak yang bersengketa dapat menerapkan ketentuan-ketentuan tertentu. Kecuali sebaliknya disepakati oleh para Pihak yang bersengketa, mahkamah arbitrase wajib tidak memberikan hak-hak tambahan atau pelengkap kepada setiap Pihak Ketiga berkenaan dengan proses mahkamah arbitrase.
5. Apabila suatu Pihak Ketiga menimbang bahwa suatu kebijakan telah menjadi subyek dari suatu proses mahkamah arbitrase yang menghilangkan atau menghapuskan manfaat yang timbul kepadanya berdasarkan Persetujuan ini, Pihak tersebut dapat melakukan kembali prosedur-prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Bab ini.

Pasal 11

Pendirian dan Penyelenggaraan Kembali Mahkamah Arbitrase

1. Suatu mahkamah arbitrase yang dimohonkan sesuai dengan Pasal 8 (Permohonan Pendirian Mahkamah Arbitrase) wajib didirikan sesuai dengan Pasal ini.
2. Kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya, mahkamah arbitrase wajib terdiri dari tiga arbitrator. Semua penunjukan dan pengusulan para arbitrator berdasarkan Pasal ini wajib sesuai sepenuhnya dengan persyaratan-persyaratan pada Ayat-ayat 7 dan 8.
3. Para Pihak yang bersengketa wajib menunjuk satu arbitrator dalam waktu 20 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dimaksud sebagaimana

dirujuk pada Ayat 3 Pasal 8 (Permohonan Pendirian Mahkamah Arbitrase). Jika lebih dari satu Pihak Penuntut, mereka harus berbagi satu arbitrator.

4. Sejalan dengan penunjukkan para arbitrator sesuai dengan Ayat 3, para Pihak yang bersengketa wajib menyepakati penunjukkan arbitrator ketiga yang wajib bertindak sebagai ketua mahkamah arbitrase dimaksud. Untuk membantu dalam mencapai kesepakatan ini, setiap Pihak yang bersengketa dapat memberikan kepada para Pihak yang bersengketa lainnya suatu daftar yang terdiri sampai tiga calon untuk ditunjuk sebagai ketua mahkamah arbitrase dimaksud. Apabila para Pihak yang bersengketa belum sepakat mengenai ketua mahkamah arbitrase dalam waktu 15 hari sejak penunjukkan arbitrator kedua, kedua arbitrator yang ditunjuk wajib menunjuk dengan kesepakatan bersama arbitrator ketiga yang wajib mengetuai mahkamah arbitrase yang dimaksud.

5. Apabila semua ketiga arbitrator belum ditunjuk dalam waktu 45 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan sebagaimana dirujuk pada Ayat 3 Pasal 8 (Permohonan Pendirian Mahkamah Arbitrase), setiap Pihak yang bersengketa dapat meminta Direktur Jenderal WTO untuk tetap melakukan penunjukan dalam jangka waktu 15 hari selanjutnya. Setiap daftar calon yang disiapkan berdasarkan Ayat 4 wajib juga diberikan kepada Direktur Jenderal WTO dan dapat digunakan dalam melakukan penunjukan yang dimohonkan. Seandainya Direktur Jenderal WTO adalah warga negara¹⁹ dari Pihak yang bersengketa, Wakil Direktur Jenderal WTO atau petugas senior setelahnya yang bukan warga negara dari setiap Pihak yang mengajukan sengketa wajib dimintai untuk melakukan penunjukkan yang diperlukan.

6. Tanggal pendirian mahkamah arbitrase wajib merupakan tanggal dimana arbitrator terakhir ditunjuk.

7. Semua arbitrator wajib:

- (a) memiliki keahlian atau pengalaman dibidang hukum, perdagangan internasional, bidang-bidang lain yang tercakup oleh Persetujuan ini, atau penyelesaian sengketa yang timbul pada perjanjian-perjanjian perdagangan internasional;
- (b) ditunjuk secara tegas berdasarkan objektivitas, dapat dipercaya, dan bersikap adil;

¹⁹Untuk tujuan ayat ini dan ayat 8 saja, dalam kasus Hong Kong, RRT, "nasional" berarti penduduk tetap Hong Kong Wilayah Administratif Khusus

- (c) bersifat mandiri terhadap, dan tidak berafiliasi dengan atau menerima perintah dari, setiap Pihak yang bersengketa;
- (d) tidak berhubungan dengan permasalahan dimaksud dalam kapasitas apapun;
- (e) membuka kepada para Pihak yang bersengketa, informasi yang dapat meningkatkan keraguan yang dapat dibenarkan terhadap kemandirian atau kenetralan mereka
- (f) Melayani dalam kapasitas masing-masing, dan bukan sebagai perwakilan pemerintahan atau perwakilan dari salah satu organisasi; dan
- (g) Mematuhi Kode etik untuk pemahaman mengenai peraturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa yang telah diadopsi oleh WTO pada 11 desember 1996.

8. Kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya, para arbitrator wajib bukan merupakan warga negara dari suatu Pihak yang bersengketa. Sebagai tambahan, ketua mahkamah arbitrase wajib tidak memiliki tempat tinggal yang lazimnya di wilayah dari suatu Pihak yang bersengketa dimaksud.

9. Semua Pihak wajib tidak memberikan perintah mereka tidak juga berusaha mempengaruhi mereka setiap berkenaan dengan permasalahan di muka mahkamah arbitrase.

10. Apabila suatu arbitrator yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini mengundurkan diri atau menjadi tidak mampu untuk bertindak, suatu arbitrator pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama sebagaimana dipersyaratkan untuk penunjukan arbitrator sebelumnya dan wajib memiliki semua kewenangan dan tugas sebagaimana arbitrator sebelumnya. Hasil pekerjaan mahkamah arbitrase wajib ditangguhkan selama penunjukan arbitrator pengganti tersebut.

11. Apabila suatu mahkamah arbitrase diselenggarakan kembali berdasarkan Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian) atau Pasal 17 (Kompensasi dan Penangguhan Konsesi atau Kewajiban lain) penyelenggaraan kembali mahkamah arbitrase wajib, apabila mungkin, memiliki para arbitrator yang sama sebagaimana mahkamah arbitrase sebelumnya. Apabila hal ini tidak mungkin, penggantian para arbitrator wajib ditunjuk dengan cara yang sama sebagaimana dipersyaratkan untuk penunjukan para arbitrator sebelumnya dan

wajib mempunyai semua kewenangan dan tugas sebagaimana para arbitrator sebelumnya.

Pasal 12

Fungsi Mahkamah Arbitrase

1. Suatu mahkamah arbitrase wajib melakukan suatu penilaian yang obyektif mengenai suatu permasalahan dimaksud di muka mahkamah arbitrase, termasuk suatu penilaian obyektif mengenai:

- (a) Fakta-fakta kasus dimaksud;
- (b) Pemberlakuan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan inii sebagaimana dikutip oleh para Pihak yang bersengketa; dan
- (c) bilamana Pihak Termohon telah gagal melakukan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.

2. Suatu mahkamah arbitrase wajib memiliki kerangka acuan berikut ini kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya dalam waktu 20 hari sejak tanggal pendirian mahkamah arbitrase:

“Untuk memeriksa, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dari Persetujuan ini, permasalahan sebagaimana dirujuk dalam permohonan untuk suatu mahkamah arbitrase yang dibuat sesuai dengan Pasal 8 (Permohonan Pendirian Mahkamah Arbitrase), dan untuk melakukan temuan-temuan dimaksud dan apabila diberlakukan, saran-saran sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.”

Mahkamah arbitrase wajib melakukan temuan-temuannya yang sesuai dengan Persetujuan ini.

3. Mahkamah arbitrase wajib mencantumkan dalam laporannya:

- (a) suatu bagian deskriptif yang merangkum argumentasi dari para Pihak yang bersengketa, jika memungkinkan, Pihak Ketiga;
- (b) temuan-temuannya mengenai fakta-fakta kasus dimaksud dan berdasarkan pemberlakuan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini;

- (c) temuan-temuannya mengenai bilamana Pihak Termohon telah gagal melakukan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini; dan rekomendasinya, jika ada, untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
- (d) alasan untuk temuan-temuannya dalam Sub Ayat (b) dan (c).

4. Sebagai tambahan pada Ayat 3, suatu mahkamah arbitrase dapat memuat dalam laporannya setiap temuan-temuan yang berkaitan dengan sengketa yang dimohonkan secara bersama oleh Pihak yang bersengketa. Mahkamah arbitrase dapat merekomendasikan cara-cara dimana Pihak Termohon dapat melaksanakan temuan-temuannya.

5. Kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya, suatu mahkamah arbitrase wajib mendasarkan laporannya semata-mata pada ketentuan-ketentuan yang terkait dari Persetujuan ini dan penyampaian dan argumentasi dari para Pihak yang bersengketa, jika memungkinkan, Pihak Ketiga dan informasi lainnya yang diberikan kepada mahkamah arbitrase sesuai dengan Ayat 8 Pasal 13 (Prosedur Mahkamah Arbitrase). Penyampaian dari para Pihak Ketiga wajib dicerminkan dalam laporan mahkamah arbitrase tersebut.

6. Kepentingan-kepentingan dari para Pihak Ketiga dan kepentingan-kepentingan dari para Pihak lain wajib sepenuhnya dipertimbangkan selama proses arbitrase.

7. Temuan-temuan dan saran-saran dari arbitrase dalam ayat 2, tidak dapat menambah atau mengurangi hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.

8. Mahkamah arbitrase wajib berkonsultasi secara rutin dengan para Pihak yang bersengketa dan memberikan peluang yang memadai bagi pengembangan solusi sengketa yang saling memuaskan.

9. Suatu mahkamah arbitrase yang diselenggarakan kembali berdasarkan Bab ini, juga wajib melakukan fungsi-fungsi yang berkenaan dengan peninjauan kembali kesesuaian berdasarkan Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian) dan peninjauan kembali tingkat penangguhan konsesi atau kewajiban lain berdasarkan Pasal 17 (Kompensasi dan Penangguhan Konsesi atau Kewajiban lainnya). Ayat 1 sampai 3 wajib tidak berlaku untuk suatu mahkamah arbitrase yang diselenggarakan kembali berdasarkan Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian) dan Pasal 17 (Kompensasi dan Penangguhan Konsesi atau Kewajiban lainnya).

10. Suatu mahkamah arbitrase wajib membuat keputusan berdasarkan konsensus. Apabila mahkamah arbitrase tidak dapat mencapai konsensus, mahkamah arbitrase dapat membuat keputusan-keputusannya berdasarkan suara mayoritas. Mahkamah arbitrase harus menunjukkan pendapat-pendapat yang berbeda dari arbitrator mengenai hal-hal yang tidak disetujui secara bulat dalam laporannya tanpa mengungkapkan arbitrator mana yang terkait dengan pendapat mayoritas atau minoritas.

Pasal 13

Prosedur Mahkamah Arbitrase

1. Suatu mahkamah arbitrase didirikan sesuai dengan Pasal 11 (Pendirian dan Penyelenggaraan Kembali Mahkamah Arbitrase) wajib melekat pada Bab ini. Kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya, mahkamah arbitrase wajib memberlakukan aturan-aturan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13.1 (Aturan Prosedur untuk Proses Mahkamah Arbitrase). Atas permintaan suatu Pihak yang bersengketa, atau atas keinginan inisiatifnya sendiri, mahkamah arbitrase dapat, setelah berkonsultasi dengan para Pihak yang bersengketa, menerapkan aturan prosedur tambahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Bab ini atau dengan lampiran aturan prosedur dimaksud.

2. Suatu mahkamah arbitrase yang diselenggarakan kembali berdasarkan Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian) dan Pasal 17 (Kompensasi dan Penangguhan Konsesi atau Kewajiban lainnya) dengan berkonsultasi dengan Pihak yang bersengketa dapat menyusun prosedurnya sendiri yang tidak bertentangan dengan Bab ini atau Lampiran 13.1 (Aturan Prosedur untuk Proses Mahkamah Arbitrase), yang menuangkan sebagaimana dianggap sesuai dari Bab ini atau Lampiran Lampiran 13.1 (Aturan Prosedur untuk Proses Mahkamah Arbitrase).

Jadwal

3. Setelah berkonsultasi dengan para Pihak yang bersengketa, suatu mahkamah arbitrase wajib, sesegera mungkin dapat dilaksanakan dan kapanpun yang memungkinkan dalam waktu 15 hari setelah pendirian mahkamah arbitrase tersebut, menetapkan jadwal untuk proses mahkamah arbitrase dimaksud. Proses mahkamah arbitrase, sejak tanggal pendirian sampai tanggal laporan akhir wajib, sebagai suatu aturan umum, tidak melebihi

jangka waktu 150 hari, kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya.

4. Demikian pula, suatu mahkamah peninjauan kembali kesesuaian yang diselenggarakan kembali sesuai dengan Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian) wajib, sesegera mungkin dapat dipraktikkan dan kapan pun yang dimungkinkan dalam waktu 15 hari setelah menyelenggarakan kembali, menetapkan jadwal untuk proses peninjauan kembali kesesuaian dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian).

Proses Mahkamah Arbitrase

5. Proses Mahkamah Arbitrase seharusnya memberikan fleksibilitas yang mencukupi sehingga untuk memastikan laporan yang berkualitas tinggi, sementara tidak menunda proses arbitrase tepat pada waktunya.

Kerahasiaan

6. Pertimbangan pemberian keputusan mahkamah arbitrase wajib bersifat rahasia.

7. Para Pihak yang bersengketa dan para Pihak Ketiga wajib menanggapi dengan segera dan sepenuhnya untuk setiap permohonan oleh suatu mahkamah arbitrase mengenai informasi dimaksud sebagaimana mahkamah arbitrase dapat mempertimbangkan keperluan dan kesesuaiannya.

8. Suatu mahkamah arbitrase, setelah berkonsultasi dengan Pihak yang bersengketa, dapat mencari informasi dan saran teknis dari setiap individu atau badan yang dianggap sesuai. Mahkamah arbitrase wajib memberikan kepada para Pihak yang bersengketa setiap informasi atau saran teknis yang diterimanya dan setiap peluang untuk memberikan tanggapan. Apabila para Pihak yang bersengketa sepakat bahwa mahkamah arbitrase tidak mencari informasi tambahan atau saran teknis, mahkamah arbitrase wajib tidak memprosesnya. Untuk kepastian yang lebih besar, dimana mahkamah arbitrase mempertimbangkan informasi atau saran teknis dalam penyusunan laporannya, mahkamah arbitrase juga wajib mempertimbangkan masukkan dari Para Pihak mengenai perselisihan mengenai informasi atau saran teknis tersebut.

9. Mahkamah arbitrase wajib memberikan kepada para Pihak yang bersengketa suatu laporan sementara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Ayat 3 Pasal 12 (Fungsi Mahkamah Arbitrase).

10. Mahkamah arbitrase wajib menyampaikan laporan sementara kepada para Pihak yang bersengketa dalam waktu 90 hari setelah tanggal pendirian mahkamah arbitrase atau dalam keadaan yang mendesak, termasuk yang menyangkut barang tahan lama, dalam waktu 60 hari setelah tanggal pembentukan mahkamah arbitrase. Dalam kasus yang dikecualikan, apabila mahkamah arbitrase tidak dapat menyampaikan laporan sementara dalam waktu 90 hari, atau dalam waktu 60 hari dalam kasus yang mendesak, mahkamah arbitrase harus menginformasikan kepada Para Pihak yang bersengketa secara tertulis tentang alasan penundaan bersama dengan perkiraan periode di mana mahkamah arbitrase akan menyampaikan laporannya. Kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya, penundaan apapun tidak dapat melebihi jangka waktu 30 hari.

11. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan pendapat atas laporan interim ke majelis arbitrase secara tertulis dalam waktu 10 hari setelah menerima laporan interim atau dalam periode yang disepakati oleh para Pihak yang bersengketa.

12. Setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Pihak-pihak yang bersengketa dan, bila diperlukan, melakukan lebih jauh lagi pemeriksaan, mahkamah arbitrase harus menyampaikan laporan akhir kepada Para Pihak yang bersengketa tersebut dalam waktu 30 hari setelah penyajian laporan interim, kecuali jika para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya. Laporan akhir harus menetapkan argumen lebih lanjut yang dibuat oleh para Pihak yang bersengketa dalam laporan sementara.

13. Laporan sementara dan laporan akhir dari mahkamah arbitrase wajib dirancang tanpa kehadiran para Pihak yang bersengketa. Pendapat-pendapat yang dinyatakan dalam laporan mahkamah arbitrase dimaksud oleh setiap anggotanya wajib tanpa nama.

14. Mahkamah arbitrase wajib memberikan laporan akhirnya kepada semua Pihak lainnya tujuh hari sesudah laporan dimaksud dipaparkan kepada para Pihak yang bersengketa, dan setiap saat sesudahnya suatu Pihak yang Bersengketa dapat membuat laporan yang tersedia untuk publik sesuai dengan perlindungan setiap informasi rahasia yang dimuat dalam laporan dimaksud.

Pasal 14

Penangguhan dan Pengakhiran Proses

1. Para Pihak yang bersengketa dapat menyepakati bahwa mahkamah arbitrase menangguhkan pekerjaannya setiap saat untuk jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal kesepakatan dimaksud. Dalam jangka waktu ini, proses mahkamah arbitrase yang ditangguhkan wajib dilanjutkan atas permintaan setiap Pihak yang bersengketa. Apabila pekerjaan mahkamah arbitrase telah ditangguhkan secara berkelanjutan untuk waktu lebih dari 12 bulan, kewenangan untuk pendirian mahkamah arbitrase dimaksud wajib berakhir kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya.
2. Para Pihak yang bersengketa dapat menyepakati untuk mengakhiri proses mahkamah arbitrase dengan memberitahu ketua mahkamah arbitrase kapan saja secara bersama-sama, pada saat solusi yang saling memuaskan atas sengketa telah ditemukan sebelum penyampaian laporan akhir kepada Para Pihak dalam sengketa tersebut.
3. Sebelum mahkamah arbitrase memaparkan laporan akhirnya, mahkamah arbitrase dapat pada setiap tahapan proses mengusulkan kepada para Pihak yang bersengketa bahwa sengketa dimaksud diselesaikan secara damai.
4. Para Pihak yang bersengketa wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa mahkamah arbitrase telah ditangguhkan, atau kewenangannya telah berakhir sesuai dengan Ayat 2.

BAGIAN D

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 15

Pelaksanaan

1. Apabila suatu mahkamah arbitrase menemukan bahwa Pihak Termohon telah gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini, Pihak Termohon wajib mematuhi kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.

2. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemaparan laporan akhir mahkamah arbitrase kepada para Pihak yang bersengketa, Pihak Termohon wajib memberitahukan kepada Pihak Pemohon:

- (a) mengenai keinginannya berkenaan dengan pelaksanaan termasuk suatu indikasi mengenai tindakan-tindakan yang memungkinkan yang dapat diambil untuk mematuhi kewajibannya dalam Ayat 1;
- (b) bilamana pelaksanaan dimaksud dapat dilakukan dengan segera; dan
- (c) apabila pelaksanaan dimaksud tidak dapat dilakukan dengan segera, dalam jangka waktu yang wajar Pihak Termohon akan perlu melaksanakannya.

3. Apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk mematuhi dengan segera kewajiban dalam Ayat 1, Pihak Termohon wajib memiliki jangka waktu yang wajar untuk melakukan hal tersebut.

4. Apabila suatu jangka waktu yang wajar diminta, maka akan wajib, kapan pun memungkinkan, disepakati secara bersama-sama oleh para Pihak yang bersengketa. Apabila para Pihak yang bersengketa tidak dapat sepakat mengenai jangka waktu yang wajar dalam waktu 45 hari sejak tanggal pemaparan laporan akhir mahkamah arbitrase kepada para Pihak yang bersengketa, setiap Pihak yang bersengketa dapat meminta bahwa mahkamah arbitrase menetapkan jangka waktu yang wajar. Kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya, permintaan dimaksud wajib dilakukan tidak lebih dari 120 hari sejak tanggal pemaparan laporan akhir mahkamah arbitrase dimaksud kepada para Pihak yang bersengketa.

5. Apabila suatu permintaan dilakukan sesuai dengan Ayat 4, ketua mahkamah arbitrase wajib memaparkan kepada para Pihak yang bersengketa suatu laporan yang memuat suatu penetapan jangka waktu yang wajar dan alasan-alasan penetapan dimaksud dalam waktu 45 hari sejak tanggal permintaan tersebut.

6. Sebagai suatu pedoman, jangka waktu yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh ketua mahkamah arbitrase wajib tidak melebihi 15 bulan sejak tanggal pemaparan laporan akhir mahkamah arbitrase kepada para Pihak yang bersengketa. Namun demikian, jangka waktu yang wajar dimaksud dapat diperpendek atau diperpanjang tergantung pada keadaan-keadaan tertentu.

Pasal 16

Peninjauan Kembali Kesesuaian

1. Apabila para Pihak yang bersengketa tidak sepakat mengenai keberadaan atau kekonsistenan dengan Persetujuan ini mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mematuhi kewajiban dalam Ayat 1 Pasal 15 (Pelaksanaan), sengketa dimaksud wajib diputuskan melalui penyelenggaraan suatu mahkamah arbitrase yang diselenggarakan kembali untuk maksud ini (Mahkamah Peninjauan Kembali Kesesuaian)²⁰. Kecuali sebaliknya diuraikan dalam Bab ini, suatu Mahkamah Peninjauan Kembali Kesesuaian dapat diselenggarakan atas permintaan para Pihak yang bersengketa.
2. Permintaan tersebut hanya dapat dilakukan lebih awal dari:
 - (a) berakhirnya jangka waktu yang wajar sesuai ketentuan Pasal 15 (Pelaksanaan); atau
 - (b) suatu pemberitahuan kepada Pihak Pemohon oleh Pihak Termohon yang telah mematuhi kewajibannya dalam Ayat 1 Pasal 15 (Pelaksanaan), termasuk penjelasan bagaimana Pihak Termohon telah mematuhi kewajiban tersebut.
3. Suatu Mahkamah Peninjauan Kembali Kesesuaian wajib melakukan suatu penilaian yang obyektif mengenai permasalahan dimaksud di muka mahkamah peninjauan kembali kesesuaian, termasuk suatu penilaian yang obyektif terhadap:
 - (a) aspek-aspek faktual mengenai setiap tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pihak Termohon; dan
 - (b) bilamana Pihak Termohon telah memenuhi kewajibannya dalam Ayat 1 Pasal 15 (Pelaksanaan).
4. Mahkamah Peninjauan Kembali Kesesuaian wajib mencantumkan dalam laporannya:
 - (a) suatu bagian deskriptif yang merangkum argumentasi dari para Pihak yang bersengketa, dan jika memungkinkan, Pihak Ketiga;

²⁰ Konsultasi berdasarkan Pasal 6 (Konsultasi) tidak dipersyaratkan untuk prosedur ini.

- (b) temuan-temuannya mengenai aspek-aspek faktual dari kasus dimaksud; dan
- (c) temuan-temuannya mengenai bilamana Pihak Termohon telah memenuhi kewajibannya dalam Ayat 1 Pasal 15 (Pelaksanaan).

5. Mahkamah Peninjauan Kembali Kesesuaian wajib, apabila mungkin, memberikan laporannya kepada para Pihak yang bersengketa dalam waktu 60 hari sejak tanggal Mahkamah Peninjauan Kembali Kesesuaian menyelenggarakan kembali. Pada saat Mahkamah Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan laporannya, dalam jangka waktu 60 hari, Mahkamah Peninjauan Kembali wajib menyampaikan kepada para Pihak yang bersengketa secara tertulis alasan penundaan beserta estimasi periode jangka waktu dimana Mahkamah Peninjauan Kembali menyampaikan laporannya. Kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya, Mahkamah Peninjauan Kembali dapat memperpanjang jangka waktu 60 hari tersebut untuk maksimal 30 hari.

6. Apabila suatu mahkamah arbitrase diminta untuk menyelenggarakan kembali sesuai dengan Ayat 1, ia wajib menyelenggarakan kembali dalam waktu 15 hari sejak tanggal permintaan dimaksud, kecuali Ayat 10 Pasal 11 (Pendirian dan Penyelenggaraan Kembali Mahkamah Arbitrase) berlaku.

Pasal 17

Kompensasi dan Penangguhan Konsensi dan atau Kewajiban lainnya

1. Kompensasi atau penangguhan konsensi lainnya merupakan kebijakan sementara yang tersedia dalam hal Pihak Termohon tidak mematuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 15.1 (Pelaksanaan). Namun demikian, tidak juga kompensasi maupun penangguhan konsensi atau kewajiban lainnya lebih disukai untuk kepatuhan terhadap kewajiban terhadap Pasal 15.1 (Pelaksanaan). Kompensasi bersifat sukarela dan, apabila diberikan, wajib konsisten dengan Persetujuan ini.

2. Apabila salah satu dari keadaan berikut ini terjadi:

- (a) Pihak Termohon telah memberitahukan Pihak Pemohon bahwa ia tidak berkeinginan mematuhi kewajiban dalam Ayat 1 Pasal 15 (Pelaksanaan); atau

- (b) suatu kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam Ayat 1 Pasal 15 (Pelaksanaan) telah disusun sesuai dengan Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian),

Pihak Termohon wajib, apabila diminta demikian oleh Pihak Pemohon, melakukan perundingan dengan maksud untuk mengembangkan kompensasi yang dapat diterima bersama.

3. Apabila tidak terdapat kompensasi yang memuaskan telah disepakati dalam waktu 30 hari sejak tanggal suatu permohonan dibuat berdasarkan Ayat 2, Pihak Pemohon dapat setiap saat sesudahnya memberitahukan pada Pihak Termohon dan semua Pihak lainnya bahwa ia berkeinginan untuk menanggukhan pemberlakukannya terhadap Pihak Termohon mengenai konsesi atau kewajiban lain yang setara dengan tingkat penghilangan dan penghapusannya, dan berhak untuk memulai penanggukan konsesi atau kewajiban lainnya 30 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan dimaksud oleh Pihak Termohon.

4. Hak untuk menanggukhan konsesi atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Ayat 3 wajib tidak dilaksanakan apabila:

- (a) suatu peninkauan kembali yang dilakukan sesuai dengan Ayat 8; atau
- (b) suatu solusi yang disepakai bersama telah dicapai.

5. Dalam menimbang konsesi atau kewajiban lainnya untuk ditanggukhan, Pihak Pemohon wajib memberlakukan prinsip-prinsip berikut ini:

- (a) Pihak Pemohon seharusnya berupaya terlebih dahulu menanggukhan konsesi atau kewajiban lainnya di sektor atau sektor-sektor yang sama yang terkena dampak oleh kebijakan dimaksud; dan
- (b) Pihak Pemohon dapat menanggukhan konsesi lainnya di sektor-sektor lain apabila dipertimbangkan bahwa tidak dapat dilakukan atau efektif untuk menanggukhan kewajiban lainnya di sektor yang sama.

6. Suatu pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Ayat 3 wajib menguraikan tingkat konsesi atau kewajiban lain bahwa Pihak Pemohon mengusulkan untuk ditanggukhan, dan Bab dan sektor-sektor yang relevan dimana konsesi atau kewajiban lainnya berkaitan. Dalam kasus dimana Pihak Pemohon menunda konsesi atau kewajiban lainnya di sektor lain sesuai dengan Sub Ayat 5 (b),

notifikasi tersebut harus juga menunjukkan alasan sebagai dasar penangguhannya.

7. Tingkat penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya wajib setara dengan tingkat penghilangan atau penghapusan. Untuk menghindari keraguan, penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya harus dibatasi untuk biaya yang harus dibayar oleh Pihak Termohon berdasarkan Persetujuan ini.

8. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan suatu pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Ayat 3, apabila Pihak Pemohon keberatan terhadap tingkat penangguhan yang diusulkan atau menimbang bahwa prinsip-prinsip sebagaimana tercantum pada Ayat 5 belum ditindaklanjuti, Pihak Termohon dapat meminta kepada mahkamah arbitrase untuk menyelenggarakan kembali melakukan temuan-temuan mengenai hal dimaksud. Mahkamah arbitrase wajib memberikan penilaiannya kepada para Pihak yang bersengketa dalam waktu 30 hari sejak tanggal diselenggarakan kembali. Apabila mahkamah arbitrase yang diminta diselenggarakan kembali sesuai dengan Ayat ini, mahkamah arbitrase wajib menyelenggarakan kembali dalam waktu 15 hari sejak permintaan dimaksud, kecuali Ayat 10 Pasal 11 (Pendirian dan Penyelenggaraan Kembali Mahkamah Arbitrase) berlaku.

9. Penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya wajib bersifat sementara dan hanya dapat dilakukan sampai tanggal dimaksud sebagaimana kewajiban dalam Ayat 1 Pasal 15 (Pelaksanaan) telah dipatuhi atau solusi saling memuaskan telah dicapai.

10. Apabila hak untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lain telah dilaksanakan berdasarkan Pasal ini, apabila Pihak Termohon menimbang bahwa:

- (a) tingkat konsesi atau kewajiban lainnya yang ditangguhkan oleh Pihak Pemohon tidak setara dengan tingkat penghilangan dan penghapusan; atau
- (b) pihak Termohon telah mematuhi kewajibannya dalam Pasal 15.1 (Pelaksanaan);
- (c) Pihak Termohon dapat meminta mahkamah arbitrase untuk menyelenggarakan kembali pemeriksaan hal dimaksud.²¹

²¹Apabila Mahkamah Peninjauan Kembali Kesesuaian menetapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pihak Termohon tidak sesuai dengan kewajiban dalam Ayat 1 Pasal 15. (Implementasi), mungkin juga, atas permintaan, menilai apakah tingkat penghentian sementara konsesi masih sesuai dan, jika tidak, menilai tingkat yang sesuai.

11. Apabila mahkamah arbitrase diselenggarakan kembali sesuai dengan Sub Ayat 10(a), Ayat 8 wajib berlaku, *mutatis mutandis*. Apabila mahkamah arbitrase menyelenggarakan kembali sesuai dengan Sub Ayat 10 (b), Ayat 3 hingga Ayat 5 Pasal 16 (Peninjauan Kembali Kesesuaian) wajib berlaku.

BAGIAN E

Ketentuan Penutup

Pasal 18

Perlakuan Khusus dan Membedakan yang melibatkan Negara-negara Anggota ASEAN Baru

1. Dalam setiap tahapan penentuan sebab-sebab suatu sengketa dan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan Negara-negara Anggota ASEAN Baru, khususnya pertimbangan simpatik wajib dapat diberikan pada situasi khusus dari Negara-negara Anggota ASEAN Baru. Berkenaan dengan hal ini, semua Pihak wajib melakukan pembatasan dalam mengangkat suatu isu melalui prosedur-prosedur dimaksud untuk Pihak Negara Tidak Berkembang. Apabila penghilangan atau penghapusan dilakukan sebagai hasil dari suatu kebijakan yang diambil oleh suatu Pihak Negara Tidak Berkembang, Pihak Pemohon wajib membatasi pelaksanaan hal-hal yang tercakup berdasarkan Pasal 17 (Kompensasi dan Penangguhan Konsesi atau Kewajiban Lainnya) atau kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan prosedur-prosedur dimaksud.
2. Apabila satu atau lebih para Pihak yang bersengketa merupakan suatu Negara Anggota ASEAN Baru, laporan mahkamah arbitrase wajib secara tegas menggambarkan bagaimana pertimbangan telah diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait mengenai perlakuan khusus dan membedakan bagi suatu Negara Anggota ASEAN Baru yang merupakan bagian dari Persetujuan ini yang telah dicapai oleh Negara Anggota ASEAN Baru dimaksud dalam pelaksanaan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa.

Pasal 19

Biaya

1. Kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya, setiap Pihak yang bersengketa wajib menanggung biaya atas arbitrator yang ditunjuknya dan biaya-biaya dan biaya perkaranya sendiri.
2. Kecuali para Pihak yang bersengketa menyepakati sebaliknya, biaya untuk ketua mahkamah arbitrase dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan proses mahkamah arbitrase wajib ditanggung secara seimbang oleh para Pihak yang bersengketa.

Pasal 20

Kontak Penghubung

1. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu kontak penghubung untuk Bab ini dan wajib memberitahukan kepada para Pihak lainnya mengenai rincian kontak penghubung ini dalam waktu 30 hari sejak mulai berlakunya Persetujuan ini. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada para Pihak lainnya mengenai setiap perubahan mengenai kontak penghubungnya.
2. Setiap permintaan, penyampaian tertulis atau dokumen lainnya yang terkait dengan setiap proses mahkamah arbitrase sesuai dengan Bab ini wajib disampaikan kepada Pihak atau para Pihak yang terkait melalui kontak-kontak penghubung yang ditunjuknya yang wajib memberikan konfirmasi mengenai penerimaan dokumen-dokumen dimaksud secara tertulis.

Pasal 21

Bahasa

1. Semua proses mahkamah arbitrase sesuai Bab ini wajib dilakukan dalam bahasa Inggris.
2. Setiap dokumen yang disampaikan untuk digunakan dalam setiap proses mahkamah arbitrase sesuai dengan Bab ini wajib dalam bahasa Inggris. Apabila setiap dokumen asli tidak dalam bahasa Inggris, suatu Pihak yang menyampaikan untuk menggunakannya dalam proses mahkamah arbitrase wajib menyediakan terjemahan bahasa Inggris untuk dokumen yang dimaksud.

LAMPIRAN 13-1

ATURAN PROSEDUR UNTUK PROSES MAHKAMAH ARBITRASE

Jadwal

1. Dalam menentukan jadwal untuk proses mahkamah arbitrase, mahkamah arbitrase harus menyediakannya cukup waktu bagi Para Pihak yang bersengketa untuk mempersiapkannya permohonannya. Mahkamah arbitrase harus menetapkan tenggat waktu yang tepat untuk penyampaian secara tertulis dari Pihak-pihak yang bersengketa dan Pihak Ketiga dan mereka harus menghormati tenggat waktu tersebut.

2. Setiap saat dalam jangka waktu yang berlaku untuk proses mahkamah arbitrase wajib ditangguhkan untuk suatu jangka waktu sejak dimulainya tanggal setiap anggota mahkamah arbitrase mengundurkan diri atau menjadi tidak mampu bertindak dan berakhirnya tanggal pada saat anggota pengganti tersebut ditunjuk.

3. Kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak yang bersengketa, suatu mahkamah arbitrase dapat, dengan berkonsultasi dengan para Pihak yang bersengketa, memodifikasi setiap saat selama jangka waktu dalam proses mahkamah arbitrase dan melaksanakan penilaian prosedural administratif lainnya sebagaimana dapat dipersyaratkan dalam proses dimaksud.

Proses Mahkamah Arbitrase

4. Pihak-pihak yang bersengketa dan Pihak Ketiga harus hadir hanya saat diundang oleh mahkamah arbitrase untuk hadir sebelumnya. Kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak yang bersengketa, mahkamah arbitrase harus mengadakan pertemuan substantif dalam sesi tertutup. Semua presentasi dan pernyataan yang dibuat saat pertemuan substantif harus dilakukan di hadapan Para Pihak yang bersengketa. Tidak akan ada komunikasi *ex parte* dengan mahkamah arbitrase tentang hal-hal yang sedang dipertimbangkan oleh mahkamah arbitrase.

5. Ketua mahkamah arbitrase akan memimpin semua pertemuannya. Mahkamah arbitrase dapat mendelegasikan kewenangan kepada ketua untuk melakukan administrasi dan keputusan prosedural.

6. Kecuali disepakati sebaliknya dalam Lampiran ini, mahkamah arbitrase dapat melaksanakan usahanya dengan setiap cara, termasuk melalui telepon, transmisi faksimili dan setiap cara komunikasi elektronik lainnya.

7. Hanya para anggota mahkamah arbitrase yang dapat mengambil bagian dalam pembahasan keputusan mahkamah arbitrase.

8. Mahkamah arbitrase dapat, dengan berkonsultasi dengan para Pihak yang bersengketa, mempertahankan sejumlah asisten, penyuluh suara atau penerjemah, atau menunjuk notulen yang dapat diminta untuk proses dimaksud dan mengizinkan mereka untuk hadir selama pembahasan keputusan-keputusannya. Setiap pengaturan-pengaturan yang dibentuk oleh mahkamah arbitrase dapat dimodifikasi berdasarkan kesepakatan para Pihak yang bersengketa.

Penyampaian Tertulis dan Dokumen Lainnya

9. Setiap Pihak yang bersengketa memiliki peluang untuk menjelaskan secara tertulis fakta-fakta kasusnya, argumennya dan kontra-argumen. Jadwal yang ditetapkan oleh mahkamah arbitrase harus mencakup tenggat waktu yang tepat untuk penyampaian oleh Para Pihak yang bersengketa dan Pihak Ketiga.

10. Setiap Pihak yang bersengketa wajib mengalihkan kepada mahkamah arbitrase, suatu penyampaian pertamanya secara tertulis yang memaparkan fakta-fakta kasusnya dan argumentasinya. Kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya, Pihak Pemohon wajib menyampaikan penyampaian pertamanya kepada mahkamah arbitrase dan kepada Pihak Termohon dalam waktu 14 hari setelah tanggal pendirian mahkamah arbitrase. Pihak Termohon wajib menyampaikan penyampaiannya pertama kali kepada mahkamah arbitrase dan Pihak Pemohon dalam waktu 21 hari setelah tanggal penerimaan pertamanya dari Pihak Pemohon. Setiap penyampaian tertulis lanjutan wajib disampaikan secara bersamaan.

11. Suatu Pihak yang bersengketa wajib menyampaikan tidak lebih dari empat salinan penyampaian tertulisnya kepada mahkamah arbitrase dan satu salinan kepada para Pihak yang bersengketa lainnya. Para Pihak Ketiga wajib menerima penyampaian para Pihak yang bersengketa untuk dengar pendapat substantifnya pertama kali pada acara dengar pendapat substantifnya yang pertama. Salinan harus dikirimkan terhadap penerimaan, atau melalui pos tercatat, kurir, atau faksimili. Salinan kiriman tertulis juga harus disediakan dalam format elektronik.

12. Berkenaan dengan permintaan, pemberitahuan atau dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan proses mahkamah arbitrase yang tidak tercakup oleh Aturan 10 dan 11, setiap Pihak yang bersengketa dapat menyampaikan suatu permintaan, pemberitahuan, atau salinan dokumen kepada Pihak yang bersengketa lainnya melalui faksimili, email atau cara-cara transmisi elektronik lainnya.

13. Suatu Pihak yang bersengketa dapat setiap saat memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil pengetikan dalam setiap permintaan, pemberitahuan, penyampaian tertulis atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan proses mahkamah arbitrase dengan menyampaikan suatu dokumen yang menggambarkan secara jelas perubahan-perubahan dimaksud.

Pertemuan Substansi

14. Jadwal yang ditetapkan oleh mahkamah arbitrase akan menyediakan sedikitnya satu pertemuan substantif untuk Pihak yang bersengketa untuk mempresentasikan kasus mereka ke mahkamah arbitrase. Sebagai ketentuan umum, jadwal tersebut tidak dapat memberikan lebih dari dua pertemuan substantif kecuali terdapat keadaan khusus.

15. Pada acara dengar pendapat substantif yang pertama dengan para Pihak yang bersengketa, para Pihak yang bersengketa wajib memaparkan fakta-fakta kasusnya dan argumentasinya. Pihak Pemohon wajib memaparkan kedudukannya pertama kali. Para Pihak yang bersengketa wajib diberikan suatu peluang untuk pernyataan akhir, terhadap Pihak Pemohon yang memaparkan pernyataannya pertama kali.

16. Semua Pihak Ketiga wajib diundang untuk memaparkan pandangannya selama sesi terpisah dari acara dengar pendapat substantif pertama kali dari mahkamah arbitrase sebagaimana diatur untuk maksud tersebut. Semua Pihak Ketiga dapat dihadirkan selama keseluruhan sesi ini.

17. Para Pihak yang bersengketa dan para Pihak Ketiga wajib menyediakan kepada mahkamah arbitrase versi tertulis dari pernyataan dan tanggapan lisan terhadap permasalahan yang dinyatakan dalam acara dengar pendapat di mahkamah arbitrase.

Kerahasiaan

18. Penyampaian secara tertulis, dokumen, informasi atau penjelasan teknis disampaikan kepada mahkamah arbitrase, versi tertulis dari pernyataan lisan dan tanggapan atas pertanyaan dalam pertemuan substantif dengan mahkamah arbitrase wajib diberlakukan secara rahasia tetapi wajib disediakan kepada para Pihak yang bersengketa. Tidak satu pun Pihak yang bersengketa wajib dipersyaratkan sejak awal untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan posisi mereka pada publik dengan syarat bahwa tidak ada pengungkapan informasi yang telah ditetapkan sebagai rahasia oleh suatu Pihak yang bersengketa atau Pihak Ketiga, atau individu atau badan sesuai ketentuan Ayat 8 Pasal 13 (Prosedur Mahkamah Arbitrase). Para Pihak yang bersengketa, para Pihak Ketiga dan mahkamah arbitrase wajib memperlakukan sebagai rahasia informasi yang disampaikan oleh para Pihak yang bersengketa kepada mahkamah arbitrase dimana Pihak tersebut telah menetapkannya sebagai rahasia. Suatu Pihak yang bersengketa wajib dalam waktu 28 hari atas permintaan Pihak lainnya, memberikan suatu rangkuman informasi yang tidak bersifat rahasia dalam penyampaian secara tertulis yang dapat diungkapkan kepada publik.

19. Anggota mahkamah arbitrase dan orang-orang yang dipertahankan dalam mahkamah arbitrase harus memelihara kerahasiaan proses mahkamah arbitrase dan pertimbangan.

Tempat

20. Tempat untuk pertemuan substantif wajib diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara para Pihak yang bersengketa. Apabila tidak terdapat kesepakatan, tempat wajib secara bergantian antara Wilayah para Pihak yang bersengketa dengan peretemuan substantif pertama kali diselenggarakan di Wilayah dari Pihak Termohon.

21. Mahkamah arbitrase wajib menyimpan suatu catatan dan membantu laporan akhir mengenai semua pengeluaran umum yang timbul berhubungan dengan proses mahkamah arbitrase, termasuk yang dibayar untuk ketua mahkamah arbitrase, juga pembantunya, para notulen yang ditunjuk atau individu-individu lainnya yang dipertahankan sesuai dengan Aturan 8.

BAB 14

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1

Lampiran dan Catatan Kaki

Lampiran dan Catatan Kaki dalam Persetujuan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 2

Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah oleh para Pihak melalui kesepakatan tertulis.

Pasal 3

Suksesi Perjanjian atau Perjanjian Internasional

Apabila setiap perjanjian internasional, atau suatu ketentuan didalamnya, sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini (atau tergabung kedalam Persetujuan ini) diubah, para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain mengenai apa yang diperlukan untuk mengubah Persetujuan ini, kecuali Persetujuan ini mengatur sebaliknya.

Pasal 4

Mulai Berlaku

1. Persetujuan ini harus diratifikasi, untuk mendapatkan penerimaan atau persetujuan. Instrumen ratifikasi penerimaan atau persetujuan oleh suatu Pihak harus diserahkan kepada lembaga penyimpan yang akan menotifikasi setiap penerimaannya tepat waktu. Persetujuan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 untuk para Pihak yang menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan mereka dengan catatan bahwa Hong Kong, RRT dan atau paling sedikit empat Negara Anggota ASEAN telah menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan mereka.

2. Jika Persetujuan ini tidak berlaku di tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka akan mulai berlaku, untuk para Pihak yang telah menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, 60 hari setelah tanggal dimana Hong Kong, RRT dan setidaknya empat Negara Anggota ASEAN telah menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya.

3. Setelah berlakunya Persetujuan ini sesuai dengan ayat 1 atau 2, Persetujuan ini akan berlaku, untuk Pihak lain, 60 hari setelah hari setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan.

4. Terlepas dari berlaku efektifnya Persetujuan ini untuk suatu Pihak sesuai dengan paragraf 1, 2, atau 3 Pasal ini, hak dan kewajiban dalam Persetujuan ini terkecuali Pasal 6 (Penarikan dan Penghentian) tidak berlaku bagi Pihak kecuali Pihak tersebut pada saat yang bersamaan telah menjadi Pihak dalam Persetujuan Investasi ASEAN-Hong Kong

Pasal 5

Penyimpanan

Persetujuan ini termasuk perubahannya akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang harus segera memberikan salinan sah nya kepada setiap Pihak.

Pasal 6

Penarikan dan Penghentian

1. Pihak manapun dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 180 hari secara tertulis kepada lembaga penyimpanan yang akan segera memberitahukan hal yang sama kepada semua Pihak lain.

2. Pihak lain dapat meminta, secara tertulis, konsultasi mengenai segala hal yang mungkin timbul dari penarikan Pihak dari Persetujuan ini tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari lembaga penyimpanan. Pihak yang dimintai konsultasi harus melakukan konsultasi dengan itikad baik setelah menerima permintaan tersebut.

3. Pihak yang menyampaikan pemberitahuan penarikan berdasarkan:

- (a) Ayat 1 untuk menarik diri dari Persetujuan ini dianggap telah memberikan pemberitahuan penarikan pada waktu yang bersamaan berdasarkan Ayat 1 Pasal 28 (Penarikan dan Penghentian) dari Persetujuan Investasi AHK; dan
 - (b) ayat 1 Pasal 28 (Penarikan dan Penghentian) Persetujuan Investasi AHK dianggap telah telah memberikan pemberitahuan penarikan pada waktu yang bersamaan sesuai ayat 1 untuk menarik diri dari Persetujuan ini.
4. Persetujuan ini akan berakhir jika, sesuai dengan Ayat 1:
- (a) Hong Kong, RRT menarik diri; atau
 - (b) Persetujuan ini berlaku efektif untuk kurang dari empat Negara anggota ASEAN.
5. Persetujuan Investasi AHK akan secara otomatis diakhiri setelah penghentian Persetujuan ini sesuai dengan Ayat 4.

Pasal 7

Peninjauan Kembali

Para Pihak wajib melakukan suatu peninjauan umum mengenai Persetujuan ini dengan maksud untuk melanjutkan tujuan-tujuannya dalam waktu 3 tahun sejak Persetujuan ini mulai berlaku, dan setiap 5 tahun sesudahnya, kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, memiliki kewenangan yang sah oleh masing-masing Pemerintahannya, menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani tanggal 28 Maret 2018, di Nay Pyi Taw, Myanmar, dengan satu dokumen asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei
Darussalam
-tt-

Untuk Pemerintah Hong
Kong, Administrasi
Khusus dari Republik
Rakyat Tiongkok
-tt-

Untuk Pemerintah Kerajaan
Kamboja
-tt-

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia
-tt-

Untuk Pemerintah Republik
Demokratik Rakyat Laos
-tt-

Untuk Pemerintah Malaysia
-tt-

Untuk Pemerintah Uni
Myanmar
-tt-

Untuk Pemerintah Republik
Filipina
-tt-

Untuk Pemerintah Republik
Singapura
-ttd-

Untuk Pemerintah Kerajaan
Thailand
-ttd-

Untuk Pemerintah Republik
Sosialis Vietnam
-ttd-